



KEMENTERIAN
ESDM




LAPORAN KINERJA

Tahun 2025

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

migas.esdm.go.id



LAPORAN KINERJA Tahun 2025

TIM PENYUSUN

Pelindung:

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Pengarah:

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur
Minyak dan Gas Bumi
Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS

Penanggung Jawab:

Koordinator Rencana dan Laporan

Editor:

Subkoordinator Evaluasi dan Laporan

Tim Penyusun:

Unit Ditjen Migas



KATA PENGANTAR

Kami menyampaikan rasa syukur atas tersusunnya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat realisasi capaian kinerja yang mengacu pada target-target strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagai wujud komitmen kami dalam mewujudkan pengelolaan migas yang optimal, transparan, dan berkelanjutan. Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai rencana, dengan capaian yang positif berkat sinergi dan dukungan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini tidak hanya memenuhi standar akuntabilitas, tetapi juga menjadi rujukan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2026

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi



Laode Sulaeman



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas komitmen yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dengan efektif, transparan dan akuntabel, yang berorientasi pada hasil (*outcome*) berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, dipantau dan dievaluasi secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja disesuaikan sebagaimana amanat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 18 dan 19 yang menjelaskan bahwa tiap-tiap entitas kinerja baik Satuan Kerja, Unit Organisasi dan Kementerian/Lembaga menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Tahun 2025 merupakan masa peralihan pada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Migas 2020-2024 ke Renstra Ditjen Migas 2025-2029. Dalam dinamika sepanjang tahun, hingga penyusunan laporan kinerja ini berlangsung Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 masih dalam proses penetapan oleh Menteri ESDM sehingga disepakati bahwa evaluasi capaian kinerja seluruh unit kerja di Kementerian ESDM tahun 2025 masih mengacu kepada informasi kinerja pada renstra periode sebelumnya yang dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja Ditjen Migas Tahun 2025 sebagai berikut.

Rerata capaian kinerja Ditje Migas untuk delapan sasaran strategis dan lima belas indikator kinerja utama adalah sebesar 98,61 persen. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dari semua parameter diketahui bahwa Peringkat Kinerja Organisasi (PKO) Ditjen Migas pada tahun 2025 masuk dalam kategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ditjen Migas sebagai Organisasi telah melakukan implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja secara sangat baik dan sesuai dengan ekspektasi.

Terdapat 10 indikator kinerja utama yang berhasil memperoleh predikat Istimewa atau ketercapaian diatas 100 persen. Capaian kinerja tertinggi diperoleh pada indikator Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas dengan kinerja 109,99% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Sementara terdapat 5 indikator kinerja utama yang memperoleh predikat Baik dengan kinerja antara 80-100 persen bila dibandingkan dengan target. Hal ini menandakan seluruh Indikator Kinerja Ditjen Migas telah berkinerja minimal baik sepanjang tahun 2025 menunjukkan keseriusan dan upaya Ditjen Migas dalam menjaga konsistensi kebijakan dan pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat dan negara secara umum.

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Migas tahun 2025 mendapatkan alokasi pagu sebesar Rp.5.545.774.461.000,-. Dari total pagu belanja tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 4.430.640.000.000,- dengan capaian sebesar 79,89% dari total anggaran. Realisasi ini sangat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan penganggaran nasional pada tahun 2025, yaitu Ditjen Migas dihadapi dengan mekanisme pengalokasian Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang baru dilakukan pengesahan di paruh akhir tahun anggaran sehingga menyebabkan Sebagian besar kegiatan yang bersumber dari ABT secara operasional baru dapat dilaksanakan pada Triwulan IV. Anggaran ini Sebagian besar Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema *multi years contract*. Maka dengan karakteristik tersebut realisasi anggaran yang tercantum dalam dokumen anggaran tahun 2025 secara administrasi mengikuti tahapan dan jadwal pelaksanaan proyek lintas tahun, oleh karena itu nilai realisasi keuangan anggaran tertentu juga mengikuti periode pelaksanaan dari proyeknya.

Pada tahun 2025, transisi energi tetap menjadi fokus utama dalam pengambilan kebijakan di subsektor migas. Energi migas, khususnya gas bumi, masih memiliki peran krusial sebagai energi transisi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan minyak bumi dan batu bara, sebelum peralihan penuh ke Energi Terbarukan (RE) pada pembangkit listrik. Sejalan dengan itu, *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS) menjadi bagian penting dalam mendukung target produksi migas nasional serta mempercepat pengurangan emisi guna mencapai *Net Zero Emission* (NZE).

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Organisasi dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Isu Strategis	10
1.5. Sistematika Penyajian Laporan	11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 12

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP)	13
2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	14
2.3. Rencana Strategis (RENSTRA)	16
2.4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	18
2.5. Rencana Kerja (Renja)	20
2.6. Perjanjian Kinerja (PK)	20
2.7. Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2025	22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23

3.1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi	24
3.1.1. Sasaran I: Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan	25
3.1.2. Sasaran II: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	77
3.1.3. Sasaran III: Layanan Subsektor Migas yang Optimal	87
3.1.4. Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	93
3.1.5. Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	104
3.1.6. Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima	118
3.1.7. Sasaran VII: Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul	122
3.1.8. Sasaran VIII: Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal	128
3.2. Realisasi Anggaran	132
3.3. Analisa Efisiensi	135
3.3.1. Efisiensi Anggaran	135
3.3.2. Efisiensi Tenaga	137
3.3.3. Efisiensi Waktu	138

BAB IV PENUTUP 139

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2025	8
Tabel 2	Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025	21
Tabel 3	Alokasi Anggaran Ditjen Migas TA 2025 berdasarkan Program	22
Tabel 4	Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi Tahun 2024	22
Tabel 5	Capaian & Realisasi Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2025	24
Tabel 6	Realisasi dan Capaian Sasaran I Tahun 2025	25
Tabel 7	Realisasi dan Capaian Indeks Ketersediaan Migas Tahun 2025	25
Tabel 8	Capaian Indeks Ketersediaan Migas 2021 - 2025	26
Tabel 9	Penawaran WK Migas Tahap I, II dan III Tahun 2025	34
Tabel 10	Capaian Penawaran Wilayah Kerja Migas	35
Tabel 11	Realisasi Kegiatan Seismik 2D 2025	40
Tabel 12	Realisasi Survei Seismik 3D	40
Tabel 13	Realisasi Sumur TA 2025	41
Tabel 14	Daftar POD I yang telah disetujui	42
Tabel 15	Peralihan PI yang telah disetujui	43
Tabel 16	Realisasi Cadangan Operasional BBM dari Tahun ke Tahun	45
Tabel 17	Kuota dan Realisasi LPG Tabung 3 kg	46
Tabel 18	Jumlah NIK Pengguna LPG 3kg Berdasarkan Kelompok	47
Tabel 19	Usulan Rekoemendasi Teknis TA 2025	54
Tabel 20	Realisasi dan Capaian Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan Tahun 2024	55
Tabel 21	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan dari Tahun ke Tahun	61
Tabel 22	Realisasi dan Capaian Indeks Aksesibilitas Migas Tahun 2024	63
Tabel 23	Parameter Indeks Aksesibilitas Migas	68
Tabel 24	Realisasi dan Capaian Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2025	72
Tabel 25	Kendala-kendala di Lapangan dalam Pengimplementasian TKDN	75
Tabel 26	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran II tahun 2025	77
Tabel 27	Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas Tahun 2025	77
Tabel 28	Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas dan PNBPN BLU Pengujian Migas Tahun 2025	82
Tabel 29	Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas 2025	87
Tabel 30	Daftar Jenis Layanan di Direktorat Jenderal Migas	88
Tabel 31	Kriteria Indeks Kepuasan Layanan	89
Tabel 32	Sebaran Responden Survei Kepuasan Layanan Ditjen Migas November 2025	90
Tabel 33	Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas	92
Tabel 34	Realisasi dan Capaian Sasaran IV Tahun 2025	93
Tabel 35	Realisasi dan Capaian Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas Tahun 2025	94
Tabel 36	Rincian Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas Tahun 2025	94
Tabel 37	Realisasi dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas Tahun 2025	98
Tabel 38	Rincian hasil Penilaian Tingkat Maturitas SPIP Kementerian ESDM	99
Tabel 39	Realisasi dan Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas Tahun 2024	100

Tabel 40	Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas	102
Tabel 41	Area of Improvement Hasil Penilaian AKIP Ditjen Migas	102
Tabel 42	Perbandingan Nilai SAKIP dan Benchmarking	103
Tabel 43	Realisasi dan Capaian Sasaran V Tahun 2025	104
Tabel 44	Parameter Indeks Keselamatan Migas 2025	108
Tabel 45	Indeks Keselamatan Migas 2021-2025	109
Tabel 46	Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT	110
Tabel 47	Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas	111
Tabel 48	Kejadian kecelakaan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	112
Tabel 49	Unplanned Shutdown (>2 hari) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2025	113
Tabel 50	Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	114
Tabel 51	Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	115
Tabel 52	Frekuensi <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	116
Tabel 53	Realisasi dan Capaian Sasaran VI Tahun 2025	118
Tabel 54	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian ESDM 2021-2025	122
Tabel 55	Perbandingan Nilai RB dengan kementerian Lain	122
Tabel 56	Realisasi dan Capaian Sasaran VII Tahun 2025	122
Tabel 57	Realisasi dan Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas Tahun 2025	123
Tabel 58	Hasil Perhitungan Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	124
Tabel 59	Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas Ditjen Migas Tahun 2025	125
Tabel 60	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ditjen Migas dari Tahun ke Tahun	126
Tabel 61	Realisasi dan Capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas Tahun 2025	128
Tabel 62	Bobot 13 Indikator IKPA	129
Tabel 63	Capaian Nilai IKPA Ditjen Migas Tahun Anggaran 2020-2025	130
Tabel 64	Rincian Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Utama	132
Tabel 65	Perbandingan Nilai Efisiensi Anggaran 2024 vs 2025	137
Tabel 66	Predikat Penilaian Kinerja Organsiasi	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2024	8
Gambar 2	Kualifikasi Pendidikan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	9
Gambar 3	Asta Cita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029	15
Gambar 4	Impor Minyak Mentah 2020-2024	26
Gambar 5	Produksi Minyak Bumi tahun 2025	27
Gambar 6	Produksi Gas Bumi tahun 2025	28
Gambar 7	Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi dari Tahun ke Tahun (dalam BBTUD)	29
Gambar 8	Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi vs Kontrak Tahun 2024 dalam bbtud	29
Gambar 9	Potensi Migas Indonesia	30
Gambar 10	Cadangan Minyak Bumi	31
Gambar 11	Target dan Realisasi <i>Reserves to Production</i> Minyak Bumi	31
Gambar 12	Cadangan Gas Bumi	32
Gambar 13	Target dan Realisasi <i>Reserves to Production</i> Gas Bumi	33

Gambar 14	Peta Lelang WK Migas Konvensional Tahap I, II dan III Tahun 2026	34
Gambar 15	Penawaran dan Penandatanganan Wilayah Kerja Migas dari Tahun ke Tahun	36
Gambar 16	Potensi CCS dan CCUS di Indonesia	37
Gambar 17	Inventarisasi <i>Shale Reservoir</i> oleh SKK Migas dan ITB	38
Gambar 18	Studi Potensi Migas Non Konvensional Triwulan III tahun 2025	39
Gambar 19	Realisasi Survei Seismik 2D	39
Gambar 20	Realisasi Survei Seismik 3D	40
Gambar 21	Realisasi Sumur	41
Gambar 22	<i>Supply dan Demand</i> LPG Indonesia lima tahun terakhir	44
Gambar 23	Produksi dan Ekspor LNG Indonesia dari tahun ke tahun	46
Gambar 24	Akumulasi Pengguna Bertransaksi Subsidi Tepat LPG	48
Gambar 25	Peta Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi gas Bumi Nasional (RIJTDCBN)	49
Gambar 26	Neraca Gas Bumi Indonesia Tahun 2025-2034	50
Gambar 27	Peta Ruas Pipa Cirebon - Semarang	51
Gambar 28	S-Curve Pembangunan Pipa Transmisi Cirebon Semarang Tahap 2	52
Gambar 29	Peta Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai - Sei Mangkei - Medan	53
Gambar 30	Perkembangan ICP dari Tahun ke Tahun	55
Gambar 31	Perkembangan Harga Jual Eceran BBM jenis umum tahun 2025	58
Gambar 32	S-Curve Pembangunan Pipa Cisem Tahap 2 Hingga 2025	64
Gambar 33	Rencana Pembangunan Jargas APBN 2025-2026	65
Gambar 34	Lokasi Pendistribusian Paket Konversi BBM ke BBG untuk Petani Tahun Anggaran 2024	66
Gambar 35	Lokasi Pendistribusian Paket Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Tahun Anggaran 2024	67
Gambar 36	Sebaran Kilang Minyak Bumi	70
Gambar 37	Kilang LNG milik Badan Usaha di Pasuruan, Jawa Timur	70
Gambar 38	Fasilitas Kilang LPG yang Beroperasi	71
Gambar 39	Capaian Subsektor Migas	74
Gambar 40	Perkembangan Realisasi Investasi Migas dari Tahun ke Tahun	78
Gambar 41	Perkembangan Realisasi Investasi Hulu Migas dari Tahun ke Tahun	79
Gambar 42	Perkembangan Realisasi Investasi Hilir Migas dari Tahun ke Tahun	80
Gambar 43	Rata-rata ICP terhadap target ICP APBN tahun 2025	82
Gambar 44	Target dan Realisasi PNPB SDA Subsektor Migas	84
Gambar 45	<i>Lifting</i> Minyak Bumi dari tahun ke tahun	84
Gambar 46	<i>Lifting</i> Gas Bumi Tahun dari tahun ke tahun	85
Gambar 47	Target dan Realisasi PNPB BLU LEMIGAS	86
Gambar 48	Diagram <i>Importance Performance Matrix</i>	90
Gambar 49	Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur	91
Gambar 50	Diagram Prioritas Perbaikan Layanan	93
Gambar 51	Perhitungan Indeks Keselamatan Migas	107
Gambar 52	Rekapitulasi Penerapan Kaidah Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan yang Baik di Subsektor Migas	118
Gambar 53	Grafik Radar Hasil Penilaian Evaluasi Kelembagaan Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	125
Gambar 54	Bobot Indeks Profesionalitas ASN	126
Gambar 55	Target Triwulanan per Jenis Belanja	130
Gambar 56	Perbandingan Realisasi Anggaran Ditjen Migas dari Tahun ke Tahun	134
Gambar 57	Efisiensi dan Nilai Efisiensi Anggaran Tahun Anggaran 2025	136

LAPORAN KINERJA
Tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan penjabaran dari capaian-capaian target indikator kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2025 adalah masa transisi dari Pelaksanaan Renstra Ditjen Migas 2020-2024 dengan Renstra baru tahun 2025-2029. Pada praktiknya terdapat pergeseran pemerintahan sehingga menyebabkan pergeseran arah kebijakan. Selain itu dinamika pembangunan nasional yang menuntut organisasi yang lebih *agile* dan mampu menjawab tantangan birokrasi di periode transisi pemerintahan yang baru ini sehingga proses penyusunan Renstra 2025-2029 menghadapi banyak tantangan dan adaptasi baik untuk level Nasional dan level Kementerian ESDM sendiri.

Pada tahun 2025 ini, kinerja Direktorat Jenderal Migas mulai difokuskan kepada upaya pelaksanaan transisi energi menuju *Net Zero Emission* (NZE). Hal tersebut ditandai dengan dimulainya penyematan fungsi tata kelola *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS) pada tugas pokok dan fungsi organisasi, penatakelolaan kembali subsidi Elpiji yang tepat sasaran, Perumusan proyek-proyek strategis nasional subsektor migas hingga upaya inklusivitas energi migas bagi seluruh masyarakat melalui program-program yang dijalankan.

Direktorat Jenderal Migas juga terus mendukung pendalaman rantai industri migas nasional dengan berpartisipasi pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Proyek-Proyek Strategis Nasional subsektor Migas. Beberapa proyek penting ini menjadi tumpuan dan semangat baru guna memperkuat meningkatkan daya saing, dan produktivitas industri migas nasional melalui peningkatan investasi, peningkatan produksi/lifting, diversifikasi energi, meningkatkan aksesibilitas dan peningkatan nilai tambah.

Pelaksanaan Evaluasi terhadap capaian kinerja pada laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi informasi perihal energi migas dan tolak ukur pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun mendatang sebagai salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan penetapan target kinerja dengan kaidah SMART.

1.2. Organisasi dan Fungsi

Pemerintahan baru pasca dilantikanya Prabowo Subianto sebagai Presiden RI dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029 dengan membentuk kabinet bernama "Kabinet Merah Putih", juga menjadi awal bagi Kementerian ESDM menjawab tugas dan tantangan kebijakan serta dinamika organisasi serta pengelolaan tata kelola serta optimalisasi pelaksanaan koordinasi lintas K/L/D serta kebutuhan transformasi digital melalui sebuah Organisasi Kementerian Negara yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian minyak dan gas bumi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
- Pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;

- Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh tujuh unit kerja, meliputi:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, bertugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dengan menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan dan evaluasi kinerja, akuntabilitas, serta pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan layanan teknologi informasi;
- Koordinasi dan pengelolaan administrasi anggaran dan pendapatan belanja, perbendaharaan, barang milik negara, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan, serta penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut hasil pengawasan auditor internal dan pemeriksaan auditor eksternal;
- Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, informasi hukum serta advokasi hukum;
- Pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi publik, dan koordinasi pelaksanaan kerja sama;
- Pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- Pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan, barang milik negara serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi didukung oleh:

- Bagian Umum; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pembinaan program minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang penyiapan program, perencanaan strategis minyak dan gas bumi, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang penyiapan program, perencanaan strategis minyak dan gas bumi, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang penyiapan program, perencanaan strategis minyak dan gas bumi, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang penyiapan program, perencanaan strategis minyak dan gas bumi, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang penyiapan program, perencanaan strategis minyak dan gas bumi, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi didukung oleh:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional, wilayah izin penyimpanan karbon, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional, eksplorasi zona target injeksi, operasi penyimpanan karbon, penilaian fiskal kontrak kerja sama dan pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional, wilayah izin penyimpanan karbon, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional

dan nonkonvensional, eksplorasi zona target injeksi, operasi penyimpanan karbon, penilaian fiskal kontrak kerja sama dan pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi;

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional, wilayah izin penyimpanan karbon, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional, eksplorasi zona target injeksi, operasi penyimpanan karbon, penilaian fiskal kontrak kerja sama dan pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional, wilayah izin penyimpanan karbon, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional, eksplorasi zona target injeksi, operasi penyimpanan karbon, penilaian fiskal kontrak kerja sama dan pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional, wilayah izin penyimpanan karbon, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional, eksplorasi zona target injeksi, operasi penyimpanan karbon, penilaian fiskal kontrak kerja sama dan pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi didukung oleh:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pembinaan usaha hilir minyak dan gas bumi melalui pelaksanaan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang strategi dan pengelolaan komoditas, pelayanan, dan pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang strategi dan pengelolaan komoditas, pelayanan, dan pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang strategi dan pengelolaan komoditas, pelayanan, dan pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar

- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang strategi dan pengelolaan komoditas, pelayanan, dan pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang strategi dan pengelolaan komoditas, pelayanan, dan pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi didukung oleh:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi didukung oleh:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan keteknikan, standarisasi, dan keselamatan minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang keteknikan, standarisasi, keselamatan hulu, keselamatan hilir, keselamatan umum, dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang keteknikan, standarisasi, keselamatan hulu, keselamatan hilir, keselamatan umum, dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang keteknikan, standarisasi, keselamatan hulu, keselamatan hilir, keselamatan umum, dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang keteknikan, standarisasi, keselamatan hulu, keselamatan hilir, keselamatan umum, dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang keteknikan, standarisasi, keselamatan hulu, keselamatan hilir, keselamatan umum, dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi;
- f. Pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi didukung oleh:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, bertugas melaksanakan pengujian di bidang minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:


- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengujian teknis eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemanfaatan di bidang minyak dan gas bumi;
- c. Pelayanan jasa pengujian teknis eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemanfaatan di bidang minyak dan gas bumi;
- d. Pengelolaan sarana dan prasarana pengujian teknis di bidang minyak dan gas bumi;
- e. Pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi didukung oleh:

- a. Bagian Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2024



Kapasitas Organisasi


Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi didukung oleh 750 pegawai. Berikut ini komposisi pegawai pada masing-masing direktorat.



Tabel 1 Komposisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2025

No	Unit	Eselon				JFT	JFU	Jumlah
		I	II	III	IV			
1	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	1	0	0	0	0	0	1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	0	1	1	1	56	72	131
3	Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	0	1	0	0	45	17	63
4	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	0	1	0	0	44	20	65
5	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	0	1	0	0	50	21	72
6	Direktorat Perencanaan Dan Pembangunan Infrastruktur Minyak Dan Gas Bumi	0	1	0	0	35	23	59
7	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	0	1	0	0	58	15	74
8	Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS	0	1	1	1	118	164	285
Jumlah Total		0	7	2	2	406	332	750

Tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi masih didominasi oleh Program Strata 1 (S1), diikuti oleh Program Strata 2 (S2), SMA, dan seterusnya, dengan pendidikan paling tinggi adalah jenjang doktoral (S3) dan paling rendah jenjang Sekolah Dasar (SD) sebagaimana diagram berikut:



Gambar 2 Kualifikasi Pendidikan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi



1.4. Isu Strategis

Transisi Energi

Pada tahun 2025 sebagai tahun pelaksanaan pertama pada RPJMN dan awal pondasi menuju Indonesia Emas 2045 menjadi fase krusial juga untuk Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas). Isu strategis sektor migas tahun 2025 menempatkan pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi nasional sebagai prioritas kebijakan untuk mendukung transisi energi yang inklusif dan terjangkau. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Migas mempercepat proyek-proyek penting seperti Pipa Transmisi CISEM; Pipa Dumai-Sei Mangkei, serta pelaksanaan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) 115.264 sambungan rumah (SR) untuk TA 2025–2026. Proyek ini dirancang untuk memperluas akses gas bumi domestik bagi rumah tangga dan sektor industri, menurunkan biaya energi, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang lebih mahal dan *carbon-intensive*. Evaluasi awal menunjukkan bahwa keberhasilan infrastruktur gas ini akan memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan keandalan pasokan, serta memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) pada pertumbuhan ekonomi regional.

Di sektor hulu migas, upaya peningkatan produksi diarahkan melalui kebijakan lelang Wilayah Kerja (WK) yang strategis dan komprehensif. Pada Penawaran Tahap II dan III Tahun 2025, pemerintah menetapkan pemenang lelang untuk sejumlah WK berpotensi tinggi, termasuk WK Gagah (Sumatera Selatan) yang memiliki perkiraan sumber daya sekitar 173 juta barel minyak dan 1,1 triliun kaki kubik gas, serta WK lainnya seperti Kojo, Binaiya, Serpang, Gaea, dan Gaea II, yang masing-masing membawa komitmen investasi jutaan dolar AS untuk kegiatan seismik dan sumur eksplorasi. Strategi ini tidak hanya membuka peluang eksplorasi cadangan baru, tetapi juga memperkuat basis produksi nasional melalui kolaborasi investasi antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), BUMD, UMKM, dan pemangku kepentingan lain. Dampak positifnya mencakup peningkatan lifting migas nasional, penemuan cadangan baru yang memperpanjang masa produksi, serta pertumbuhan industri hulu migas yang lebih kompetitif dan resilien terhadap fluktuasi harga global. Lebih lanjut, arah kebijakan migas 2025 juga mulai terintegrasi dengan pengembangan Carbon Capture and Storage (CCS) lintas negara (cross-border), termasuk kerja sama kawasan seperti Indonesia–Singapura, yang membuka peluang Indonesia sebagai hub penyimpanan karbon regional. Integrasi CCS dalam kegiatan hulu migas menegaskan pergeseran paradigma dari sekadar peningkatan produksi menuju produksi migas yang rendah karbon, sehingga sektor migas tetap relevan dalam kerangka transisi energi nasional dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, kualitas BBM yang beredar di masyarakat tetap menjadi fokus pengaturan teknis yang dikelola secara profesional dan kolaboratif oleh Ditjen Migas bersama para pemangku kepentingan. Ditjen Migas menegaskan komitmen pada penerapan standar mutu BBM (*on-spec*) melalui penetapan spesifikasi teknis, pelaksanaan pengawasan distribusi, serta pengujian kualitas secara berkala bersama lembaga teknis terkait. Pendekatan ini menunjukkan integritas tata kelola energi nasional yang memastikan ketersediaan produk energi tidak hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga konsisten secara kualitas. Kombinasi kebijakan hulu yang pro-investasi dengan penguatan infrastruktur hilir dan pengawasan mutu energi mencerminkan pendekatan holistik dalam mencapai ketahanan energi nasional pada 2025, menciptakan keseimbangan antara kepastian pasokan, efisiensi biaya, dan perlindungan konsumen.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Format laporan kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Sistematika format Pelaporan Kinerja tahun 2024 terdiri atas:

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja Tahun Anggaran 2024;
2. Bab I Pendahuluan, memberikan penjelasan umum tentang kedudukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, identifikasi aspek-aspek strategis dan isu strategis, dan format sistematika pelaporan;
3. Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan tahapan secara ringkas penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Terdiri dari: Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, dan Pengukuran Kinerja;
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi beserta perhitungannya, perbandingan capaian kinerja, juga kinerja pengelolaan anggaran;
5. Bab IV Penutup, berisikan kesimpulan singkat dari laporan kinerja dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.



LAPORAN KINERJA
Tahun 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu aspek dari penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Aspek ini menggambarkan kualitas dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi, dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis organisasi terkait.

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) diatur dalam sebuah Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045, melalui Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 dijelaskan melalui 5 (lima) ssaran yaitu :

1. Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju
2. Kemiskinan menurun dan Ketimpangan Berkurang
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional meningkat
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*

RPJP Nasional sebagai pedoman memuat seluruh aspek pembangunan. Meski demikian dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 terdapat 20 upaya transformatif super prioritas (*game changer*) yaitu :

20 GAME CHANGERS (Upaya Transformatif Super Prioritas)



Transformasi Sosial

1. Percepatan **wajib belajar 13 tahun** (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan.
2. Peningkatan **partisipasi pendidikan tinggi** dan lulusan **STEAM berkualitas** termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan
3. **Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan** seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.
4. **Investasi pelayanan kesehatan primer**, penuntasan *stunting*, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta).
5. **Penuntasan kemiskinan** dengan satu sistem Regsosek dan **perlindungan sosial adaptif terintegrasi**.

Transformasi Ekonomi

6. Peningkatan **anggaran IPTEKIN** nasional menuju komersialisasi oleh Industri
7. **Industrialisasi**: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
8. **Percepatan transisi energi berkeadilan** menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau
9. **Superplatform** untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital
10. **Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi**
11. **Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)**

Transformasi Tata Kelola

12. **Transformasi manajemen ASN** (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), **pemberantasan korupsi, dan pembentukan lembaga pengelola tunggal regulasi.**
13. **Penguatan** tata kelola partai politik

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia


14. **Transformasi sistem penuntutan** menuju *single prosecution system* dan **transformasi lembaga kejaksaan** sebagai *advocaat general*
15. **Transformasi industri pertahanan** menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional
16. **Reformasi perencanaan dan fiskal**: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi perencanaan dan fiskal
17. **Reformasi subsidi** terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

18. **Penguatan karakter dan jati diri bangsa**
19. **Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi** dari hulu ke hilir
20. **Ketahanan energi dan air serta kemandirian menuju kedaulatan pangan** dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*)

2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ()

Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 memuat 4 (empat) tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan yang memiliki tema atau skala prioritas yang berbeda-beda.



Visi Presiden 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", visi tersebut dijelaskan dan dituangkan melalui delapan misi presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita. Asta Cita ini memuat program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan pada berbagai sektor disertai tahapan-tahapan rencana terbaik (*quick wins*). Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.



- | | |
|---|---|
| <p>ASTA CITA 1</p> <p>Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).</p> | <p>ASTA CITA 5</p> <p>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.</p> |
| <p>ASTA CITA 2</p> <p>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.</p> | <p>ASTA CITA 6</p> <p>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.</p> |
| <p>ASTA CITA 3</p> <p>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.</p> | <p>ASTA CITA 7</p> <p>Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.</p> |
| <p>ASTA CITA 4</p> <p>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.</p> | <p>ASTA CITA 8</p> <p>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</p> |

Gambar 3 Asta Cita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029

RPJMN 2025-2029 memuat Asta Cita dan diterjemahkan menjadi delapan Prioritas Nasional Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PN). Setiap PN mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Prioritas nasional ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah. Keterkaitan erat PN dan Strategi Transformasi RPJMN tahun 2025-2024 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, beberapa kegiatan prioritas nasional yang berkaitan langsung dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi antara lain:

1. Peningkatan Produksi Gas Migas;
2. Fasilitasi Pembangunan Kilang Minyak *Grass Root Refinery (GRR)/Refinery Development Master Plan (RDMP)*;
3. Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan (Jargas); dan
4. Konkit Nelayan dan Konkit Petani.

2.3. Rencana Strategis (RENSTRA)

RPJMN tahun 2025-2029 adalah tahap pertama dari implementasi RPJPN Tahun 2025-2045. Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Diproyeksikan Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai dengan kemiskinan yang menurun dan ketimpangan berkurang, negara berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul dan memiliki komitmen penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam Rancangan Final Rencana Strategis Kementerian ESDM 2025-2029, Dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Migas Tahun 2025-2029, ditetapkan 4 (empat) Sasaran Program (SP) pada level Ditjen Migas yang secara langsung mendukung 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) di tingkat Kementerian ESDM. Sasaran Program tersebut memiliki 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP/IKU) yang terukur sebagai dasar penilaian pencapaian kinerja, sekaligus alat untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan secara dini. Hasil pengukuran indikator kinerja tersebut menjadi acuan dalam perumusan rekomendasi dan langkah strategis untuk mengoptimalkan kinerja Ditjen Migas secara berkelanjutan hingga akhir periode perencanaan.

Setiap Indikator Kinerja Program, terdapat dukungan dari Indikator Kinerja Kegiatan yang merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sesuai tugas dan fungsi unit kerja Kementerian/Lembaga. Setiap indikator kinerja dibangun dengan asas akuntabilitas yang menghubungkan antar komponen-komponen yang terkait.

RENSTRA LAMA	RENSTRA BARU
<p>Sasaran I : Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan.</p>	<p>Sasaran I : Meningkatnya Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi Bidang Minyak dan Gas Bumi</p>
<p>Sasaran II : Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan.</p>	<p>Sasaran II : Meningkatnya Kontribusi Subsektor Migas terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak</p>

RENSTRA LAMA	RENSTRA BARU
<p>Sasaran III : Layanan Subsektor Migas yang Optimal.</p>	<p>Sasaran III : Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas yang Efektif</p>
<p>Sasaran IV : Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif.</p>	<p>Sasaran IV: Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Ditjen Migas yang Efektif, Akuntabel, dan Berkelanjutan, dengan Dukungan ASN yang Profesional serta Pengawasan yang Andal dan Memberikan Nilai Tambah</p>
<p>Sasaran V : Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan.</p>	
<p>Sasaran VI : Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima.</p>	
<p>Sasaran VII : Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul.</p>	
<p>Sasaran VIII : Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal.</p>	

Terdapat beberapa perbedaan antara Renstra Ditjen Migas 2020-2024 dengan Rancangan Akhir Renstra Ditjen Migas 2025-2029. Hal yang paling terlihat adalah dari berkurangnya sasaran-sasaran yang sebelumnya berjumlah delapan menjadi hanya empat saja. Pengurangan ini bertujuan untuk simplifikasi Sasaran jumlah sasaran namun tidak mengurangi esensi dari kinerja organisasi. Hasil pengukuran indikator kinerja akan dijadikan acuan dalam perumusan rekomendasi dan langkah strategis untuk mengoptimalkan kinerja Ditjen Migas secara berkelanjutan hingga akhir priode perencanaan. Adapun beberapa perbedaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN PROGRAM 1

Meningkatnya Ketahanan Energi dan Kemandirian Bidang Minyak dan Gas Bumi

Ketahanan dan kemandirian energi merupakan kondisi ideal saat sistem energi Indonesia mampu memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan dunia usaha secara berkelanjutan, terjangkau, adil, dan mandiri, serta tangguh terhadap gangguan internal maupun eksternal, yang terdiri atas

1. Indeks ketahanan energi bidang minyak dan gas bumi
2. Indeks kemandirian energi bidang minyak dan gas bumi

SASARAN PROGRAM 2

Meningkatnya Kontribusi Subsektor Migas Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak

Subsektor migas memiliki kontribusi kepada negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Peningkatan kontribusi subsektor migas diukur dengan persentase realisasi PNBP subsektor migas dan PNBP BLU pengujian migas. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur seperti (1) Persentase realisasi PNBP Migas, (2) Rekomendasi Bagi Hasil Lifting Migas, (3) Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah (ICP), (4) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak - BLU. Data untuk indikator tersebut akan disediakan oleh Direktorat Pembinaan Program Migas dan LEMIGAS. Indikator pada sasaran program ini adalah sebagai berikut:

1. Persentase realisasi PNBP subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas

SASARAN PROGRAM 3

Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas yang Efektif

Untuk mengukur efektivitas pembinaan dan pengawasan dalam pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas terdiri dari kompilasi perhitungan Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Program, Hulu, Hilir, serta Ketechnikan dan Keselamatan Migas. Data untuk indikator tersebut akan disediakan oleh Direktorat Pembinaan Program Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, dan Direktorat Teknik dan Lingkungan. Perhitungan nilai indeks tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas

SASARAN PROGRAM 4

Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Ditjen Migas yang Efektif, Akuntabel, Dan Berkelanjutan, Dengan Dukungan ASN yang Profesional serta Pengawasan yang Andal dan Memberikan Nilai Tambah

Penguatan kelembagaan sektor energi berperan penting dalam pencapaian ketahanan dan kemandirian energi. Ketahanan dan kemandirian energi yang ideal juga didukung oleh tata kelola energi nasional yang kuat dan adaptif. Kebijakan lintas sektor antara energi, industri, transportasi, dan lingkungan selaras dalam satu kerangka transisi energi yang berkeadilan.


Dengan kondisi tersebut, lembaga energi nasional memiliki kapasitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang berbasis data, sehingga pengambilan keputusan lebih tepat sasaran dan berorientasi hasil (outcome-based).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan dengan dukungan ASN yang profesional serta pengawasan yang andal dan memberikan nilai tambah, ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu:

1. Indeks kepuasan Layanan Subsektor Migas
2. Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Migas

2.4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2025 sebagai dasar hukum yang mengatur Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Selama 78 tahun kemerdekaan Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) yang diwarnai dengan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan. Tantangan utama seperti pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Untuk merespons maka perlu dipersiapkan banyak hal seperti optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim.



Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu strategis yang menjadi perhatian serta forum konsultasi publik ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”.

Pada RKP 2025 untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas-prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Prioritas Nasional 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Prioritas Nasional 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Prioritas Nasional 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
5. Prioritas Nasional 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Prioritas Nasional 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Prioritas Nasional 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2.5. Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja (Renja) memuat visi, misi, prioritas nasional/program prioritas, sasaran strategis, program, kegiatan (kegiatan pokok dan pendukung) untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, dan pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Sebagai langkah untuk mendukung tercapainya target tersebut, Ditjen Migas telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025 dengan masih berdasarkan atas Renstra 2020-2024 dengan karena pada prosesnya penyusunan renstra masih terus berlangsung dan sedang dalam tahap finalisasi. arah kebijakan pada ketahanan migas dengan berdasarkan konsep 4A+S (*Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability, dan Sustainability*). Konsep tersebut diterjemahkan menjadi indikator kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) guna mendukung tercapainya sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

2.6. Perjanjian Kinerja (PK)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan, disertai dengan indikator kinerja pada satu tahun anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan perjanjian kerja yang berisikan perjanjian antara pihak yang diberikan tanggung jawab dengan pihak pimpinan yang memberikan tanggung jawab. Dokumen ini secara otomatis menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) ini juga akan menjadi bahan acuan dalam pengukuran kinerja suatu unit organisasi.

Indikator merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja (*impact, outcome, dan output*). Pengukuran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja (*impact, outcome, dan output*). Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Migas adalah indikator yang level pelaksanaannya berada pada tingkat Eselon I. IKU Ditjen Migas telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 229K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. IKU tersebut dibuat dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian ESDM.

Tahun 2025 sebagai masa peralihan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Migas 2020-2024 ke Renstra Ditjen Migas 2025-2029 masih dalam proses penetapan menunggu Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 disahkan oleh Menteri ESDM baru setelahnya Renstra Ditjen Migas 2025-2029 akan diterbitkan melalui pengesahan oleh Dirjen Migas. DIPA 2025 masih menggunakan sasaran dan indikator pada Renstra periode 2020-2024 dan belum sepenuhnya dilaksanakan penyesuaian terhadap renstra baru, serta mengacu pada Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, maka Perjanjian Kinerja Ditjen Migas

tahun 2025 masih mengacu pada informasi kinerja pada renstra periode sebelumnya mengikuti sebagaimana Perjanjian Kementerian ESDM yang masih menggunakan informasi kinerja pada renstra priode sebelumnya.

Kemudian, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertera dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Semula
Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1
	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	93,25
	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	91
	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	64
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	83
	6	Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas	%	100
Layanan Subsektor Migas yang Optimal	7	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4)	Indeks	3,4
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	85
	9	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,72
	10	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	84
Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	11	Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)	Indeks	91
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Layanan Prima	12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	83
Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	73
	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	81,5
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	91,08

2.7. Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2025

Jumlah alokasi anggaran Direktorat Jenderal Migas tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 5.545.774.461.000

Sesuai dengan tema RKP 2025 yang memiliki tema **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**, maka penggunaan anggaran Direktorat Jenderal Migas berfokus pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3 Alokasi Anggaran Ditjen Migas TA 2025 berdasarkan Program

Kelompok Program	Alokasi Anggaran (Rp Ribu)
020.04.JA - Program Energi dan Ketenagalistrikan	5.207.779.811
020.04.WA - Program Dukungan Manajemen	337.994.650
Grand Total	5.545.774.461

Alokasi yang telah diperoleh oleh Direktorat Jenderal Migas, kemudian terbagi ke dalam tujuh direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Migas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi Tahun 2024

No	Unit	Jumlah (Rp. Ribu)
1	Direktorat Pembinaan Program (DMB)	27.783,211
2	Direktorat pembinaan Usaha Hulu (DME)	17.772,293
3	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir (DMO)	17.722.375
4	Direktorat Teknik dan Lingkungan (DMT)	10.328,969
5	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur (DMI)	4.128.432.675
6	Sekretariat Ditjen Migas (SDM)	231.130,399
7	Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS)	1.112.653,539
	Total	5.545.774.461

LAPORAN KINERJA Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



3.1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi

Tabel 5 Capaian & Realisasi Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2025

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1	1,53	81,95
	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	93,25	93,97	100,77
	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	91	76,74	84,33
	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	64	57,05	89,14
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	83	83,14	100,16
	6	Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas dan PNBPN BLU Pengujian Migas	%	100	85,10	85,10
Layanan Subsektor Migas yang Optimal	7	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4)	Indeks	3,4	3,70	108,82
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	85	88,03	103,56
	9	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,72	3,720	100,00
	10	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	84	85,75	102,08
Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	11	Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)	Indeks	91	93,00	102,20
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima	12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	83	85,80	100,94
Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	73	75,45	103,36
	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	81,5	89,64	109,99
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	91,08	96,99	106,49

3.1.1. Sasaran I : Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan

Tabel 6 Realisasi dan Capaian Sasaran I Tahun 2025

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1	1,39	92,97
	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	93,25	93,97	100,77
	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	91	76,74	84,33
	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	64	57,05	89,14

Berdasarkan nilai-nilai indikator di atas, terdapat satu indikator kinerja yang telah mencapai target namun tiga indikator lainnya masih perlu ditingkatkan lagi upayanya agar dapat tercapai. Walaupun demikian dapat dijelaskan bahwa ketahanan energi migas melalui pasokan migas yang cukup memadai dan dapat memenuhi kebutuhan domestik serta dapat diakses oleh masyarakat umum dengan harga yang terjangkau dan berkelanjutan. Walaupun demikian masih terdapat ruang untuk perbaikan kinerja pada ketersediaan di beberapa aspek, keterjangkauan akses migas kepada masyarakat, selain itu juga TKDN dalam kegiatan usaha hulu migas masih dapat ditingkatkan lagi dalam upaya pemberdayaan industri dalam negeri guna memperdalam rantai nilai industri nasional.

1. Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)

Tabel 7 Realisasi dan Capaian Indeks Ketersediaan Migas Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi					Capaian (%)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1	1,18	1,20	1,26	1,18	1,53	92,97

Besaran nilai Indeks Ketersediaan Migas dipengaruhi secara langsung oleh empat komponen yaitu Indeks Ketersediaan Hulu (dipengaruhi oleh produksi migas, ekspor dan impor migas, alokasi gas untuk domestik serta kebutuhan kilang dalam negeri), indeks ketersediaan BBM (dipengaruhi oleh produksi BBM, ekspor dan impor BBM), indeks ketersediaan LPG (dipengaruhi oleh produksi LPG, ekspor dan impor LPG), dan indeks ketersediaan LNG (dipengaruhi oleh produksi LNG dan ekspor LNG).

Realisasi Indeks Ketersediaan Migas tahun 2025 adalah sebesar **1,39** dengan capaian **92,97%**. Capaian ini merepresentasikan bahwa pasokan migas pada yang telah disediakan sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan nasional akan tetapi masih belum mencapai target kinerja di sepanjang tahun 2025. Walaupun demikian angka capaian ini mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.


Tabel 8 Capaian Indeks Ketersediaan Migas 2021 - 2025

Indeks Ketersediaan Migas	2021	2022	2023	2024	2025
Target	1	1	1	1	1
Realisasi	1,18	1,20	1,26	1,18	1,53
Capaian (%)	112,16	113,57	117,65	112,0	92,97
Parameter					
Indeks Ketersediaan Hulu Minyak	1,03	0,88	1,02	0,99	1,05
Indeks Ketersediaan Hulu Gas	1,82	1,80	1,83	1,79	1,82
Indeks Ketersediaan Hulu Migas	1,42	1,34	1,42	1,39	1,43
Indeks Ketersediaan BBM	1,01	1,11	1,09	1,02	1,02
Indeks Ketersediaan LPG	1,07	1,02	1,02	1,00	1,02
Indeks Ketersediaan LNG	1,22	1,35	1,52	1,29	2,66

a. Indeks Ketersediaan Hulu Migas

Indeks Ketersediaan Migas Tahun 2025 ditargetkan sebesar 1,00 dengan karakteristik stabilize, di mana semakin mendekati angka 1 menunjukkan keseimbangan pasokan dan kebutuhan yang optimal. Realisasi Tahun 2025 tercatat sebesar 1,53, meningkat dibandingkan Tahun 2024 sebesar 1,18. Perkembangan ini mencerminkan dinamika pengelolaan pasokan migas nasional yang tetap terjaga, dengan ruang penguatan pada aspek stabilisasi agar pergerakan indeks semakin konvergen menuju nilai ideal 1,00.


Secara komponen, kontribusi utama berasal dari Indeks Ketersediaan LNG yang meningkat menjadi 2,66 (2024: 1,29), sementara komponen BBM (1,02) dan LPG (1,02) menunjukkan stabilitas yang konsisten mendekati nilai optimal. Indeks Hulu Minyak membaik menjadi 1,05 (2024: 0,99) dan Hulu Gas terjaga pada level 1,82 (2024: 1,79). Secara keseluruhan, capaian Tahun 2025 memperlihatkan fondasi ketersediaan migas yang kuat, dengan arah kebijakan yang terus difokuskan pada penguatan keseimbangan dan efisiensi pasokan.




Gambar 4 Impor Minyak Mentah 2020-2024

Sejak tahun 2023, impor dan ekspor Komoditas Minyak dan Gas Bumi termasuk Minyak Mentah dilakukan melalui mekanisme Neraca Komoditas. Kementerian ESDM selaku Pembina Komoditas Minyak dan Gas Bumi memiliki tugas dan fungsi untuk menetapkan Neraca Komoditas, Rencana Kebutuhan Impor dan Ekspor, serta Rencana Pasokan untuk komoditas binaan Minyak dan Gas Bumi. Penetapan Rencana Kebutuhan Impor dan Ekspor Komoditas Minyak Mentah dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas yang diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas. Mekanisme Neraca Komoditas dilakukan secara elektronik melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinan NK) yang dikelola oleh Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan. Sejak pertengahan tahun 2024, Menteri ESDM berkenan untuk memperikan pengarahannya atas semua Usulan Rencana Kebutuhan Impor/ Ekspor yang dilakukan oleh Badan Usaha. Sehingga, penetapan dilakukan Ditjen Migas setelah mendapatkan persetujuan Menteri ESDM.

Kebijakan terkait impor Minyak Mentah pada tahun 2025 tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Impor diperlukan karena pasokan dari dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. Pada tahun 2025, impor minyak mentah tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan tahun 2024 dengan peningkatan 4,9%. Badan Usaha yang melakukan impor Minyak Mentah adalah PT Kilang Pertamina Internasional yang diperuntukkan sebagai bahan baku kilang Minyak Bumi.



Gambar 5 Produksi Minyak Bumi Tahun 2025




Gambar 6 Produksi Gas Bumi tahun 2025

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Produksi rata-rata minyak bumi tahun 2025 ditargetkan sebesar 605 ribu barel per hari (MBOPD), target sesuai dengan target APBN 2025. Pencapaian produksi rata-rata minyak bumi pada tahun 2025 hingga 31 Desember 2025 berdasarkan angka operasional adalah sebesar 581 ribu barel per hari (MBOPD), atau sebesar 96,10% dari target Rencana Strategis maupun target APBN 2025. Namun terlepas dari pencapaian target, produksi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 1 ribu barel per hari dari tahun 2024 dimana produksi rata-rata sebesar 580 ribu barel per hari, yang merupakan kenaikan produksi pertama sejak tahun 2016. Kenaikan produksi tahun 2025 dibandingkan tahun 2025 antara lain merupakan kontribusi dari onstream lapangan Forel di Wilayah Kerja South Natuna Sea B, kontribusi produksi Banyu Urip Infill Clastic (BUIC) serta pekerjaan Low Dose Acid di Wilayah Kerja Cepu, dan kontribusi produksi dari Wilayah Kerja Sanga-Sanga. Sementara itu, total rata-rata Oil Liquid Production yang terdiri atas minyak, kondensat, NGL, dan kondensat DSLNG di tahun 2025 adalah sebesar 605 ribu barel per hari.

Realisasi produksi yang tidak mencapai target ini disebabkan oleh entry rate awal tahun 2025 yang lebih rendah karena mundurnya jadwal drilling di akhir 2024, penurunan performance reservoir secara alami (natural decline) yang terjadi lebih cepat, tidak ditemukan cadangan besar yang akan menggantikan produksi minyak yang terus menurun, beberapa proyek yang mengalami kemunduran jadwal onstream, hasil eksplorasi yang lebih rendah dari perkiraan, serta kejadian unplanned shutdown yang terjadi pada beberapa Wilayah Kerja antara lain disebabkan oleh masalah kelistrikan, kebocoran pipa, serta kerusakan fasilitas produksi


Sementara itu Produksi rata-rata gas bumi tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis ditargetkan lifting sebesar 1.005 ribu barel ekuivalen minyak per hari (MBOEPD) atau setara dengan 5.628 juta kubik feet per hari (MMSCFD), sesuai dengan target lifting APBN 2025. Pencapaian produksi rata-rata gas bumi pada tahun 2025 hingga 31 Desember 2025 berdasarkan angka operasional adalah sebesar 6.789 juta kubik feet per hari (MMSCFD) atau setara dengan 1.212 ribu barel ekuivalen minyak (MBOEPD) yang mencapai 121% dari target lifting Rencana Strategis maupun lifting APBN. Capaian produksi gas bumi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 27 MMSCFD (setara dengan 4,8 MBOEPD) dari produksi tahun 2024 yang sebesar 6.802 MMSCFD. Angka produksi tersebut merupakan total gas bumi yang diproduksi, mencakup salur gas bumi (lifting), own used operasional lapangan, gas lift, impurities, dan gas suar (flare). Kendala yang dialami dalam produksi gas bumi antara lain unplanned shutdown (trip) fasilitas produksi, kebocoran pipa, mundurnya onstream dari project lapangan, dan masalah finansial yang menyebabkan tidak terlaksananya pengembangan lapangan gas.

Pemanfaatan gas bumi di Indonesia selama 2025 masih merupakan prioritas pemerintah untuk mendukung transisi energi menuju energi bersih. Disamping itu gas bumi juga dimanfaatkan untuk mendukung hilirisasi gas bumi dengan mendorong pertumbuhan industri-industri pengguna gas bumi. Pemanfaatan Gas Domestik pada Tahun 2025 (realisasi s.d. November 2025) mencapai 69,78% dengan total penyaluran mencapai 5.600,35 BBTUD. Nilai ini telah sesuai dengan target pemanfaatan gas bumi domestik tahun 2025 sebesar 69%. Sebagai perbandingan dengan tahun 2024 (realisasi s.d. Desember 2024), realisasi pemanfaatan gas domestik sebesar 68,88% dengan total penyaluran mencapai 5.612 BBTUD.



Gambar 7 Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi dari Tahun ke Tahun (dalam BBTUD)

Secara bertahap, pemerintah telah menurunkan porsi ekspor gas dan/atau LNG yang pada umumnya dalam bentuk kontrak jangka panjang, dan mengalihkan ke dalam negeri melalui kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan gas untuk pemenuhan kebutuhan gas bumi di dalam negeri. Kebijakan pemanfaatan gas dalam negeri dapat berjalan optimal dengan adanya kesiapan sektor pengguna gas dalam negeri dalam memanfaatkan gas bumi sesuai alokasi dan kontrak gas bumi. Pada beberapa sektor, realisasi pemanfaatan gas bumi oleh pengguna gas bumi masih di bawah kontrak dan/atau volume yang telah dialokasikan, antara lain pada sektor pupuk, kelistrikan, industri, maupun ekspor gas pipa. Volume realisasi pemanfaatan gas bumi dibandingkan dengan volume kontrak (DCQ) dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 8 Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi vs Kontrak Tahun 2024 dalam bbtud


Beberapa kendala dan hambatan yang dialami sepanjang tahun 2025 pada realisasi penyerapan gas terutama pada sektor industri dan kelistrikan, antara lain terjadi karena;

- Turunnya kemampuan pasok di sisi hulu yang disebabkan karena *natural decline* dan terjadinya pemeliharaan/*shut down* pada beberapa KKKS
- penerapan sistem merit order untuk pembangkit listrik PLN, yaitu memprioritaskan operasi pembangkit dengan biaya murah. Sehingga, jika masih ada potensi sumber energi yang lebih murah dari gas bumi, PLN akan memprioritaskan.

b. Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi


Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi merupakan suatu metode untuk mengukur jumlah cadangan migas komersial yang tersedia apabila terus diproduksi pada volume tertentu. Idealnya adalah laju pengurasan atau produksi minimal setara dengan laju generasi atau penambahan cadangan migas.

Sejak tahun 2020, pelaporan Cadangan Migas Indonesia telah menggunakan acuan pelaporan sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 177.K/13/DJM/2020 tentang Pedoman Pelaporan Sumber Daya dan Cadangan Minyak dan Gas Bumi Indonesia. Dengan menggunakan sistem eSDC berbasis dalam jaringan yang dikembangkan oleh SKK Migas, Kontraktor dari Wilayah Kerja Eksploitasi dan Eksplorasi dapat melakukan input data secara daring untuk nantinya dilakukan evaluasi bersama oleh Ditjen Migas, SKK Migas dan BPMA.




Gambar 9 Potensi Migas Indonesia

Potensi minyak dan gas bumi di Indonesia masih sangat besar. Masih ada total sekitar 128 Basins, dengan 68 basins di antaranya belum dieksplorasi dan sisanya sudah tereksplorasi dan berumur sudah tua. Untuk itu, masih sangat dimungkinkan adanya penambahan cadangan baru melalui kegiatan eksplorasi migas yang masif untuk meningkatkan produksi migas nasional.



Gambar 10 Cadangan Minyak Bumi

Cadangan minyak bumi Indonesia pada tahun 2025 terdiri dari 2,3 miliar barel cadangan terbukti dan 2,09 miliar barel cadangan potensial. Nilai tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024.




Gambar 11 Target dan Realisasi Reserves to Production Minyak Bumi

Rasio *Reserves to Production* minyak bumi merupakan indikator yang menunjukkan jumlah cadangan minyak bumi komersial tersedia yang dinyatakan dalam satuan tahun. Rasio *Reserve to Production* minyak bumi juga merupakan suatu metode untuk mengukur jumlah cadangan minyak bumi komersial yang tersedia apabila terus diproduksi pada volume tertentu. Idealnya adalah laju pengurasan atau produksi minimal setara dengan laju generasi atau penambahan cadangan migas.

Pada tahun 2025 target yang ditetapkan adalah sebesar 9,53 tahun dengan realisasi mencapai 10,99 tahun, lebih tinggi nilai tahun 2024 sebesar 10,78 tahun. Peningkatan sebesar 1,7% dibandingkan periode sebelumnya ini dipengaruhi oleh performa produksi yang lebih baik dibandingkan dengan perkiraan pada perencanaan awal WO/WS, khususnya yang terjadi di WK Rokan; dan telah dilakukan perbaikan dokumen perencanaan pengembangan lapangan dari proyek stranded (IDD) dan penyusunan dokumen pengembangan lapangan baru Geng North.

Hasil ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menekan laju penurunan produksi melalui eksplorasi dan optimalisasi cadangan yang ada. Dengan langkah tersebut, diharapkan ketahanan energi nasional tetap terjaga. Walaupun demikian masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi pada peningkatan *reserve to production ratio* minyak bumi seperti kondisi cadangan dan produksi minyak bumi/kondensat nasional masih bergantung pada lapangan mature serta fakta bahwa mayoritas penemuan lapangan besar pada beberapa waktu terakhir di Indonesia adalah lapangan Gas Bumi, menyebabkan pengembangan lapangan minyak hanya dapat diharapkan melalui upaya EOR/IOR yang apda umumnya terkendala oleh dilema keekonomian Kontraktor untuk menjalankan proyek dengan profil *high cost & high risk* dimaksud. Maka dari itu diperlukan adanya koordinasi dan *debottlenecking* oleh masing-masing *stakeholders* untuk dapat menjadi *enabler* proyek EOR/IOR pada lapangan minyak besar dan potensial sebagai upaya peningkatan capaian rasio *reserve to production ratio* minyak bumi nasional.


Rasio *Reserves to Production Gas Bumi* merupakan indikator yang menunjukkan jumlah cadangan gas komersial tersedia yang dinyatakan dalam bentuk tahun. Rasio *Reserve to Production gas* juga merupakan suatu metode untuk mengukur jumlah cadangan gas komersial yang tersedia apabila terus diproduksi pada volume tertentu. Idealnya adalah laju pengurasan atau produksi minimal setara dengan laju generasi atau penambahan cadangan migas.



Gambar 12 Cadangan Gas Bumi

Pada tahun 2025, cadangan terbukti gas bumi nasional tercatat mencapai 34,78 triliun kaki kubik gas (TSCF) atau meningkat 2,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan kualitas perencanaan pengembangan lapangan, khususnya melalui penyempurnaan dokumen *Integrated Development Document (IDD)* pada proyek-proyek gas bumi yang sebelumnya tergolong stranded, serta penyusunan dokumen pengembangan lapangan baru Geng North. Selain itu, dilakukan penyesuaian volume cadangan pada lapangan gas bumi eksisting, antara lain Arun dan Kuda Laut, berdasarkan pembaruan data teknis dan evaluasi reservoir terkini. Dengan mempertimbangkan tingkat produksi gas bumi nasional yang relatif stabil pada periode 2024–2025, peningkatan cadangan tersebut mendorong *Reserve to Production (R/P) Ratio* gas bumi nasional mengalami kenaikan menjadi sekitar 13,95 tahun, yang mencerminkan terjaganya ketahanan cadangan gas bumi dalam mendukung keberlanjutan pasokan energi nasional.


Meskipun demikian, komersialisasi gas bumi—terutama di wilayah frontier—masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan minimnya kepastian pembeli gas, sehingga berpotensi menyebabkan penundaan pengembangan lapangan maupun kondisi stranded pada sejumlah proyek. Apabila tidak diantisipasi secara komprehensif, kondisi ini dapat berdampak pada penurunan cadangan terbukti yang selanjutnya menekan nilai R/P Ratio gas bumi nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara Ditjen Migas, SKK Migas, dan KKKS untuk mengoptimalkan lapangan idle dan POD stranded, melalui perbaikan keekonomian proyek serta penjajakan skema kerja sama dengan pihak non-kontraktor yang memiliki kompetensi, dukungan teknologi, dan model bisnis inovatif. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan cadangan gas bumi sekaligus memperkuat peran gas bumi sebagai penopang transisi energi nasional secara berkelanjutan.



Gambar 13 Target dan Realisasi Reserves to Production Gas Bumi

Salah satu upaya untuk menjaga produksi adalah melalui penawaran Wilayah Kerja (WK) Migas. Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi pada 2025 realisasinya telah melebihi target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Migas. Penawaran WK Migas 2025 ditargetkan sebanyak 10 WK sementara realisasi pada 2025 sebanyak 25 WK yang seluruhnya ditawarkan melalui lelang penawaran langsung dan lelang reguler. Adapun wilayah-wilayah yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

PETA LELANG WILAYAH KERJA MIGAS KONVENSIONAL TAHAP I, II & III TAHUN 2026



Gambar 14 Peta Lelang WK Migas Konvensional Tahap I, II dan III Tahun 2026

Tabel 9 Penawaran WK Migas Tahap I, II dan III Tahun 2025

No	Tahap Lelang	Wilayah Kerja	Mekanisme Lelang	Peserta Lelang	Pemenang Lelang
1	Tahap I	Perkasa	Penawaran langsung	1	Ada
2		Gagah	Penawaran Langsung	-	Tidak Ada
3		Lavender	Penawaran Langsung	1	Masih Proses
4	Tahap II	Gagah	Langsung tanpa Studi Bersama	1	Masing Proses Lelang
5		South West Andaman	Penawaran Langsung	1	Masing Proses Lelang
6		Jalu	Penawaran Langsung	1	Masing Proses Lelang
7		Karunia	Penawaran Langsung	2	Masing Proses Lelang
8		Delapan Muaro	Penawaran Langsung	1	Masing Proses Lelang
9		Barong	Penawaran Langsung	1	Masing Proses Lelang
10		Drawa	Penawaran Langsung	1	Masing Proses Lelang
11		Bintuni	Penawaran Langsung	2	Masing Proses Lelang
12		Abar Anggursi	Reguler	Masih Proses Lelang	Masing Proses Lelang

No	Tahap Lelang	Wilayah Kerja	Mekanisme Lelang	Peserta Lelang	Pemenang Lelang
13	Tahap III	Tapah	Penawaran Langsung	Masing Proses Lelang	Masing Proses Lelang
14		Nawasena	Penawaran Langsung	Masing Proses Lelang	Masing Proses Lelang
15		Mabelo	Penawaran langsung	Masing Proses Lelang	Masing Proses Lelang
16		Tuah Tanah	Reguler	Masing Proses Lelang	Masing Proses Lelang
17		Arwana II	Reguler	Masing Proses Lelang	Masing Proses Lelang
18		Rangkas	Reguler	Masing Proses Lelang	Masing Proses Lelang
19		Akimeugah I	Reguler	Masing Proses Lelang	Masing Proses Lelang
20		Akimeugah II	Reguler	Masing Proses Lelang	Masing Proses Lelang

Penawaran Wilayah Kerja tersebut ditawarkan melalui mekanisme Lelang Penawaran Langsung dan Lelang Reguler. Target penawaran wilayah kerja migas konvensional adalah 10 Wk dengan realisasi jumlah WK yang ditawarkan pada tahun 2024 sebanyak 11 WK. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut yang masuk dalam penawaran tahap I dan II.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan iklim investasi migas, salah satunya dengan telah dilaksanakan Penawaran Wilayah Kerja Migas sebanyak 20 WK Migas, yang terdiri dari **3 Wilayah Kerja** (WK) Migas eksplorasi yang ditawarkan Direktorat Jenderal Minyak dan Bumi pada Tahap I Tahun 2025 yaitu; WK Perkasa, WK Lavender dan WK Gagah, **9 Wilayah Kerja** Migas eksplorasi yang ditawarkan Direktorat Jenderal Minyak dan Bumi pada Tahap II Tahun 2025 yaitu; WK Gagah, WK South West Andaman, WK Jalu, WK Karunia, WK Delapan Muaro, WK Barong, WK Drawa, WK Bintuni dan WK Abar Anggursi, dan **8 Wilayah Kerja** Migas yang ditawarkan Direktorat Jenderal Minyak dan Bumi pada Tahap III Tahun 2025 yaitu; WK Tapah, WK Mabelo, WK Nawasena, WK Rangkas, WK Buah Tanah, WK Arwana III, WK Akimeugah I dan WK Akimeugah II, Penawaran Wilayah Kerja Tersebut ditawarkan dengan mekanisme Lelang Penawaran Langsung dan Lelang Reguler.

Tabel 10 Capaian Penawaran Wilayah Kerja Migas

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
Penawaran Wilayah Kerja	Target	10	10	10	10
	Realisasi	14	13	10	11
	Capaian (%)	140%	130%	100%	110%

Keberhasilan Capaian Kinerja Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahun 2025 yaitu sebanyak 20 WK dari 10 WK yang ditargetkan sesuai Renstra Ditjen Migas. Untuk meningkatkan iklim investasi hulu migas, pemerintah telah melakukan perbaikan term and condition pada Penawaran Wilayah Kerja Migas yang dilakukan yaitu sebagai berikut :


- Besaran bagi hasil (split) hingga 50 : 50 bagi WK dengan resiko sangat tinggi
- Penurunan besaran FTP menjadi 10% dibagi untuk Pemerintah dan Kontraktor (shareable).
- Bonus tanda tangan sesuai penawaran peserta lelang (open bid) dengan nilai minimum

- Fleksibilitas skema Kontrak Kerja Sama (terdapat pilihan antara skema New Gross Split atau skema Cost Recovery dan juga dapat mengusahakan pengembangan Migas Konvensional dan MNK)
- Harga DMO 100% ICP sepanjang masa kontrak
- Relinquishment 3 tahun pertama 0% (bagi yang memenuhi Komitmen Pasti 3 tahun pertama)
- Tidak ada cost ceiling pada skema kontrak cost recovery
- Bebas akses data, membayar jika ditetapkan sebagai pemenang ataupun untuk biaya keanggotaan MDR
- Fasilitas perpajakan selama masa Eksplorasi dan masa Eksploitasi (Permen ESDM No. 27 Tahun 2017 dan Permen ESDM No. 53 tahun 2017)

Perbaikan-perbaikan yang dilakukan ini berhasil meningkatkan kembali gairah BU/BUT dalam berpartisipasi pada Lelang Wilayah Kerja.

Beberapa Hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan diantaranya terdapat potensi pelaksana studi bersama yang tidak berpartisipasi pada lelang penawaran wilayah kerja migas. Hal ini terjadi pada lelang wilayah kerja Gagah yang menyebabkan WK Gagah menjadi WK *available* dan ditawarkan kembali pada lelang penawaran WK tahap II tahun 2025. Upaya yang akan dilakukan untuk mengurangi terjadinya risiko kendala diantaranya melakukan optimalisasi penyiapan WK Migas selanjutnya termasuk dengan penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka mendukung kelancaran proses penawaran WK Migas, kemudian juga dukungan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan Koordinasi dan sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu perlu adanya kegiatan promosi untuk dapat menarik minat badan usaha pada kegiatan lelang WK berikutnya.

Penawaran WK Migas Konvensional sejak 2020 - 2025*




*Jumlah Tandatangani tahun 2025, proses lelang masih berjalan

Gambar 15 Penawaran dan Penandatanganan Wilayah Kerja Migas dari Tahun ke Tahun

Pada Tahun 2025 telah ditandatangani 7 Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Migas Konvensional yang terdiri dari 6 Kontrak Kerja Sama hasil Lelang Tahap II Tahun 2024 dan 1 Kontrak Kerja Sama hasil Lelang Tahap I Tahun 2025 yaitu Wilayah Kerja Perkasa, sedangkan hasil Lelang Tahap II dan Tahap III Tahun 2025 masih dalam proses lelang. Dari 7 Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani tersebut didapatkan penerimaan dari Signature Bonus dengan nilai Total 1.700.000 USD dan Komitmen Pasti dengan total nilai 28.400.000 USD.


Ditjen Migas menunjukkan kinerja kebijakan yang progresif melalui sosialisasi dan implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split beserta pedoman pelaksanaannya. Kebijakan ini secara nyata menyederhanakan struktur kontrak dengan memangkas komponen tambahan dari 13 menjadi 5 dan menyesuaikan parameter berbasis data statistik lima tahun terakhir, sehingga meningkatkan kepastian dan fleksibilitas usaha bagi KKKS. Skema bagi hasil juga dibuat lebih kompetitif, dengan porsi KKKS migas konvensional mencapai 75-95 persen sebelum pajak dan skema fixed split hingga 95 persen untuk migas nonkonvensional, serta dibukanya opsi perubahan bentuk kontrak antara Gross Split dan Cost Recovery. Langkah ini mencerminkan upaya Ditjen Migas dalam mendorong efisiensi, menarik investasi eksplorasi, dan menjaga keberlanjutan produksi migas nasional secara adaptif dan berorientasi hasil.



Gambar 16 Potensi CCS dan CCUS di Indonesia

Sejalan dengan agenda transisi energi, pada tahun 2025 Ditjen Migas memperkuat fondasi regulasi pengembangan Carbon Capture and Storage/Utilization (CCS/CCUS) di Wilayah Izin Penyimpanan Karbon (WIPK) sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 14 Tahun 2024. Penguatan tersebut diwujudkan melalui penetapan PP Nomor 19 Tahun 2025 terkait PNBP kegiatan penyimpanan karbon, PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko, serta penyusunan dan revisi berbagai peraturan teknis untuk memperkuat aspek perizinan, PNBP, tata kelola data, dan persetujuan rencana kerja CCS. Konsistensi kebijakan ini menunjukkan kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan CCS secara kredibel dan terkelola, yang tercermin dari pengakuan Global CCS Institute dengan menempatkan Indonesia pada peringkat ke-22 dunia dalam indikator hukum dan regulasi CCS.

Dari sisi kesiapan teknis, pemerintah secara bertahap mempersiapkan WIPK untuk memasuki tahap penawaran melalui pelaksanaan 19 studi CCS/CCUS hingga Mei 2025, termasuk pengembangan CCS hub di South Natuna Sea, North Sumatera, dan ONWJ. Kajian LEMIGAS menunjukkan potensi penyimpanan karbon Indonesia yang sangat besar, mencapai sekitar 577,62 gigaton CO₂ di 20 lokasi utama, yang sebagian besar berada pada akuifer salin, dengan salah satu studi maju di Cekungan Sunda-Asri berpotensi sekitar 6,5 gigaton CO₂. Sejalan dengan potensi tersebut, Indonesia juga membuka peluang kerja sama lintas batas melalui penandatanganan MoU Indonesia-Singapura pada Juni 2025 untuk pengembangan cross-border CCS sebagai bagian dari strategi penguatan ekosistem CCS regional.




Gambar 17 Inventarisasi Shale Reservoir oleh SKK Migas dan ITB

Di sisi lain, pengembangan CCS dan migas nonkonvensional (MNK) masih menghadapi tantangan berupa kesiapan teknis lokasi, keterbatasan identifikasi calon emitter, kebutuhan investasi infrastruktur yang besar, serta tingginya biaya pengeboran dan penangkapan karbon. Pengelolaan MNK juga memerlukan penguatan ekosistem pendukung, termasuk data, fiskal, teknologi, dan perizinan. Menyikapi hal tersebut, Ditjen Migas menyiapkan tindak lanjut terarah melalui inventarisasi sumber daya dan kajian risiko awal, percepatan izin eksplorasi, pendekatan clustering CCS hub dan potential emitter, penguatan monitoring studi MNK, serta sinergi lintas pemangku kepentingan untuk mendukung percepatan pengembangan dan penawaran WIPK maupun perusahaan MNK secara berkelanjutan dan menarik bagi investasi.


Pengelolaan cekungan migas nasional menunjukkan fondasi teknis yang kuat bagi pengembangan migas nonkonvensional (MNK). Dari 128 cekungan yang teridentifikasi di Indonesia, sebanyak 20 cekungan telah terbukti berproduksi dari reservoir migas konvensional dengan penerapan berbagai teknologi peningkatan produksi, mulai dari optimasi *artificial lift*, manajemen reservoir, hingga *Enhanced Oil Recovery* (EOR). Keberhasilan produksi ini mengindikasikan sistem petroleum yang matang, yang umumnya diikuti oleh keberadaan zona prospektif di sekitarnya, termasuk potensi *shale*, *tight sand*, dan *coalbed methane*. Untuk mendukung evaluasi dan pembuktian potensi tersebut secara efisien, Pemerintah menerbitkan Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2021 yang memberikan fleksibilitas bagi KKKS untuk mengembangkan sumber daya MNK di dalam wilayah

kerja konvensional eksisting, sehingga biaya eksplorasi dapat ditekan melalui pemanfaatan dan integrasi data subsurface yang telah tersedia.



Gambar 18 Studi Potensi Migas Non Konvensional Triwulan III tahun 2025

Setelah dilakukan penandatanganan Wilayah Kerja, maka tahap selanjutnya adalah eksplorasi. Kegiatan utama pada WK eksplorasi adalah studi geologi dan geofisika, survei seismik dan non-seismik, serta pengeboran sumur eksplorasi untuk meneliti dan mencari daerah prospek pada wilayah kerja. Kegiatan survei seismik yang dilakukan terdiri dari survei seismik 2D dan survei seismik 3D.




Gambar 19 Realisasi Survei Seismik 2D

Tabel 11 Realisasi Kegiatan Seismik 2D 2025

Kegiatan	Target Restra 2025	Realisasi s.d. 31 Oktober 2025	Outlook 2025
Seismik 2D	1.745,11 km	419,84 km	429,84

Pada tahun 2025, realisasi kegiatan seismik 2D mencapai 419,84 km atau 24,1 persen dari target tahunan, dengan tiga kegiatan telah terlaksana, enam kegiatan belum dimulai, dan dua kegiatan dibatalkan. Keterlambatan dan pembatalan delapan kegiatan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah kendala, antara lain menunggu urutan pelaksanaan kegiatan seismik lainnya, terbatasnya komunikasi dari kontraktor, serta belum tuntasnya proses perizinan, khususnya izin lintas kawasan hutan, sementara pembatalan kegiatan umumnya disebabkan oleh penundaan pelaksanaan pekerjaan pada tahun berjalan.

Rekapitulasi Seismik 3D Tahun 2021 - 2024




Gambar 20 Realisasi Survei Seismik 3D

Tabel 12 Realisasi Survei Seismik 3D

Kegiatan	Target Restra 2025	Realisasi s.d. 31 Oktober 2025	Outlook 2025
Seismik 3D	3.610,74 km ²	2.486,78 km ²	3.336,8 km ²

Pada tahun 2025, realisasi kegiatan seismik 3D mencapai 2.523,94 km atau 69,9 persen dari target tahunan, termasuk kontribusi Percepatan Program 2025 yang dilaksanakan pada tahun 2024. Dari total kegiatan yang direncanakan, enam kegiatan telah terlaksana, tiga kegiatan masih berjalan, empat kegiatan belum dimulai, dan tiga kegiatan dibatalkan. Keterlambatan dan pembatalan tujuh kegiatan seismik 3D dipengaruhi oleh kesiapan mobilisasi dan tahapan awal pekerjaan yang baru dimulai pada triwulan IV 2025, serta adanya perubahan strategi dari kegiatan seismik eksplorasi menjadi seismik eksploitasi atau pengembangan, termasuk pergeseran komitmen dari seismik 3D ke kegiatan pengeboran sumur.

Rekapitulasi Pengeboran Eksplorasi Tahun 2021 - 2024



Gambar 21 Realisasi Sumur

Tabel 13 Realisasi Sumur TA 2025

Kegiatan	Target Restra 2025	Realisasi s.d. 31 Oktober 2025	Outlook 2025
Sumur	46	24	37

Pada tahun 2025, realisasi kegiatan pengeboran eksplorasi mencapai 24 sumur atau 52,2 persen dari target tahunan, termasuk kontribusi Percepatan Program 2025 yang dilaksanakan pada tahun 2024, dengan 16 sumur telah selesai bor/tes dan 8 sumur masih dalam tahap bor/tes. Secara evaluatif, capaian ini masih dipengaruhi oleh sejumlah kendala utama, antara lain keterlambatan pengeboran akibat lambatnya proses pembebasan lahan dan perizinan lingkungan seperti UKL/UPL dan IPPKH, sebagaimana terjadi di WK Raja/Pendopo dan WK West Kampar, serta keterbatasan logistik dan pengadaan peralatan, khususnya ketersediaan rig yang menyebabkan antrian pekerjaan pengeboran, seperti di WK West Ganal.

Untuk mengatasi kendala eksplorasi, diperlukan percepatan dan penyederhanaan perizinan lintas sektor seperti UKL/UPL, IPPKH, dan KKPRL, serta terobosan pengadaan rig melalui skema bersama dan penataan ulang jadwal pengeboran. Pemerintah telah melakukan fasilitasi melalui pelayanan pemanfaatan data, pemberian rekomendasi kebijakan eksplorasi, evaluasi sumber daya migas, serta pengelolaan wilayah kerja dan partisipasi interes. Pada tahun 2026, upaya tersebut akan diperkuat dengan fokus pada debottlenecking persiapan eksplorasi, khususnya pengadaan lahan dan perizinan, guna mendukung pencapaian target penemuan sumber daya migas sebesar 60 BBOE serta menurunkan piutang Komitmen Pasti secara bertahap.

Dalam tiga tahun terakhir, Kementerian ESDM berhasil mendorong eksplorasi migas melalui kebijakan fiskal yang lebih kompetitif, menghasilkan 23 kontrak migas baru dengan total investasi Rp15 triliun, terdiri dari Rp4,3 triliun untuk eksplorasi dan Rp11 triliun untuk pengembangan. Wilayah Indonesia Timur menjadi fokus utama dengan lima joint study yang telah berjalan, salah satunya telah menjadi blok migas baru. Selain itu, terdapat 34 joint study eksplorasi di seluruh Indonesia dengan tingkat keberhasilan 76% menjadi blok migas. Minat tinggi dari kontraktor besar seperti BP, Exxon, dan Petronas menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menarik investasi hulu migas, memperkuat eksplorasi, dan mendukung penemuan cadangan baru untuk ketahanan energi nasional.

Tahap selanjutnya dalam pengusahaan wilayah kerja, setelah dilakukan eksplorasi, adalah rencana pengembangan lapangan. Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali (POD I) akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja merupakan hal penting dalam rangka untuk mengetahui keekonomian atas lapangan dan komersialisasi wilayah kerja migas. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif sebelum diterbitkannya persetujuan Menteri ESDM atas permohonan persetujuan pengembangan lapangan pertama yang diusulkan oleh KKKS dan yang telah mendapatkan rekomendasi dari SKK Migas.

Dalam pengajuan POD I tersebut terdapat pula informasi terkait perkiraan jumlah produksi minyak dan gas bumi, target *on stream* dan perkiraan penerimaan negara, sehingga peran evaluasi POD I ini juga sangat penting dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pencapaian target produksi minyak bumi sebesar 1 juta bopd dan gas bumi sebesar 12 bscfd di tahun 2030.

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengendalian kegiatan usaha hulu migas melalui evaluasi dan persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan Pertama (Plan of Development I/POD I) serta fasilitasi pelaksanaan kewajiban Participating Interest (PI) 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pelaksanaan fungsi ini diarahkan untuk memastikan pengembangan lapangan migas yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel, sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dan memperkuat peran daerah dalam pengelolaan sumber daya migas.

Pada tahun 2025, dua POD I telah memperoleh persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 14 Daftar POD I yang telah disetujui

Wilayah Kerja	Operator	Skema Kontrak	Tanggal Persetujuan	Keterangan Utama
Nunukan	PHE Nunukan Company	Cost Recovery	31 Januari 2025	POD I Revisi Lapangan Badik & West Badik
Anambas	KUFPEC Indonesia (Anambas) B.V.	Gross Split	25 April 2025	POD I Lapangan Anambas

Persetujuan POD I Wilayah Kerja Nunukan merupakan revisi atas POD sebelumnya, yang disusun berdasarkan justifikasi teknis dan keekonomian untuk mendukung keberlanjutan pengembangan lapangan serta pemenuhan persyaratan perpanjangan wilayah kerja. Dengan asumsi harga minyak USD 69 per barel, pengembangan Lapangan Badik dan West Badik diproyeksikan memberikan kontribusi signifikan bagi negara, dengan bagian Pemerintah sebesar USD 206,3 juta, sembari tetap menjaga keseimbangan keekonomian kontraktor melalui pengaturan cost recovery yang terukur dan akuntabel.

Sementara itu, persetujuan POD I Wilayah Kerja Anambas dengan skema Gross Split mencerminkan kebijakan fiskal yang adaptif dan berorientasi pada efisiensi. Penetapan besaran bagi hasil dilakukan dengan mempertimbangkan base split, komponen variabel, serta tambahan split, yang selanjutnya disesuaikan secara progresif mengikuti dinamika produksi dan parameter keekonomian aktual, sehingga mendukung iklim investasi yang kompetitif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan pengembangan lapangan migas, pada Tahun Anggaran 2025 Ditjen Migas juga memfasilitasi pelaksanaan kewajiban Participating Interest 10% kepada BUMD. Terdapat satu pengalihan PI 10% yang telah memperoleh persetujuan Menteri ESDM, serta beberapa wilayah kerja lainnya yang masih berada dalam proses evaluasi, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15 Peralihan PI yang telah disetujui


Wilayah Kerja	Operator	Provinsi	BUMD	Status
Sanga Sanga	PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	Kalimantan Timur	PT Migas Mandiri Pratama Kaltim	Disetujui (22 Jan 2025)
Seram Bula	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd.	Maluku	PT Maluku Energi Abadi	Proses, kelengkapan dokumen
Seram Non Bula	CITIC Seram Energy Ltd.	Maluku	PT Maluku Energi Abadi	Evaluasi
Kangean	Kangean Energy Indonesia Ltd.	Jawa Timur	PT Petrogas Jatim Utama	Proses, kelengkapan dokumen
Bentu	EMP Bentu Ltd.	Riau	PT Riau Petroleum	Proses pertimbangan hukum

Rencana pengembangan wilayah kerja eksploitasi pada tahap pertama (POD I) dapat terlaksana apabila kendala-kendala yang ada dapat terselesaikan, melalui upaya antara lain:

- Terpenuhinya komersialisasi gas bumi melalui integrasi suplai dan permintaan, kebijakan alokasi dan harga gas serta tata kelola gas bumi nasional.
- Pemberian insentif perpajakan dan di luar perpajakan (evaluasi formula bagi hasil, skema bagi hasil).
- Percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan melalui koordinasi yang intensif dengan instansi daerah terkait.

c. Indeks Ketersediaan BBM dan LPG


Indeks Ketersediaan BBM pada tahun 2025 sebesar 1,02 atau bernilai sama dengan periode pengukuran yang sama di tahun 2024. Sementara itu indeks ketersediaan LPG memperoleh nilai 1,02 atau mengalami kenaikan dibandingkan periode 2024. Pencapaian ini masih menunjukkan kemampuan pemerintah menjamin ketersediaan BBM karena pencapaian indeks diatas target nilai 1,00. Dengan demikian Pemerintah mampu menjaga ketersediaan BBM dan LPG untuk memenuhi kebutuhan masyarakat



Penyediaan energi migas untuk domestik masih belum dapat ditunjang oleh produksi dalam negeri, sehingga masih diperlukan impor minyak mentah, BBM maupun LPG.

Proyek peningkatan kapasitas dan kualitas kilang melalui Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) dilaksanakan di beberapa lokasi strategis nasional sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi energi dalam negeri. Proyek RDMP mencakup pengembangan kilang eksisting di Balikpapan, Cilacap, Dumai, Plaju, serta Balongan, dengan fokus pada peningkatan kualitas produk BBM hingga setara EURO IV bahkan berpotensi mencapai EURO V, dan pada beberapa lokasi disertai penyesuaian lingkup dari penambahan kapasitas menjadi peningkatan kualitas melalui pembangunan unit proses baru. Sementara itu, proyek GRR dilaksanakan di Tuban sebagai pembangunan kilang baru untuk menambah kapasitas pengolahan nasional. Sepanjang tahun 2025, progres paling signifikan ditunjukkan oleh RDMP Balikpapan yang telah mencapai sekitar 96,86% dan memasuki tahap akhir menuju Operational Acceptance yang ditargetkan pada 2026, sedangkan GRR Tuban telah menyelesaikan tahap FEED, pembebasan lahan, dan relokasi warga, serta berada pada tahap evaluasi investasi dan proses bidding EPC. Kendala utama yang dihadapi selama 2025 meliputi aspek pendanaan dan kemitraan, kebutuhan percepatan perizinan, serta keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, dan akses logistik, yang memerlukan koordinasi intensif lintas kementerian dan pemangku kepentingan agar proyek RDMP dan GRR dapat berjalan sesuai rencana dan mendukung peningkatan produksi energi nasional secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025, penjualan BBM dan LPG cenderung meningkat dibandingkan tahun 2024. Peningkatan penjualan BBM dan LPG menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian perekonomian Indonesia semakin berjalan dengan baik dan masih bergantung menggunakan energi bersumber dari BBM dan LPG. Sementara itu, Produksi LPG domestik cenderung stagnan karena produksi sangat dipengaruhi oleh pasokan gas ke kilang LPG. Apabila mengalami kendala produksi maka produksi LPG juga mengalami penurunan, selain itu faktor kehandalan kilang juga memengaruhi produksi LPG baik itu adanya maintenance atau *unplanned shutdown*. Bila ditelaah secara level produksi nasional, kandungan gas bumi yang diproduksi di Indonesia didominasi oleh gas C1 bukan gas C3 dan C4 sehingga kurang ekonomis bila diolah menjadi LPG.



Gambar 22 Supply dan Demand LPG Indonesia lima tahun terakhir

d. Jumlah Hari Cadangan Operasional BBM dan LPG

Dinamika pada jumlah penjualan BBM dan LPG serta ekspor dan impor pada tahun 2025 serta peningkatan kapasitas infrastruktur BBM dan LPG, sedikit banyak berpengaruh kepada jumlah Cadangan Operasional BBM dan LPG.

Jumlah hari Cadangan Operasional BBM pada tahun 2025 menjadi 20,76 atau mengalami kontraksi tipis dibandingkan periode tahun 2024. Sepanjang tahun

Sementara itu capaian realisasi cadangan operasional LPG berada pada level 14,50 hari. Besaran ini tercermin dari cadangan operasional yang dimiliki oleh Badan Usaha Niaga LPG dari seluruh penjualan LPG Nasional. Monitoring cadangan dilakukan dengan merekam data dan stok harian LPG dan membaginya dengan rata-rata penjualan tahun 2024 sesuai ketentuan pada Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009. Kontraksi pada besaran capaian ini cenderung normal dan masih dalam batas aman. Sepanjang tahun 2025 tidak mengalami hambatan signifikan dalam penyediaan dan pendistribusian BBM dan LPG, selain itu kondisi krisis darurat energi juga tidak terjadi selama tahun 2025.


Walaupun demikian, Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan cadangan operasional BBM maupun LPG guna memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah-langkah yang diambil meliputi pemenuhan pelayanan izin impor melalui mekanisme neraca komoditas, pemantauan pelaporan data cadangan operasional secara daring dan inspeksi lapangan, serta koordinasi dengan Badan Usaha untuk mengantisipasi kelangkaan.

Tabel 16 Realisasi Cadangan Operasional BBM dari Tahun ke Tahun

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Realisasi Cadangan Operasional BBM (hari)	21,33	20,26	21,73	22,25	20,76
Realisasi Cadangan Operasional LPG (hari)	16,62	16,85	17,34	15,44	14,50

e. Indeks Ketersediaan LNG

Indeks ketersediaan LNG tahun 2025 memperoleh nilai 2,66 atau lebih tinggi dari target tahunan sebesar 1. Nilai ini juga lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 1,29. Faktor pendorong dari pencapaian kinerja ini disebabkan oleh membaiknya produksi LNG Nasional dan peningkatan konsumsi dalam negeri dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor LNG.



Gambar 23 Produksi dan Ekspor LNG Indonesia dari tahun ke tahun

Data pada gambar menunjukkan tren produksi LNG (*Liquefied Natural Gas*) Indonesia dari tahun 2021 hingga 2024. Produksi LNG sejak 2021 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga 2025 produksi LNG nasional mencapai 17,44 juta MT atau naik bila dibandingkan dengan periode 2023 yang memproduksi 17,34.

f. Penyediaan LPG 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, dan Petani Sasaran

Penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 Kg pada Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat, berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 356.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun 2025, kuota LPG Tabung 3 Kg adalah sebesar 8.170.000 MT (delapan juta seratus tujuh puluh ribu metrik ton) yang kemudian dilakukan penyesuaian melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 421.K/MG.01/MEM.M/2025 sehingga kuota LPG Tabung 3 Kg tahun 2025 menjadi 8.544.881 MT.

Tabel 17 Kuota dan Realisasi LPG Tabung 3 kg

Tahun	Kuota LPG Tabung 3 kg (Juta MT)	Realisasi LPG Tabung 3 kg (Juta MT)	Persentase
2025	8,54	8,52	99,7
2024	8,030	8,230	99,3
2023	8,000	8,046	99,3
2022	8,000	7,807	97,5
2021	7,500	7,456	99,4


Penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 Kg pada Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat, berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 356.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun 2025, kuota LPG Tabung 3 Kg adalah sebesar 8.170.000 MT (delapan juta seratus tujuh puluh ribu metrik ton) yang kemudian dilakukan penyesuaian melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 421.K/MG.01/MEM.M/2025 sehingga kuota LPG Tabung 3 Kg tahun 2025 menjadi 8.544.881 MT.

Faktor pendorong keberhasilan adalah Penetapan kuota LPG tabung 3 Kg per kabupaten/kota merupakan terobosan penting dalam meningkatkan ketepatan sasaran subsidi energi. Kebijakan ini disusun berbasis data realisasi penyaluran tahun sebelumnya dan tren konsumsi tahun berjalan. Usulan kebutuhan dari pemerintah daerah turut memperkuat akurasi alokasi di tingkat lokal. Pengembangan jaringan gas bumi (*jargas*) diperhitungkan sebagai faktor pengurang konsumsi LPG 3 Kg. Pendekatan ini mendorong alokasi kuota yang lebih proporsional dan efisien. Hasilnya, distribusi LPG 3 Kg semakin mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 356.K/MG.01/MEM.M/2024, kuota LPG tabung 3 Kg Tahun 2025 ditetapkan sebesar 8,17 juta metrik ton. Kuota ini lebih rendah dibandingkan realisasi 2024 sebagai dampak transformasi penyaluran LPG sejak 2023. Transformasi dilakukan melalui sistem pendataan konsumen berbasis web dan aplikasi. Sistem ini memungkinkan pemetaan dan profiling pengguna LPG 3 Kg secara nasional. Hingga 15 Desember 2025, sebanyak 73,7 juta NIK telah terdaftar dalam program Subsidi Tepat LPG. Capaian ini menjadi indikator keberhasilan pengendalian subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Tabel 18 Jumlah NIK Pengguna LPG 3kg Berdasarkan Kelompok

Kelompok	Jumlah NIK
Rumah Tangga	64,5 Juta
Usaha Mikro	8,9 Juta
Petani Sasaran	26 ribu
Nelayan Sasaran	42 ribu
Pengecer	330 ribu
TOTAL	73,7 juta



Gambar 24 Akumulasi Pengguna Bertransaksi Subsidi Tepat LPG


g. Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima oleh Stakeholders

Untuk mendukung ketahanan energi migas, terdapat dokumen perencanaan dan dukungan rekomendasi kebijakan yang dibuat untuk menjalankan kegiatan usaha migas. Atas rekomendasi dan atau dokumen perencanaan tersebut, dinilai aspek penerimaan dari stakeholder terhadap dokumen perencanaan atau rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan. Dalam hal ini, nilai yang dimaksud merupakan hasil survey dari rekomendasi kebijakan dan/atau dokumen perencanaan subsektor migas yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait kualitas perencanaan sub sektor migas yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan kebermanfaatannya yang dirasakan oleh stakeholder.

Terhadap dokumen perencanaan dan/atau rekomendasi kebijakan, sedang dilaksanakan finalisasi Dokumen Perencanaan yaitu Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN), Rencana Strategis (Renstra) dan Rekomendasi Kebijakan subsektor migas sebagai bahan yang akan dilakukan survei di akhir tahun, untuk mencapai target PK DMB Tahun 2025 yaitu sebesar 88%.

Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan Accessibility dalam bidang Minyak dan Gas Bumi adalah dengan meningkatkan infrastruktur migas. Untuk mendukung hal tersebut, pada Tahun 2024 telah ditetapkan dokumen perencanaan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 173.K/MG.01/MEM.M/2024 tanggal 12 Januari 2024 terkait Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) Tahun 2024 – 2033 sesuai amanah dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan sebagai pembaruan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 10.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2022 - 2031 yang dibutuhkan penyesuaian dengan keadaan dan perencanaan saat ini.

Untuk tahun 2025, pemutakhiran Kepmen RIJTDGBN tersebut sedang dalam tahap finalisasi dan pencermatan kembali dengan Bagian Hukum dan Biro Hukum dengan meninjau dinamika tata kelola gas bumi saat ini. Draft Peta RIJTDGBN adalah sebagai berikut:



Gambar 25 Peta Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi gas Bumi Nasional (RIJTDGBN)

Dalam RIJTDGBN, terdapat klasifikasi infrastruktur eksisting, on-going dan rencana. Rencana pembangunan infrastruktur gas bumi dalam RIJTDGBN ke depan yang diinisiasi oleh Pemerintah dengan skema APBN bertujuan untuk mewujudkan interkoneksi jaringan energi antardaerah guna meningkatkan keandalan pasokan, fleksibilitas distribusi, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya. Melalui interkoneksi ini, aliran energi dapat dioptimalkan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, sehingga mendukung pemerataan akses, ketahanan energi nasional, dan keberlanjutan sistem energi secara keseluruhan. Rencana pipa dimaksud adalah sebagai berikut:

- Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon – Semarang Tahap II (Ruas Batang – Cirebon)
- Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai – Sei Mangkei (Sumatera Utara – Riau)

Perencanaan pipa transmisi gas bumi tersebut dalam proses perencanaan dari berbagai skema sumber pendanaan. Sebagai tahapan dari dinamika yang terjadi kedepan, masih terdapat kemungkinan penyesuaian dalam perencanaan infrastruktur gas bumi yang terakomodir dalam RIJTDGBN.


Selain dokumen perencanaan tersebut diatas, pada tahun 2025, Ditjen Migas telah melakukan beberapa kajian yang mendukung tata kelola migas yang bekerja sama dengan Lemigas, yaitu:

- Kajian Kelayakan Pembangunan Regasifikasi LNG
- Kajian Kelayakan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Sulawesi

- Kajian Kelayakan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang
- Kajian Kelayakan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Semarang-Solo-Yogyakarta

Hasil dari kajian tersebut memperlihatkan kelayakan aspek teknis dan ekonomis dalam pengembangan infrastruktur gas bumi nasional demi meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, penyusunan RIJTDGBN selaras dengan Neraca Gas Bumi Indonesia, yang memuat pemetaan pasokan dan permintaan gas bumi di Indonesia. Baik RIJTDGBN dan Neraca Gas Bumi, penyusunan dilakukan dengan memperhatikan pembagian region berdasarkan interkoneksi infrastruktur gas bumi. Draft Neraca Gas Bumi Indonesia 2025-2034 yang digambarkan dalam grafik adalah sebagai berikut:



Gambar 26 Neraca Gas Bumi Indonesia Tahun 2025-2034


Kebutuhan gas bumi diperkirakan stabil hingga 2033. Penambahan kapasitas suplai gas akan dapat dicapai ketika beberapa proyek gas bumi dapat *onstream* pada akhir 2027. Sementara *Existing Supply* masih dapat memenuhi kebutuhan gas bumi terkontrak (*Contracted Demand*). Produksi gas Indonesia diperkirakan akan menurun dalam beberapa tahun mendatang disebabkan oleh penurunan alami sumur-sumur gas eksisting. Pemerintah terus melakukan pencarian terhadap lapangan-lapangan gas baru melalui proses eksplorasi, namun hal tersebut membutuhkan waktu dan investasi yang cukup besar. Pemutakhiran konsep Neraca Gas Bumi dilakukan secara periodik, serta pembahasan penetapan oleh Menteri ESDM kedepannya.

Selain dokumen perencanaan tersebut diatas, dilakukan juga penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Ditjen Migas Tahun 2025 – 2029, berdasarkan evaluasi program migas pada Renstra Tahun 2020 – 2024 serta arah visi misi Presiden Terpilih yang diturunkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 oleh Bappenas. Penyusunan indikator kinerja pada Renstra Ditjen Migas dilakukan secara paralel dengan indikator kinerja Kementerian ESDM.

1) Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon – Semarang

Proyek pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang (CISEM) saat ini sudah masuk pada tahap ke dua, menghubungkan ruas Batang – Cirebon – Indramayu. Panjang ruas dari Cirebon ke Semarang sepanjang ±242 km adalah dukungan infrastruktur strategis dari pemerintah untuk meningkatkan reliabilitas dan fleksibilitas sistem transmisi gas bumi nasional lintas wilayah Jawa-Sumatera. Proyek ini membentuk jaringan *backbone* dengan mengintegrasikan ruas Gresem, Cisem serta SSWJ dan dirancang kompatibel dengan pengembangan jaringan Dumai – Sei Mangkei di Sumatera. Pelaksanaan Cisem tahap 2 menggunakan APBN skema Kontrak Tahun Jamak, dengan periode konstruksi 6 Agustus 2024 s.d. 5 Maret 2026, guna menjamin kesinambungan pendanaan dan kepastian penyelesaian fisik proyek. Nilai tambah strategis dari proyek ini meliputi :

- Optimalisasi penyaluran gas dari sumber produksi Jawa Timur (Jambaran Tiung Biru) ke pusat konsumsi di Jawa bagian barat.
- Peningkatan efisiensi sistem melalui penurunan biaya transportasi gas (*toll fee*)
- Penguatan ketahanan pasokan gas untuk sektor industri, pembangkit listrik, komersial dan pengembangan jaringan gas rumah tangga.



Gambar 27 Peta Ruas Pipa Cirebon - Semarang

Kinerja pelaksanaan proyek menunjukkan capaian progres fisik yang konsisten berada diatas rencana (*s-curve*). Hingga Desember 2024 progres terealisasi sebesar 38,485% dibandingkan rencana 37,337% (deviasi +1,148) dan meningkat menjadi 95,148% per 24 Desember 2025 dari rencana 94,120% (deviasi 1,028%). Seluruh pipa ruas Batang – Cirebon – Indramayu telah selesai ditanam per 26 Desember 2025 dan memasuki tahapan *precommissioning* sebagai prasyarat pengujian integritas sistem. Faktor pendorong kinerja utama dari pembangunan ini antara lain:

- Manajemen perizinan lintas sektor melalui koordinasi intensif dengan K/L, pemerintah daerah, dan pengelola aset strategis
- Pengendalian rantai pasok material *long lead item* melalui monitoring vendor dan fasilitasi kepabeanaan


- Penguatan manajemen proyek berbasis *critical path* serta pengawasan kontrak oleh Inspektorat Jenderal dan *probability advice* LKPP.

Pada tahun 2026, fokus pekerjaan diarahkan pada penyelesaian instalasi peralatan sistem (*Gas metering, LBCV, dan Gas Compressor Package*), pelaksanaan *Site Acceptance Test (SAT)* serta rangkaian *precommissioning, commissioning* dan *start-up* yang ditargetkan selesai pada Maret 2026. Kendala yang muncul khususnya keterlambatan pondasi *equipment ORF* Semarang dan gangguan pekerjaan akibat isu *reinstalment* di ruas jalan tol dapat dimitigasi melalui pendekatan manajemen risiko operasional. Adapun strategi pengendalian lanjutan yang diterapkan meliputi:

- Pemecahan paket *precommissioning* menjadi segmen pipa yang lebih pendek untuk meningkatkan kontrol kualitas dan percepatan penyelesaian
- Penyesuaian urutan kerja berbasis kesiapan struktur dan akses lapangan
- Penguatan koordinasi teknis dengan BUJT untuk memastikan kesinambungan pekerjaan konstruksi dan *reinstatement*.

➤ PROGRESS PLAN VS ACTUAL W-72

Pencapaian aktual progress Week-72, Cut off 24 Desember 2025 adalah 95,148 % dari plan 94,120 % , Variance 1,028%. Perolehan progress tersebut dari Segmen 1 : 0,045%, Segmen 2 : 0,027%, Segmen 3 : 0,067%, Compressor : 0,000%



Gambar 28 S-Curve Pembangunan Pipa Transmisi Cirebon Semarang Tahap 2

2. Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai – Sei Mangkei

Pembangunan infrastruktur jaringan pipa gas bumi merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan akses energi, serta percepatan pemanfaatan gas bumi domestik. Dalam konteks tersebut, pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai-Sei Mangkei (Dusem) menjadi bagian dari implementasi kebijakan diversifikasi energi dan prioritas pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri sebagaimana diamatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan

Gas Bumi. Proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dan diarahkan untuk memperkuat pasokan gas bagi sektor industri, komersial, dan masyarakat di wilayah Sumatera.

Pipa Transmisi Gas Bumi Dumai - Sei Mangkei - Medan



- Pipa Transmisi Gas Bumi DUSEM akan memanfaatkan pengaliran gas bumi dari beberapa lapangan eksploitasi yang tidak dimanfaatkan di Aceh dan Sumatera Utara termasuk *undeveloped discovery* dan *eksplorasi* pada WK eksploitasi.
- Potensi gas alam dari temuan lapangan besar WK Andaman akan menjadi sumber pasokan gas ke Pipa DUSEM.
- Selain untuk memenuhi demand bagi kebutuhan industri, Kelistrikan dan Lifting, wilayah-wilayah Jargas akan tumbuh seiring dengan telah terbangunnya pipa DUSEM
- Manfaat :
 - a) mendukung harga gas yang lebih terjangkau,
 - b) mengurangi subsidi LPG 3 Kg
 - c) penghematan devisa impor LPG
 - d) potensi penerimaan negara

Gambar 29 Peta Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai - Sei Mangkei - Medan

Secara sistemik, Pipa Transmisi Gas Dusem berperan dalam meningkatkan keterpaduan jaringan pipa gas nasional, khususnya integrasi jaringan Sumatera serta konektivitas Sumatera-Jawa. Berdasarkan hasil studi kelayakan, proyek ini berpotensi mendukung fleksibilitas aliran gas lintas wilayah, pemanfaatan gas jangka panjang dari Wilayah Kerja Andaman, serta optimalisasi pasokan dari wilayah selatan Sumatera dan Jawa Barat. Integrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem gas nasional dan membuka peluang optimalisasi penerimaan negara, termasuk melalui pengelolaan pasokan LNG secara lebih adaptif.

Pada aspek pelaksanaan, Ditjen Migas telah menyelesaikan proses pengadaan pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai-Sei Mangkei melalui mekanisme tender terbuka berbasis LPSE dengan skema kontrak tahun jamak. Kontrak EPC ditandatangani pada 16 Desember 2025 dengan target penyelesaian pada tahun 2027, dan pelaksanaan pekerjaan dibagi ke dalam dua segmen dengan total panjang ±541,8 km. Untuk memastikan ketercapaian sasaran waktu, mutu, dan biaya, Ditjen Migas menunjuk Konsultan Manajemen Konstruksi serta memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan guna memitigasi risiko teknis, perizinan, dan keterpaduan dengan infrastruktur eksisting.

h. Jumlah Usulan Rekomendasi Teknis Bidang Minyak dan Gas Bumi

Perkembangan indikator jumlah usulan rekomendasi teknis menunjukkan tren kinerja yang relatif konsisten dan adaptif hingga tahun 2025, seiring dengan penguatan peran LEMIGAS sebagai bagian dari Ditjen Migas dalam mendukung industri migas nasional. Pada tahun 2022, dari target 5 usulan, realisasi mencapai 7 usulan, menandai peningkatan awal permintaan dan pemanfaatan rekomendasi teknis. Kinerja positif berlanjut pada tahun 2023 dengan realisasi 6 usulan dari target 5, yang mencerminkan keberlanjutan kebutuhan dukungan teknis berbasis kajian. Tahun 2024 menunjukkan fase stabilisasi, di mana target dan realisasi sama-sama sebesar 6 usulan, selaras dengan kapasitas kelompok pengujian yang ada. Pada tahun 2025, meskipun realisasi kegiatan mencapai 9 rekomendasi dalam bentuk policy brief, klaim kinerja ditetapkan sebesar 6 usulan sesuai proses seleksi internal, yang menegaskan kehati-hatian dalam menjaga kualitas dan relevansi rekomendasi. Adapun tantangan utama yang dihadapi meliputi penyesuaian kapasitas sumber daya dengan meningkatnya kompleksitas isu migas, kebutuhan sinkronisasi dengan prioritas kebijakan Ditjen Migas, serta penguatan mekanisme seleksi agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kuantitas, tetapi juga memiliki dampak kebijakan yang signifikan.

Tabel 19 Usulan Rekoemendasi Teknis TA 2025

No	Pokja	Judul	Jenis Kegiatan
1	DPMR	Evaluasi G&G <i>Open Area</i> Lavender untuk Penawaran wilayah Kerja Migas Baru	BLU
2	DPMR	G&G <i>Open Area</i> Muara Tembesi untuk Penawaran Wilayah Kerja Migas Baru	BLU
3	DPMT	Peningkatan Produksi Minyak dengan Aplikasi Injeksi Kimia pada Lapangan <i>Mature</i>	BLU
4	DPMT	Kriteria Penilaian Kualitas Air Injeksi Untuk Operasi <i>Waterflood</i> Dalam Rangka Meningkatkan Faktor Perolehan & Volume Produksi Minyak Pada Tahap Sekunder	BLU
5	DPMP	Pengujian Sampel Pembuktian Kasus Hukum Migas	BLU
6	DPMA	Penyiapan Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Untuk Campuran B50	BLU
7	DPMG	Standar dan Spesifikasi Bahan Bakar Gas <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) Parameter Komposisi Etana	BLU
8	DPMG	Kajian Kelayakan (<i>Feasibility Study</i>) Pembangunan Fasilitas Regasifikasi LNG	Swakelola/ Mandatori
9	DPME	Studi Tata Niaga Gas <i>Beyond Pipeline</i> dan Optimalisasi Pemanfaatan LNG dan CNG Melalui SPBG Untuk Sektor Transportasi dan Industri	BLU


Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Indeks Ketersediaan Migas, beberapa upaya akan dan terus dilakukan oleh Ditjen Migas antara lain melalui peningkatan produksi migas, peningkatan cadangan migas, peningkatan cadangan operasional BBM dan LPG, dan peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk domestik.

2. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan

Tabel 20 Realisasi dan Capaian Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi					Capaian (%)
				2021	2022	2023	2024	2025	
2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	93,25	86,36	98,78	98,35	98,82	93,97	100,77

Dari empat indikator pendukung IKU ini, ICP merupakan indikator yang paling fluktuatif dikarenakan penetapannya sangat bergantung pada berbagai variabel, terutama harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah Indonesia atau ICP merupakan salah satu indikator utama dalam pembentukan postur APBN. Angka ICP sangat penting digunakan terutama untuk menentukan besaran penerimaan negara yang berasal dari minyak dan gas serta alokasi subsidi energi. Pergerakan ICP mengikuti pergerakan harga minyak mentah acuan dunia, yaitu minyak mentah Brent. Secara fundamental, faktor-faktor penawaran, permintaan dan dinamika pasar mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor non-fundamental antara lain seperti ketidakstabilan geopolitik, spekulasi pasar, dan cuaca.



Gambar 30 Perkembangan ICP dari Tahun ke Tahun

Harga minyak mentah ICP pada tahun 2025 bergerak dalam tren yang bervariasi. Harga minyak mentah mengalami penurunan, hingga mencapai US\$62,75 per barel pada bulan Mei. Walaupun harga minyak mentah sempat mengalami kenaikan pada bulan Juni, tetapi hingga periode November 2025 harga minyak mentah cenderung menurun. Harga Brent tertinggi berada pada awal tahun sebesar US\$82,03 per barel pada 15 Januari 2025. Kondisi geopolitik Rusia- Ukraina yang mulai mereda masih menjadi faktor yang membayangi penurunan harga minyak mentah. Dari sisi suplai, kebijakan peningkatan produksi minyak dunia oleh OPEC+ juga turut menurunkan harga minyak mentah dunia. OPEC+ menyepakati rencana peningkatan suplai Desember 2025 sebesar 137 ribu bph.

Realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia pada November 2025 mencapai US\$62,83 per barel, sehingga rata-rata tahun berjalan hingga November 2025 telah mencapai US\$67,96 per barel. Mempertimbangkan dinamika yang terjadi, rata-rata ICP tahun 2025 diperkirakan berada pada US\$67,39 per barel. Adapun target ICP pada tahun 2025, sesuai dengan Nota Keuangan APBN, ditetapkan di angka USD82 per barel. Dengan demikian, deviasi penetapan harga ICP pada akhir tahun 2025 berada di angka 17,82%, lebih tinggi dibanding target deviasi sebesar 5%.

Sementara itu, tercapainya indikator kinerja Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan pada Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan penetapan serta perhitungan Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan LPG sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengawasan terhadap badan usaha.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021, Bahan Bakar Minyak dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Jenis BBM Tertentu (JBT) yang terdiri dari minyak tanah (kerosene) dan minyak solar, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang berupa bensin RON minimum 90 untuk didistribusikan di wilayah penugasan dan Jenis BBM Umum (JBU) yang terdiri atas seluruh jenis BBM di luar JBT dan JBKP.

Adapun pengaturan perhitungan harga jual eceran jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan serta Jenis BBM Umum diatur melalui:

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah sebanyak 2 (dua) kali terakhir dengan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2024;
- Keputusan Menteri ESDM No 17.K/11/MEM/2019 tentang formula harga dasar dalam perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur yang Disalurkan melalui Depot Pengisian Pesawat Udara;
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 62.K/12/MEM.2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022;
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 256.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Perhitungan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak;
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 439.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin;
2. Biaya perolehan merupakan biaya penyediaan Bahan Bakar Minyak dari produksi kilang dalam negeri dan impor sampai dengan terminal bahan bakar minyak/depot dengan dasar perhitungan menggunakan harga indeks pasar;
3. Harga jual eceran Bahan Bakar Minyak merupakan harga dasar ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
4. Harga jual eceran JBU di titik serah untuk setiap liter, dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha dengan margin paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga dasar, dan untuk JBU yang dijual di SPBU/SPBN serta Avtur yang disalurkan melalui DPPU Menteri menetapkan harga jual eceran tertinggi setiap bulannya.

Sedangkan pengaturan subsidiya adalah sebagai berikut:

1. JBT untuk Minyak Tanah (Kerosene) diberikan subsidi per liter yang merupakan pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per liter JBT Minyak Tanah (Kerosene) setelah dikurangi pajak-pajak, dengan harga dasar per liter JBT Minyak Tanah (Kerosene);
2. JBT untuk Minyak Solar (Gas Oil) diberikan subsidi tetap.

Harga Jual Eceran (HJE) Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) berfluktuasi setiap bulannya mengikuti perkembangan harga acuan dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika. Menteri dapat menetapkan HJE JBT dan JBKP yang berbeda dengan perhitungan dengan mempertimbangkan:

- a. Kemampuan keuangan negara;
- b. Kemampuan daya beli masyarakat; dan/atau
- c. Ekonomi riil dan sosial masyarakat.

Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM merupakan selisih antara HJE BBM yang ditetapkan pemerintah dengan HJE BBM sesuai hasil perhitungan ditambahkan dan/atau dikurangi kompensasi (selisih). Besaran kompensasi (selisih) menunjukkan berapa besar dana yang harus dibayarkan oleh Pemerintah ke Badan Usaha yang mendapat penugasan (selanjutnya disebut Badan Usaha) atau berapa besar dana yang harus dikembalikan Badan Usaha ke Negara akibat penetapan HJE BBM yang tidak sesuai dengan hasil perhitungan.

Apabila HJE yang ditetapkan Pemerintah lebih rendah dari hasil perhitungan formula, maka terdapat potensi Pemerintah membayar selisih tersebut ke Badan Usaha. Namun, apabila HJE yang ditetapkan Pemerintah lebih tinggi dari hasil perhitungan formula, maka terdapat potensi Badan Usaha mengembalikan selisih tersebut ke Negara.

Untuk tahun 2025, nilai deviasi harga jual eceran BBM (Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan) adalah 0% karena adanya pemberian kompensasi atas selisih harga jual eceran BBM dengan harga jual eceran sesuai perhitungan formula.


Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Penugasan,

HJE BBM JBT dan JBKP yang ditetapkan oleh Pemerintah saat ini adalah:

- Jenis BBM Tertentu Minyak Solar ditetapkan harganya sebesar Rp 6.800/liter di titik serah dengan nilai subsidi tetap sebesar Rp 1.000/liter di tahun 2024.
- Jenis BBM Tertentu Minyak Tanah ditetapkan sebesar Rp 2.500/liter di titik serah depot dengan nilai subsidi berfluktuasi.
- Jenis BBM Khusus Penugasan Bensin RON 90 tidak diberikan subsidi namun HJE ditetapkan di titik serah sebesar Rp 10.000/liter.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021, besaran kompensasi JBKP harus diaudit oleh Auditor yang berwenang dan status penetapan dananya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembayaran kompensasi BBM Tahun 2025 dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan setelah dilakukan audit oleh auditor yang berwenang dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah sebanyak 2 (dua) kali terakhir dengan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2024, bahwa harga jual eceran Jenis Eceran BBM Umum di titik serah, dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan formula harga tertinggi. Harga jual eceran JBU dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha dengan berpedoman dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 62.K/12/MEM/2020 yang diubah terakhir dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui SPBU/SPBN.



Gambar 31 Perkembangan Harga Jual Eceran BBM jenis umum tahun 2025

Dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri tersebut, setiap bulannya harga tertinggi harga jual eceran berfluktuasi mengikuti harga pasar, di mana Badan Usaha tidak boleh melampaui harga tertinggi dalam penetapan harga jual di SPBU-nya. Sebagai contoh pada grafik di atas adalah pergerakan HJE JBU bensin dan minyak solar Pertamina pada tahun 2025 (pada wilayah penetapan PBBKB 5%) yang berfluktuasi setiap bulan.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg, yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021, bahwa:

1. Menteri menetapkan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg
2. Harga jual eceran LPG Tertentu di titik serah, untuk setiap kilogram merupakan nominal tetap yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan untuk setiap kilogram diberikan subsidi.
3. Subsidi LPG Tabung 3 Kg dihitung dari harga jual eceran setiap kilogram LPG Tabung 3 Kg tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin Penyalur LPG dikurangi harga patokan LPG Tabung 3 Kg setiap kilogram LPG.
4. Menteri menetapkan:
 - a) Harga patokan LPG Tertentu setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
 - b) Harga indeks pasar LPG Tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas bahwa:

1. Harga jual LPG untuk Pengguna LPG Umum di titik serah ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan formula harga patokan, ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaporkan penetapan dan penerapan harga jual LPG untuk Pengguna LPG Umum setiap bulan atau dalam hal terdapat perubahan dalam penetapan harga jual LPG Umum untuk Pengguna LPG Umum kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
2. Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan harga patokan LPG Umum dan/atau harga jual LPG untuk Pengguna LPG Umum dengan mempertimbangkan:
 - a) Kesiambungan penyediaan dan pendistribusian;
 - b) Stabilitas harga jual eceran;
 - c) Keberlangsungan kegiatan ekonomi; dan
 - d) Ekonomi riil dan sosial masyarakat.

Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG merupakan selisih antara HJE LPG tabung 3 kg yang ditetapkan Pemerintah dengan HJE LPG tabung 3 kg sesuai hasil perhitungan harga patokan ditambah PPN dan Margin Agen ditambah dan/atau dikurangi subsidi. HJE LPG tabung 3 kg ditetapkan Pemerintah di titik serah penyalur/agen sebesar Rp 4.250/kg. Besaran subsidi menunjukkan berapa besar dana yang harus dibayarkan oleh Pemerintah ke Badan Usaha yang mendapat penugasan. Pembayaran subsidi LPG tabung 3 kg Tahun 2024 dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan kepada Badan Usaha penugasan sesuai dengan hasil verifikasi volume realisasi penyaluran LPG tabung 3 kg yang dilakukan oleh Ditjen Migas, Kementerian ESDM.

Untuk tahun 2025, nilai deviasi harga jual LPG tabung 3 kg adalah 0% karena adanya pemberian subsidi.

Hambatan Kendala :

1. Harga jual eceran LPG tabung tertentu di titik serah penyalur/agen belum mengalami penyesuaian sampai saat ini.
2. Penetapan harga jual eceran LPG tabung tertentu di titik serah penyalur/agen memerlukan koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan tentunya akan berdampak pada kondisi fiskal maupun sosial di masyarakat.
3. Formula harga patokan LPG Tertentu sebagai dasar pemberian subsidi kepada Badan Usaha memerlukan penyesuaian yang mencerminkan kondisi riil penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu, dimana dalam evaluasi formula harga patokan memerlukan pedoman atas tata cara dan komponen biaya yang dapat dibebankan ke dalam formula harga patokan. Regulasi atas tata cara evaluasi formula harga patokan LPG Tertentu ini masih harus dikoordinasikan lebih lanjut dengan instansi terkait dan Badan Usaha.

Tindak Lanjut yang diharapkan :

Adapun langkah - langkah yang diperlukan untuk menunjang indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Migas menyampaikan perhitungan harga indeks pasar LPG kepada Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran) setiap bulan, terkait pembayaran subsidi kepada Badan Usaha.
2. Melakukan evaluasi atas formula harga patokan LPG 3 kg untuk mendapatkan formula harga yang handal dan efisien dengan langkah - langkah:
3. Evaluasi formula harga patokan LPG 3 kg secara berkala, dengan mempertimbangkan faktor - faktor yang mempengaruhi realisasi penyediaan dan pendistribusian LPG dari Badan Usaha.
4. Evaluasi formula harga patokan LPG 3 kg dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi biaya perolehan yang terdiri dari biaya penyediaan LPG baik dari kilang dalam negeri maupun impor s.d titik depot serta realisasi biaya pendistribusian yang antara lain terdiri dari biaya pengangkutan LPG dari depot s.d penyalur, biaya depresiasi, biaya penyimpanan BBM, margin Badan Usaha dan margin penyalur.
5. Hasil evaluasi terhadap biaya - biaya tersebut diformulasikan menjadi usulan formula harga patokan LPG 3 kg untuk menjadi bahan pertimbangan formula yang akan diusulkan oleh Menteri ESDM ke Menteri Keuangan, sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg, yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2019, dimana penetapan formula harga patokan LPG 3 kg setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.
6. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Badan Pengaturan BUMN dalam pembahasan penyesuaian HJE LPG tabung 3 kg.
7. Menyampaikan laporan perkembangan harga LPG kepada Menteri.

Pada tahun 2025, indikator Deviasi Harga Gas Skema Hulu tercatat sebesar 0 persen, berdasarkan rekapitulasi pengajuan dan penetapan alokasi serta harga gas bumi sepanjang tahun berjalan. Tidak terdapat perbedaan antara harga gas yang diajukan SKK Migas kepada Menteri ESDM dan harga yang ditetapkan baik untuk gas pipa, LNG, LPG, maupun gas suar. Hal ini mencerminkan keselarasan rekomendasi teknis Ditjen Migas dengan Keputusan penetapan harga oleh Menteri ESDM.

Tabel 21 Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan dari Tahun ke Tahun

Kategori	satuan	Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025
Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan		86,36	98,78	98,35	98,82	93,97
APBN	US\$/Barel	45	63	90	82	82
APBN-P	US\$/Barel	-	100	75	-	-
Realisasi	US\$/Barel	68,47	97,03	78,43	78,12	67,39
Deviasi % (APBN)		52	54	13	5	17,83
Deviasi % (APBN-P)		-	3	4,57	-	-
Deviasi Harga Jual Eceran BBM		0%	0%	0%	0%	0%
Deviasi Harga Jual Eceran LPG		0%	0%	0%	0%	0%
Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar)		0%	0%	0%	0%	0%
Deviasi Harga Gas Hilir		2%	2%	2%	0%	0%

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2025 tingkat akurasi formulasi harga migas terhadap harga yang ditetapkan sedikit mengalami kontraksi dibandingkan dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 terdapat dinamikan geopolitik yang cukup besar khususnya pada Sepanjang tahun 2025, pergerakan Indonesian Crude Price (ICP) yang relatif stagnan pada kisaran USD 60–70 per barel dapat dijelaskan melalui kerangka teori keseimbangan penawaran dan permintaan minyak global. Dari sisi penawaran, data dan laporan pasar menunjukkan bahwa pasokan minyak dunia berada pada level yang relatif longgar (*comfortable supply*), di mana produksi global—baik dari negara OPEC+ maupun non-OPEC—secara agregat mampu memenuhi bahkan melampaui pertumbuhan permintaan. Kondisi ini membentuk titik keseimbangan harga baru (*new equilibrium price*) pada level menengah, di mana tambahan pasokan tidak lagi mendorong harga turun tajam, tetapi juga tidak menciptakan kelangkaan yang cukup untuk mendorong harga naik ke level tinggi seperti asumsi APBN USD 82 per barel.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan konsumsi minyak global sepanjang 2025 bersifat moderat dan cenderung lebih rendah dibandingkan ekspektasi awal. Revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh lembaga internasional mencerminkan perlambatan aktivitas industri dan perdagangan dunia, sehingga kenaikan permintaan energi tidak cukup kuat untuk menggeser

kurva permintaan secara signifikan ke kanan. Dalam konteks teori ekonomi, elastisitas permintaan minyak yang relatif rendah dalam jangka pendek membuat pasar cepat mencapai keseimbangan baru ketika pasokan meningkat, namun keseimbangan tersebut terjadi pada level harga yang lebih rendah dan stabil. Akibatnya, ICP bergerak fluktuatif namun tetap terkunci dalam rentang USD 60–70 per barel sepanjang tahun.

Selain itu, faktor ekspektasi pasar turut memperkuat pola stagnasi harga tersebut. Pelaku pasar minyak global memandang bahwa risiko geopolitik sepanjang 2025 tidak berujung pada gangguan pasokan yang material, sementara kapasitas cadangan dan stok minyak global masih memadai. Ekspektasi ini menahan terbentuknya premi risiko (risk premium) yang biasanya mendorong lonjakan harga. Dengan kombinasi pasokan yang relatif berlebih, permintaan yang tumbuh terbatas, serta ekspektasi pasar yang stabil, ICP sepanjang 2025 secara konsisten mencerminkan harga keseimbangan pasar minyak global dan bergerak jauh di bawah asumsi fiskal APBN.

Di samping itu, untuk menunjang tercapainya indikator kinerja Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan pada indikator Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Ditjen Migas menyampaikan harga jual perhitungan kepada Kementerian Keuangan (DJA) setiap bulan, terkait pembayaran kompensasi kepada Badan Usaha atas selisih harga jual penetapan dan harga jual perhitungan.
- Melakukan evaluasi atas formula harga dasar untuk mendapatkan formula harga yang handal dan efisien.
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN dalam pembahasan penyesuaian HJE BBM.
- Menyampaikan laporan perkembangan harga, subsidi dan kompensasi atas penetapan HJE BBM.

Dalam hal dukungan terhadap pencapaian indikator deviasi harga gas skema hulu, terdapat Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di Plant Gate pada sektor industri dan kelistrikan sesuai amanah Perpres 40/2016 jo. 121/2020 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Dalam rangka mendorong daya saing industri, telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 Tentang Pengguna Gas Bumi tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Penerapan kebijakan HGBT di bidang industri terbatas pada 7 sektor industri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan. Di sektor kelistrikan, untuk meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik dan menjamin ketersediaan pasokan Gas Bumi dengan harga yang wajar dan kompetitif, telah ditetapkan Kepmen ESDM Nomor 282.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 Tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum.

Pada tahun 2025, Ditjen Migas melakukan analisa dan evaluasi terhadap implementasi berjalannya kebijakan HGBT. Secara periodik dengan stakeholder terkait, Kementerian ESDM c.q Ditjen Migas bersama Kementerian Perindustrian dan/atau Ditjen Ketenagalistrikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan HGBT selama tahun 2020 – 2025

3. Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 1)

Tabel 22 Realisasi dan Capaian Indeks Aksesibilitas Migas Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi					Capaian (%)
				2021	2022	2023	2024	2025	
3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	91	72	80,0	81,7	84,3	76,7	84,33

Capaian Indeks Aksesibilitas Migas tahun 2025 adalah sebesar 84,33 persen dengan nilai realisasi 76,7 dari target 91. Nilai ini mengalami kontraksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan belum mampu mencapai target. Salah satu faktor penyebab adalah terdapat perubahan kebijakan khususnya perizinan fasilitas penyimpanan yang dilakukan oleh induk dari Badan Usaha terbesar yang bergerak dibidang penyimpanan Migas di Indonesia. Perubahan adanya peralihan dari izin pada fasilitas penyimpanan menjadi perizinan di fasilitas niaga olahan migas. Sehingga bobot komponen pada indikator penyimpanan mengalami penurunan. Selain daripada itu tahun 2025 juga masih ditandai dengan belum berjalannya pelaksanaan pembangunan jaringan gas rumah tangga melalui skema APBN. Alokasi anggaran untuk pembangunan jargas melalui skema APBN baru diterbitkan ketika memasuki triwulan III tahun 2025 sehingga pembangunan proyek dilakukan secara *multi years contract*. Target pembangunan pada tahun 2025-2026 menggunakan Anggaran Belanja Tambahan sebanyak 115.264 SR yang tersebar di 15 kabupaten/kota dan telah berkontrak dengan penyedia pada November 2025 lalu yang rencananya akan selesai pada 2026.

Tantangan utama dalam pencapaian kinerja Indeks Aksesibilitas berasal dari keterbatasan anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur, serta perubahan peran Kementerian ESDM yang tidak lagi secara langsung membangun infrastruktur pengolahan migas sehingga sangat bergantung pada partisipasi badan usaha. Upaya peningkatan kapasitas kilang melalui proyek strategis seperti RDMP dan GRR juga dihadapkan pada kompleksitas teknis, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi antarkementerian dan lembaga serta sinergi kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha, perbaikan iklim dan ekosistem investasi, akses pembiayaan, serta kepastian hukum, yang didukung pula oleh pengembangan infrastruktur pendukung, konektivitas, pendidikan vokasi, dan kualitas SDM. Untuk merespons tantangan tersebut, telah ditempuh berbagai langkah antara lain percepatan penyiapan skema KPBU untuk pembangunan jargas, penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan terutama di tingkat implementasi, pengawasan berkala terhadap peningkatan kapasitas kilang, serta perumusan kebijakan proaktif guna menarik investasi dan mempercepat penyelesaian proyek pembangunan kilang nasional.

a. Pembangunan Infrastruktur Migas

Pembangunan infrastruktur Migas pada tahun 2025 terdiri atas pembangunan Pipa Transmisi Gas ruas Cirebon – Semarang tahap II yang menghubungkan ruas Batang – Cirebon – Indramayu (Kandang Haur Timur) dengan target penyelesaian pada 2026. Hingga Desember 2025 Pekerjaan Cisem 2 telah selesai pada *material long lead item* seperti Gas Metering, Line Berak Control Valve (LBCV) serta gas compressor package telah berada *on-site* seluruhnya dan akan dilakukan instalasi peralatan pada jaringan serta dilakukan pelaksanaan *Site Acceptance Test (SAT)*. Untuk tahun 2026 rencana pekerjaan Cisem 2 akan berfokus pada penyelesaian instalasi seluruh peralatan, pelaksanaan dan pengujian


precommissioning, commissioning dan pelaksanaan start up yang ditargetkan dapat dirampungkan dapat pada Maret 2026.

Infrastruktur selanjutnya adalah pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai – Sei Mangkei yang rencananya akan dibagi menjadi dua paket pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan. Dimana segmen 1 adalah pembangunan pipa sepanjang ±279,8 km mulai dari Stasiun Kompresor Gas Belawan sampai dengan Stasiun Labuhan Batu (Stasiun Labuhan Batu Utara), dan Segmen 2 adalah pembangunan pipa sepanjang ±262 km mulai dari Stasiun Labuhan Batu (Stasiun Labuhan Batu Utara) sampai dengan Fasilitas di Duri. Pada tanggal 16 Desember 2025 yang lalu telah dilakukan penandatanganan kontrak dengan penyedia dengan rencana penyelesaian pada tahun 2027. Salah satu risiko yang perlu dimitigasi pada pembangunan ini adalah jalur yang bersinggungan dengan fasilitas eksisting, untuk itu perlu dilakukan inventarisasi dan koordinasi dengan stakeholders terkait (K/L/D).

➤ PROGRESS PLAN VS ACTUAL W-72

Pencapaian aktual progress Week-72, Cut off 24 Desember 2025 adalah 95,148 % dari plan 94,120 % , Variance 1,028%. Perolehan progress tersebut dari Segmen 1 : 0,045%, Segmen 2 : 0,027%, Segmen 3 : 0,067%, Compressor : 0,000%

NO	DESKRIPSI	WF	LAST WEEK			THIS WEEK			CUMMULATIVE		
			PLAN	ACTUAL	DEVIASI	PLAN	ACTUAL	DEVIASI	PLAN	ACTUAL	DEVIASI
1	SEGMENT 1	22.718%	21.456%	21.680%	0.224%	0.119%	0.045%	-0.074%	21.575%	21.725%	0.149%
2	SEGMENT 2	36.437%	35.524%	35.682%	0.159%	0.118%	0.027%	-0.091%	35.641%	35.709%	0.068%
3	SEGMENT 3	33.697%	31.715%	32.019%	0.304%	0.241%	0.067%	-0.173%	31.955%	32.086%	0.131%
4	COMPRESSOR	7.148%	4.841%	5.628%	0.787%	0.107%	0.000%	-0.107%	4.948%	5.628%	0.680%
TOTAL		100.000%	93.535%	95.009%	1.473%	0.585%	0.140%	-0.445%	94.120%	95.148%	1.028%




Gambar 32 S-Curve Pembangunan Pipa Cisem Tahap 2 Hingga 2025

Hingga tahun 2025 total kumulatif jargas yang terbangun sebanyak 954.307 SR dengan rincian 703.308 SR melalui skema APBN dan 250.999 SR menggunakan skema non APBN. Capaian ini adalah kumulatif jumlah SR secara nasional sejak program Jargas pertama kali dibangun di Indonesia. Pembangunan jargas di Indonesia saat ini menggunakan tiga skema pembangunan yaitu APBN, Non-APBN dan KPBU. Pembangunan menggunakan APBN pada saat ini bersamaan telah dilakukan kegiatan Front End Engineering Design (FEED) dan Detail Engineering Design for Construction (DEDC) jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga.

Sementara itu pembangunan jargas rumah tangga masih menghadapi banyak tantangan diantaranya rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pembangunan jargas serta perbedaannya dengan penggunaan LPG, proses perizinan lintas sektoral yang membutuhkan koordinasi yang intens, adanya kendala-kendala dilapangan yang tidak tergambar dengan

bak saat penyusunan dokumen FEED, kurang tersedianya tenaga ahli maupun pekerja karena banyaknya proyek serupa yang juga sedang berlangsung serta belum adanya kepastian siapa operator yang nantinya akan mengoperasikan jargas yang dibangun.

Rencana Pembangunan Jaringan Gas Kota Rumah Tangga ABT 2025-2026




Gambar 33 Rencana Pembangunan Jargas APBN 2025-2026

Pembangunan jargas melalui skema Non-APBN dilakukan oleh Badan Usaha atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku holding gas PT Pertamina (persero). Hingga triwulan ke-3 tahun 2025 capaian pembangunan jaringan gas BUMN hanya sekitar 63.231 SR dan itu masih dibawah target tahun 2025 sebesar 100.000 SR. Ditjen Migas hanya melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan pembangunan mendampingi Badan Usaha misalnya terkendala perizinan dengan pemerintah daerah, dukungan yang diberikan dalam bentuk surat ataupun pendampingan dalam pertemuan. Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) skema Non-APBN menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan kepastian regulasi dan tarif yang berdampak pada minat investasi, tingginya biaya awal pembangunan, serta keterbatasan pasokan dan infrastruktur gas. Selain itu, proses perizinan yang berlapis, koordinasi lintas instansi yang belum optimal, serta tantangan sosial berupa rendahnya pemahaman dan penerimaan masyarakat turut mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pembangunan jargas.

Sementara itu, adanya kebutuhan untuk mencapai target RPJMN period sebelumnya maka pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga diperlukan pendanaan selain menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Tahun 2022, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mendapatkan persetujuan Fasilitas Project Development Facility/PDF dari Kementerian Keuangan untuk Kota Batam dan Kota Palembang, dari 23 Kabupaten/Kota yang telah disusun Studi Pendahuluan-nya di tahun 2020 dan 2021. Tindak lanjut dari persetujuan PDF tersebut yaitu dengan dilaksanakannya penandatanganan Kesepakatan Induk (KI) oleh Dirjen Migas selaku

Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Proses ini masih belum dapat ditindaklanjuti karena terhambat dari proses revisi Peraturan pemerintah terkait dengan Jargas.

Program konversi BBM ke BBG bagi petani dan nelayan sasaran merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi energi, menurunkan biaya operasional, serta mendorong pemanfaatan energi yang lebih bersih dan terjangkau di sektor produktif. Program ini dilaksanakan melalui penyediaan paket peralatan konversi yang memungkinkan mesin berbahan bakar bensin beralih menggunakan LPG, sehingga mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian dan perikanan rakyat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap BBM bersubsidi. Sejak mulai diimplementasikan pada tahun 2019 hingga 2024, program ini telah menunjukkan capaian kinerja yang signifikan dengan total distribusi sebanyak 96.913 paket konversi kepada petani dan nelayan sasaran. Namun demikian, pada Tahun Anggaran 2025, adanya penyesuaian anggaran menyebabkan tidak dialokasikannya pendanaan untuk kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Petani dan Nelayan sasaran.




Gambar 34 Lokasi Pendistribusian Paket Konversi BBM ke BBG untuk Petani Tahun Anggaran 2024

Pada Tahun Anggaran 2024, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas telah melaksanakan kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Petani sebanyak 13.000 paket yang terdistribusi di 38 kabupaten/kota pada 11 provinsi. Pada pelaksanaannya, kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Petani meliputi kegiatan pendistribusian/pembagian, sosialisasi, verifikasi dan pengawasan paket perdana LPG untuk petani, diterbitkan Kepmen ESDM tentang Penugasan Konverter Kit Nelayan dan Petani No.182.K/MG.01/MEM.M/2024 dan 183.K/MG.01/MEM.M/2024, serta didetailkan pada Kepdirjen Migas terkait Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Paket Perdana LPG untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Paket Perdana LPG untuk Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran telah terbit No. 315.K/MG.07/DJM/2024 dan No. 316.K/MG.07/DJM/2024.

PROGRAM KONVERSI BBM KE BBG UNTUK NELAYAN SASARAN TA 2024



Gambar 35 Lokasi Pendistribusian Paket Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Tahun Anggaran 2024

Selain konverter kit BBM ke BBG untuk Petani, Direktorat Jenderal Migas juga telah melaksanakan kegiatan Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran sebanyak 15.000 paket yang tersebar di 47 kabupaten/kota pada 11 Provinsi. Kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran ini meliputi kegiatan pendistribusian/pembagian, sosialisasi, verifikasi dan pengawasan paket perdana LPG untuk Nelayan, sesuai Kepmen ESDM tentang Penugasan Konverter Kit Nelayan dan Petani No. 182.K/MG.01/MEM.M/2024 dan 183.K/MG.01/MEM.M/2024, serta didetailkan pada Kepdirjen Migas terkait Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Paket Perdana LPG untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Paket Perdana LPG untuk Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran telah terbit No. 315.K/MG.07/DJM/2024 dan No. 316.K/MG.07/DJM/2024.

Beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pendistribusian tersebut, baik untuk Petani maupun Nelayan, adalah mengenai jadwal sosialisasi dan pendistribusian, dikarenakan kurangnya koordinasi dengan Tenaga Ahli (TA) Anggota Komisi VII DPR RI, sehingga terdapat beberapa jadwal pelaksanaan yang berubah dari rencana semula karena harus menyesuaikan dengan jadwal Anggota Komisi VII DPR RI. Kemudian, kurangnya kesiapan dari perusahaan penyedia dengan adanya keterlambatan penyediaan material di lokasi menyebabkan jadwal pendistribusian diundur menyesuaikan kedatangan material.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pada pelaksanaan kegiatan di periode-periode berikutnya perlu dilakukan koordinasi lebih awal dengan Tenaga Ahli (TA) Anggota Komisi VII DPR RI mengenai jadwal sosialisasi dan pendistribusian, evaluasi bersama terhadap data yang disampaikan Dinas Pertanian dan DKP untuk ditetapkan sebagai daftar calon penerima paket perdana, penyelenggaraan rakor bersama pemda dan Tenaga Ahli DPR Komisi VII untuk finalisasi jumlah calon penerima per lokasi, dan juga harus memastikan kesiapan dari perusahaan penyedia untuk proses pembelian dan pengiriman material ke lokasi.

Di samping itu, terdapat beberapa kendala yang masih sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani dan Nelayan, di antaranya:

a. Kendala Teknis

1. Kondisi geografis di titik serah yang kurang mendukung, baik akses transportasi, tempat registrasi, dan akses pemasangan mesin.
2. Ketersediaan kelengkapan material barang yang tidak menentu, sehingga menyebabkan ketidakpastian akan jadwal distribusi.
3. Belum adanya pangkalan khusus untuk masyarakat petani
4. Jadwal kegiatan yang tidak menentu dan mendadak.
5. Calon penerima terkendala untuk dikumpulkan.

b. Kendala Administrasi

1. Adanya calon petani/nelayan pengganti yang karena satu hal tidak dapat menerima bantuan.
2. Adanya perubahan DCP3 yang kurang terkomunikasi dari Dinas Pertanian atau Dinas Kelautan dan Perikanan kepada konsultan pengawas.
3. Kurang respons dan ketegasan pihak Dinas Pertanian atau Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menghadapi dinamika yang terjadi di lapangan.
4. Banyaknya kebutuhan administrasi untuk petani/nelayan yang diwakilkan

c. Kendala Sosial

1. Adanya kecemburuan bagi petani/nelayan yang tidak menerima bantuan.
2. Kondisi keamanan dan ketertiban saat distribusi.

Tabel 23 Parameter Indeks Aksesibilitas Migas

Jenis	satuan	Kapasitas				
		2021	2022	2023	2024	2025
Infrastruktur						
Jargas (APBN+Non-APBN)	Kumulatif SR	777.967	887.401	928.020	940.653	954.307
Konkit Nelayan	Paket	-	30.000	14.160	15.000	-
Konkit Petani	Paket	3.448	30.000	39.465	13.000	-
Fasilitas Pengolahan						
Kilang Minyak	MBCD	1.151,1	1.151,1	1.174	1186	1186
Kilang LNG	Juta Ton/tahun	31,24	31,24	35,22	35,25	35,23
Kilang LPG	Juta Ton/tahun	3,78	3,78	3,78	3,79	3,73


Jenis	satuan	Kapasitas				
		2021	2022	2023	2024	2025
Fasilitas Penyimpanan						
Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan	KL	6.891.061	6.869.582	6.945.420	6.953.420	6.019.115
LPG	Mton	534.927	545.287	545.787	850.356	547.987
LNG	m ³	850.356	850.356	850.356	850.356	849.726
CNG	m ³	1.340.468	1.340.468	1.340.468	1.340.468	998.468
Fasilitas Pengangkutan						
Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan	KL	5.541.922	651.247	948.335	5.226.865	1.619.114
LPG	Mton	974.201	106.031	381.180	182.468	26.732
LNG	m ³	109.935	138.502	142.578	124.732	138.000
CNG	m ³	110.624	234	10.463	38.701	54.940
Gas Bumi melalui Pipa	mmscfd	419	915	42	108,2	71

c. Fasilitas Pengolahan Migas

Pada tahun 2025, kapasitas kilang pengolahan minyak bumi tetap sama dengan tahun 2024 karena proyek Revamping RDMP Kilang RU V Balikpapan belum memasuki tahap operasional. Pengembangan fasilitas pengolahan minyak dan gas bumi pada prinsipnya bergantung pada peran badan usaha sebagai pelaku utama investasi, sementara Pemerintah berperan sebagai fasilitator melalui pembinaan, pelayanan, dan pengawasan untuk memastikan pembangunan dan pengoperasian fasilitas berjalan optimal dan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan koordinasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, pemberian konsultasi dan asistensi terhadap rencana pembangunan infrastruktur, pengembangan sistem perizinan berbasis daring, serta penyempurnaan regulasi guna menciptakan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, sehingga diharapkan mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dan mendukung ketahanan energi nasional.

Pada sisi lain, kapasitas Kilang LNG pada 2025 naik tipis dibandingkan tahun 2024 yaitu 35.23 juta ton/tahun karena terdapat penambahan 1 kilang LNG yang beroperasi yaitu kilang LNG dari PT Likuid Nusantara Gas yang berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur dengan kapasitas pengolahan bahan baku gas bumi sebesar 0,9-1,0 MMSCFD dan kapasitas produksi LNG sebesar 19-20 ton LNG per hari.

Produksi LNG di Indonesia berasal dari dua skema utama, yaitu kilang LNG skema hulu dan kilang LNG skema hilir. Kilang LNG skema hulu merupakan bagian lanjutan dari kegiatan pengolahan lapangan, di mana hasil produksi gas bumi diolah langsung oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebagai rangkaian dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Saat ini, Indonesia memiliki dua kilang LNG skema hulu, yakni kilang LNG PT Badak LNG di Bontang dan kilang LNG BP Berau Ltd. (Tangguh). Sementara itu, kilang LNG skema hilir dimiliki dan dioperasikan oleh badan usaha yang telah memperoleh Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021.



Gambar 36 Sebaran Kilang Minyak Bumi



Gambar 37 Kilang LNG milik Badan Usaha di Pasuruan, Jawa Timur

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri, yang terus disosialisasikan agar badan usaha dapat menjalin kerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pemilik minyak mentah. Selain itu, Kementerian ESDM juga terus memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, termasuk dalam hal *masterlist* barang impor bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kementerian Investasi/BKPM. Upaya ini diharapkan dapat mendorong investasi di sektor hilir migas, khususnya dalam pengembangan kapasitas pengolahan minyak bumi untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Selama periode 2021–2025, kapasitas terpasang kilang LPG menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan realisasi yang secara konsisten berada pada atau di atas target perencanaan. Pada tahun 2025, kapasitas terencana sebesar 3,66 juta MT terealisasi sebesar 3,73 juta MT, mencerminkan

adanya peningkatan kapasitas efektif (*effective capacity*) dalam sistem pengolahan LPG nasional. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penambahan kapasitas pada kilang LPG skema hulu Jadestone Energy (Lemang), yang mengoperasikan fasilitas pengolahan gas bumi dengan kapasitas 25,5 MMSCFD dan menghasilkan output LPG sekitar 185 MT per hari serta kondensat sebesar 1.098 barrel per hari. Secara ekonomi, penambahan kapasitas ini memperbaiki sisi pasokan domestik LPG dan berkontribusi pada peningkatan ketahanan pasokan energi



Gambar 38 Fasilitas Kilang LPG yang Beroperasi

Peningkatan kapasitas pada tahun 2025 terutama bersumber dari beroperasinya kilang LPG skema hulu milik Jadestone Energy (Lemang), dengan kapasitas pengolahan gas bumi sebesar 25,5 MMSCFD, menghasilkan sekitar 185 MT LPG per hari dan kondensat sebesar 1.098 barrel per hari. Selain itu, dari sisi kilang minyak, PT Kilang Pertamina Internasional melakukan penyesuaian Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi, khususnya terkait kapasitas produk LPG agar sesuai dengan kondisi operasional aktual dibandingkan izin tahun 2008. Sementara itu, kapasitas kilang LPG skema hilir tidak mengalami perubahan karena pada tahun 2025 tidak terdapat pembangunan kilang baru, dengan kilang terakhir yang beroperasi adalah milik PT Arsynergy Resources pada tahun 2017.

d. Fasilitas Penyimpanan Migas

Pada tahun 2025, realisasi kapasitas penyimpanan LNG tercatat sebesar 849.726 m³, turun sebesar 630 m³ (0,07%) dibandingkan tahun sebelumnya akibat berakhirnya izin usaha PT Risco Energi Pratama di Sambera, Kutai Kartanegara, yang tidak diperpanjang karena kegiatan usaha telah selesai. Penurunan kapasitas juga terjadi pada penyimpanan CNG, yang disebabkan oleh berakhirnya kegiatan usaha PT Enviromate Technology International di Pasuruan dengan kapasitas 151.200 m³ dan PT Dharma Pratama Sejati di Riau dengan kapasitas 190.800 m³. Sementara itu, rencana pengoperasian fasilitas penyimpanan LNG milik PT Amman Nusantara Gas di Sumbawa Barat dengan kapasitas 185.000 m³ belum terealisasi akibat kendala teknis pada tahap commissioning dan dijadwalkan beroperasi pada pertengahan tahun 2026.

Selain itu, pada tahun 2025 kapasitas fasilitas penyimpanan minyak bumi, BBM, dan hasil olahan tercatat sebesar 2.779.198 KL dengan status data hingga Oktober 2025. Perbedaan capaian dibandingkan tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh perubahan cakupan data, di mana penyajian tahun 2025 hanya mencakup fasilitas penyimpanan migas yang dikelola oleh badan usaha non-PT Pertamina Patra Niaga guna menghindari irisan data antara fasilitas niaga dan

penyimpanan. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan kapasitas pada tahun 2025 lebih dipengaruhi oleh penataan izin dan validasi data, sementara fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akurasi pelaporan dan efisiensi pengelolaan fasilitas penyimpanan migas.

e. Fasilitas Pengangkutan Migas

Pada tahun 2025, kapasitas pengangkutan migas tercatat sebesar 1.619.114 KL, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh masih berlangsungnya periode berjalan serta adanya penyesuaian antara rencana dan realisasi pengangkutan. Secara kinerja, fasilitas pengangkutan migas tetap menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap dinamika kebutuhan distribusi energi nasional, meskipun terjadi penurunan agregat kapasitas. Kondisi tersebut mencerminkan fleksibilitas sistem pengangkutan migas nasional dalam merespons perubahan pola permintaan, sekaligus menegaskan pentingnya penguatan perencanaan, pengendalian operasional, dan sinkronisasi data agar stabilitas serta efektivitas pengangkutan migas tetap terjaga.

Dari aspek kelembagaan dan regulasi, tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam penyelenggaraan perizinan usaha pengangkutan migas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, terhitung sejak 1 Agustus 2025 kewenangan pengajuan Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan untuk moda darat, laut, sungai/danau, kereta api, dan udara dialihkan ke Kementerian Perhubungan. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur Jenderal Migas telah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, yang sekaligus menandai dihentikannya layanan perizinan Ditjen Migas untuk lima KBLI pengangkutan selain pipa. Dengan demikian, kewenangan Ditjen Migas di bidang pengangkutan migas saat ini difokuskan pada Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (KBLI 49300). Penyesuaian kewenangan ini menegaskan peran Ditjen Migas yang semakin terfokus, sekaligus menjadi landasan penguatan tata kelola, kepastian regulasi, dan kualitas pelayanan perizinan guna mendukung keberlanjutan distribusi energi nasional secara aman dan efisien.

4. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (%)

Tabel 24 Realisasi dan Capaian Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi					Capaian (%)
				2021	2022	2023	2024	2025	
4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	64	58,95	64,75	58,09	58,36	57,05	89,14

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri ditegaskan bahwa Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan ukuran besaran kandungan dalam negeri yang melekat pada barang, jasa, maupun gabungan barang dan jasa. Konsep TKDN menjadi instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat struktur industri nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri, termasuk pada sektor minyak dan gas bumi. Dalam konteks ini, sektor hulu migas

dipandang memiliki peran signifikan sebagai pengungkit pertumbuhan industri nasional mengingat besarnya kebutuhan barang dan jasa yang digunakan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas.

Sejalan dengan hal tersebut, melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara konsisten mendorong agar pemanfaatan produk dalam negeri menjadi prioritas utama dalam seluruh tahapan kegiatan usaha hulu migas. Implementasi kebijakan ini dilakukan melalui serangkaian mekanisme yang terstruktur, antara lain penilaian kemampuan produk dalam negeri yang dituangkan dalam Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi (APDN Migas). Buku APDN Migas berfungsi sebagai referensi utama dalam penyusunan strategi pengadaan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), penetapan persyaratan dan ketentuan pengadaan, serta sebagai dasar dalam menentukan klasifikasi kemampuan industri penunjang migas nasional.


Selain sebagai acuan pengadaan, Kementerian ESDM juga melaksanakan verifikasi TKDN pada kegiatan usaha hulu migas guna memastikan tingkat kepatuhan KKKS terhadap ketentuan penggunaan produk dalam negeri. Hasil verifikasi tersebut menjadi dasar dalam pemberian penghargaan kepada KKKS, produsen dalam negeri, serta penyedia barang dan/atau jasa yang menunjukkan kinerja optimal dalam pemanfaatan TKDN. Sebaliknya, bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi ketentuan atau target TKDN, pemerintah juga menerapkan mekanisme sanksi sebagai bagian dari upaya penegakan regulasi dan peningkatan disiplin pelaku usaha.

Pengukuran persentase TKDN pada kegiatan usaha hulu migas dilakukan secara komprehensif melalui sejumlah indikator kinerja utama. Indikator tersebut meliputi persentase persetujuan pengendalian rencana impor barang operasi pada kegiatan usaha hulu migas, persentase rekomendasi penggunaan produk dalam negeri, jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar kemampuan industri penunjang migas (kategori bintang 3), persentase badan usaha penunjang jasa migas yang telah diaudit dan dinyatakan memenuhi standar kemampuan migas, serta jumlah penandasahan hasil verifikasi TKDN pada kontrak pengadaan yang dilaksanakan oleh KKKS. Melalui indikator-indikator tersebut, pemerintah dapat menilai secara objektif sejauh mana pemanfaatan TKDN telah diintegrasikan ke dalam proses bisnis hulu migas.

Secara substantif, pengukuran TKDN pada kegiatan usaha hulu migas dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas tidak hanya berorientasi pada pencapaian target produksi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi industri nasional. Pemanfaatan TKDN diharapkan mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan penunjang migas dalam negeri, meningkatkan penguasaan teknologi, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat rantai pasok industri migas nasional.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan TKDN pada kegiatan usaha hulu migas mengacu pada kerangka regulasi yang komprehensif dan saling terintegrasi. Regulasi tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan TKDN, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. Selain itu, pengaturan TKDN juga terintegrasi dalam skema kontrak bagi hasil gross split sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 beserta perubahannya hingga Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020.

Lebih lanjut, pelaksanaan verifikasi TKDN didukung oleh Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4058 Tahun 2023 tentang Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen, serta sejumlah keputusan Direktur Jenderal Migas yang mengatur pedoman pelaporan dan verifikasi TKDN, termasuk SK Dirjen Migas Nomor 0159K/10.DJM.B/2019 dan SK Dirjen Migas Nomor 232.K/HK.02/DJM/2024. Ketentuan teknis pelaksanaan pengadaan dan pelaporan TKDN juga mengacu pada Pedoman Tata Kerja SKK Migas, antara lain PTK-066/SKKMA0000/2019/S0 dan PTK-007/SKKIA0000/2023/S9, yang memastikan bahwa kebijakan TKDN diterapkan secara konsisten, transparan, dan akuntabel dalam seluruh rangkaian kegiatan usaha hulu migas.



Gambar 39 Capaian Subsektor Migas

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, nilai komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) gabungan barang dan jasa pada kegiatan usaha hulu migas tercatat sebesar USD 3.562,20 juta dari total nilai komponen biaya pengadaan gabungan barang dan jasa sebesar USD 6.243,72 juta. Dengan capaian tersebut, realisasi persentase TKDN mencapai 57,05%, mengalami penurunan tipis dibandingkan realisasi tahun 2024 yang berada pada level 58,36%. Penurunan ini mencerminkan adanya tekanan struktural pada kemampuan industri dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan pengadaan hulu migas yang semakin kompleks dan berteknologi tinggi.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, kontribusi TKDN dari pengadaan komoditas jasa tercatat relatif lebih tinggi dibandingkan komoditas barang, masing-masing sebesar 62,01% dan 31,20%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas penyedia jasa dalam negeri relatif lebih kompetitif dibandingkan industri manufaktur barang migas, khususnya untuk peralatan strategis dan spesifik yang masih sangat bergantung pada produk impor. Struktur kontribusi ini menjadi indikator penting dalam evaluasi arah kebijakan penguatan TKDN, terutama pada pengembangan industri barang migas nasional.

Kinerja TKDN yang berada di bawah target tersebut perlu menjadi perhatian pada periode tahun mendatang melalui upaya-upaya seperti peningkatan evaluasi pra-masterlist untuk mengoptimalkan potensi penggunaan produk dalam negeri, melakukan koordinasi antara Kontraktor Kontrak Kerjasama dengan produsen untuk mendapatkan barang dan jasa yang memiliki nilai TKDN tinggi serta memenuhi standar harga, kualitas, dan waktu penyerahan, dan mencari alternatif barang substitusi yang dapat dimanufaktur/diproduksi dalam negeri untuk menggantikan barang impor. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa kendala di lapangan sebagaimana dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 25 Kendala-kendala di Lapangan dalam Pengimplementasian TKDN

No	Fokus	Kendala	
1	Daerah operasi	Pergeseran tren operasi darat dan laut diangkat ke frontier dan laut dalam	Kebutuhan barang operasi yang berteknologi tinggi
2	Sarana dan Prasarana	Keterbatasan capital, teknologi, riset dan perkembangan produsen dalam negeri	Barang operasi produksi dalam negeri harus kompetitif dari segi kualitas, kuantitas dan harga
3	Operasional	Keterlambatan operasi akibat terlambatnya distribusi barang operasi	Optimalisasi tata waktu distribusi barang operasi melalui koordinasi antara pengguna dan penyedia barang dan jasa

Belanja barang dan jasa pada kegiatan usaha hulu migas merupakan instrumen strategis dalam mendorong pendalaman struktur industri nasional (industrial deepening) dan penciptaan nilai tambah domestik. Pada tahun 2025, total belanja barang dan jasa hulu migas mencapai USD 6.243,72 juta, dengan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) gabungan barang dan jasa sebesar 57,07% atau senilai USD 3.562,20 juta. Capaian ini mencerminkan peran aktif Direktorat Jenderal Migas dalam mengarahkan belanja sektor hulu migas agar memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional, khususnya melalui peningkatan permintaan terhadap produk manufaktur, jasa teknik, serta rantai pasok industri penunjang migas dalam negeri.

Dari sisi struktur belanja, nilai komponen biaya barang dalam negeri tercatat sebesar USD 1.003,97 juta, yang menunjukkan kontribusi nyata sektor industri manufaktur nasional dalam mendukung kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Melalui penguatan kebijakan TKDN, Ditjen Migas berperan dalam menurunkan ketergantungan terhadap impor barang operasi, memperluas basis produksi domestik, serta mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas industri nasional, khususnya pada subsektor peralatan migas, valve, material mekanikal, dan peralatan penunjang operasi. Pendekatan ini sejalan dengan strategi pembangunan industri berbasis substitusi impor dan peningkatan kandungan teknologi dalam negeri.

Dalam mendukung proses industrial deepening tersebut, Ditjen Migas secara aktif melaksanakan fungsi pembinaan dan pengendalian melalui evaluasi kemampuan produsen dalam negeri yang dituangkan dalam penerbitan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas, pemutakhiran data pada sistem APDN, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kemampuan produsen barang operasi. Sepanjang tahun 2025, Ditjen Migas telah mengevaluasi 379 permohonan SKUP Barang dan menerbitkan 102 SKUP Barang dari 86 perusahaan, yang secara langsung memperluas basis industri nasional yang layak dan siap memasok kebutuhan kegiatan hulu migas.

Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap produsen strategis, seperti 13 produsen valve dalam negeri, merupakan instrumen penting Ditjen Migas dalam menjaga keberlanjutan kualitas, konsistensi kapasitas produksi, dan keandalan pasokan domestik. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terhadap produk dalam negeri, tetapi juga mendorong terjadinya learning curve industri nasional, peningkatan standar teknis, serta penguatan daya saing produsen lokal dalam rantai nilai migas nasional.

Meskipun demikian, Ditjen Migas masih menghadapi tantangan struktural, antara lain belum meratanya kepemilikan SKUP Migas pada seluruh penyedia barang yang mengikuti proses pengadaan serta perbedaan tingkat kesiapan teknologi dan kapasitas produksi antar produsen dalam negeri. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya kemampuan substitusi impor pada beberapa komoditas strategis bernilai tinggi.

Sebagai tindak lanjut, Ditjen Migas akan memperkuat perannya sebagai orkestrator kebijakan industrialisasi migas melalui peningkatan sosialisasi dan pembinaan kepada KKKS dan pelaku industri, penguatan monitoring dan evaluasi berbasis kinerja produsen, serta penyelarasan proyeksi demand-supply antara KKKS dan industri nasional. Langkah ini diarahkan untuk memastikan belanja hulu migas semakin efektif dalam mendorong pertumbuhan industri penunjang migas yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan sektor yang bersifat padat modal, berteknologi tinggi, dan berisiko besar, sehingga kebutuhan terhadap barang operasi, jasa teknik, dan teknologi menjadi faktor kunci keberhasilan produksi. Dalam konteks tersebut, kebijakan pengendalian impor dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri menjadi instrumen strategis Ditjen Migas untuk mendorong substitusi impor, meningkatkan efisiensi struktur biaya operasional, serta memperdalam rantai nilai industri migas nasional.

Pada tahun 2024, realisasi investasi hulu migas mencapai USD 17,54 miliar, dengan nilai impor barang dan jasa pada kisaran USD 6,0–6,5 miliar. Tingginya porsi impor ini menunjukkan masih besarnya ketergantungan terhadap produk luar negeri, khususnya untuk barang operasi berteknologi tinggi. Oleh karena itu, Ditjen Migas berperan aktif dalam memastikan bahwa penggunaan produk impor dilakukan secara selektif, tepat guna, dan hanya untuk komoditas yang belum dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, sekaligus mendorong pemanfaatan produk domestik sebagai substitusi impor pada komoditas yang telah tersedia secara teknis dan komersial.

Sebagai bentuk pengendalian tersebut, sesuai Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2018, Ditjen Migas melaksanakan evaluasi Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) dan pengawasan kesesuaian realisasi impor Barang Operasi Perminyakan (BOP). Sepanjang tahun 2025 hingga November, tercatat 831 pengajuan RKBI oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). Dari jumlah tersebut, sebanyak 578 pengajuan disetujui menjadi Rencana Impor Barang (RIB) dengan nilai USD 1,00 miliar, sementara 251 pengajuan ditolak dengan nilai mencapai USD 1,03 miliar. Penolakan tersebut mencerminkan efektivitas fungsi penyarangan impor dalam mencegah penggunaan produk impor yang tidak efisien, tidak sesuai spesifikasi, atau berpotensi digantikan oleh produk dalam negeri.

Penolakan pengajuan RKBI umumnya disebabkan oleh kendala substantif, antara lain ketidaklengkapan dokumen teknis dan administrasi, ketidaksesuaian spesifikasi barang dengan kebutuhan operasional, serta ketidaktepatan perhitungan nilai impor yang diajukan. Selain itu, pada beberapa kasus ditemukan bahwa barang yang diajukan untuk diimpor sebenarnya telah memiliki alternatif produk dalam negeri yang memenuhi standar mutu dan kinerja, namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh K3S. Kondisi ini menunjukkan masih adanya gap informasi dan kepercayaan terhadap kapabilitas industri nasional.

Dalam rangka mengatasi kendala tersebut dan memperkuat indikator substitusi impor, Ditjen Migas akan meningkatkan intensitas pembinaan dan koordinasi dengan K3S melalui forum koordinasi teknis, diskusi kelompok terfokus, dan lokakarya pengadaan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan barang, memperbaiki kepatuhan administrasi dan teknis dalam pengajuan RKBI, serta memperluas pemahaman K3S terhadap ketersediaan dan kemampuan produk dalam negeri yang tercatat dalam sistem APDN.

Selain itu, Ditjen Migas terus mendorong promosi dan pemanfaatan produk dalam negeri melalui integrasi kebijakan pengendalian impor dengan kebijakan TKDN dan SKUP Migas. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa belanja hulu migas tidak hanya mendukung keberlanjutan

produksi energi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui peningkatan kapasitas industri nasional, penguatan substitusi impor, serta efisiensi penggunaan produk impor secara berkelanjutan.

3.1.2 Sasaran II: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Tabel 26 Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran II tahun 2025

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	83	83,14	100,16
	6	Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas dan PNBPN BLU Pengujian Migas	%	100	85,10	85,10

Berdasarkan capaian kinerja indikator pada sasaran II tersebut, dapat diketahui bahwa subsektor Migas memberikan kontribusi yang baik pada pembangunan industri pengolahan khususnya sektor migas melalui peningkatan investasi dan realisasi PNBPN subsektor Migas. Hal ini sangat berpengaruh pada upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah Indonesia melalui Rencana Kerja Pemerintah. Melalui peran aktif ini, Ditjen Migas terus berupaya menjaga kontribusinya ke perekonomian nasional secara signifikan sebagaimana dijelaskan pada indikator-indikator dibawah ini.

1. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas

Tabel 27 Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas Tahun 2025


No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi					Capaian (%)
				2021	2022	2023	2024	2025	
5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	83	87,54	81,76	85,53	89,38	83,14	100,16

Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas digunakan untuk melihat sejauh mana kontribusi kegiatan usaha migas dalam menggerakkan dan memajukan perekonomian nasional, dan memberikan gambaran iklim investasi yang kondusif. Di samping itu, indikator tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan capaian Investasi Migas ke depannya sesuai harapan yaitu meningkatkan Investasi Subsektor Minyak dan Gas Bumi.

Beberapa regulasi terkait pelaksanaan kegiatan peningkatan investasi subsektor migas antara lain:

- a. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*;

- c. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Kilang Minyak Dalam Negeri;
- d. Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi;
- e. Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.



Gambar 40 Perkembangan Realisasi Investasi Migas dari Tahun ke Tahun


Hingga akhir 2025, realisasi investasi subsektor Migas adalah sebesar USD 18,02 miliar dari target sebesar USD 21,67 miliar. Sehingga persentase realisasi investasi subsektor migas adalah sebesar 83,14% atau diatas target yang ditetapkan sebesar 83%. Maka kinerja dari indikator persentase realisasi investasi subsektor migas adalah sebesar 100,16%. Apabila dibandingkan dengan realisasi investasi subsektor lain disektor ESDM maka subsektor migas masih menjadi subsektor dengan nilai realisasi investasi tertinggi sepanjang tahun 2025 melampaui subsektor minerba, ketenagalistrikan, dan EBTKE.

Apabila dilakukan *breakdown* berdasarkan usahanya, maka investasi industri hulu migas masih lebih tinggi dibandingkan dengan investasi hilir migas. Nilai investasi hulu migas tahun 2025 sebesar USD 15,42 miliar atau naik tipis dibandingkan dengan tahun 2024 yang memperoleh realisasi USD 15,33 miliar. Sementara itu realisasi investasi pada industri hilir migas pada tahun 2025 mencapai USD 2,60 miliar atau lebih tinggi dibandingkan periode 2024 yang mencatatkan realisasi sebesar USD 2,40 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa ditengah periode transisi pemerintahan dan kondisi geopolitik yang memengaruhi industri migas global, industri migas nasional masih mampu mencatatkan perbaikan realisasi investasi dibandingkan dengan periode pencatatan tahun 2024.

Investasi proyek hulu migas menghadapi tantangan multidimensi yang saling terkait antara faktor alam, operasional, kelembagaan, dan keekonomian. Cuaca ekstrem dan kondisi alam,

khususnya banjir di wilayah Sumatera Bagian Utara, terbukti menghambat mobilisasi rig dan aktivitas pengeboran, menyebabkan penghentian sementara operasi serta perlunya penyesuaian desain fasilitas dan jadwal kerja. Di sisi lain, keterbatasan ketersediaan rig, peralatan, dan tenaga kerja kompeten, termasuk banyaknya rig dalam kondisi cold stack serta lambatnya proses pengadaan pada KKKS skema gross split, memperlambat realisasi pengeboran dan pengembangan lapangan baru.

Selain itu, kendala proses pengadaan internal dan isu keekonomian proyek di sejumlah KKKS berdampak pada mundurnya eksekusi pemboran, *workover*, dan *well service*, bahkan menyebabkan pembatalan program sumur yang dinilai tidak ekonomis. Tantangan ini diperparah oleh hambatan pembebasan lahan dan kompleksitas perizinan, khususnya di kawasan hutan dan wilayah laut (KKPRL), yang menimbulkan keterlambatan proyek dan menekan minat investasi eksplorasi. Dari sisi operasional, gangguan fasilitas produksi, unplanned shutdown, serta planned shutdown di beberapa KKKS turut menurunkan keandalan operasi dan menggeser target investasi serta produksi. Secara keseluruhan, akumulasi tantangan tersebut berimplikasi langsung pada tertundanya realisasi investasi dan produksi migas, sehingga memerlukan penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan, percepatan perizinan, peningkatan efisiensi pengadaan, serta mitigasi risiko teknis dan alam yang lebih adaptif.




Gambar 41 Perkembangan Realisasi Investasi Hulu Migas dari Tahun ke Tahun

Hingga tahun 2025, realisasi investasi hilir migas diproyeksikan mencapai US\$2,34 miliar dan hingga Desember 2025 telah terealisasi sebesar US\$2,60 miliar, melampaui target yang ditetapkan. Dalam lima tahun terakhir, investasi hilir migas menunjukkan pola yang fluktuatif namun dengan kecenderungan membaik pada periode 2023–2024, terutama pada kegiatan pengolahan dan pengangkutan. Subsektor pengolahan migas menjadi penopang utama investasi hilir dengan kontribusi hampir 40 persen, diikuti oleh kegiatan niaga dan pengangkutan, yang mencerminkan penguatan struktur hilirisasi dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Secara umum, pelaksanaan investasi berjalan relatif baik, namun masih terdapat kendala pada beberapa proyek strategis. Hambatan utama meliputi ketidakpastian proses persetujuan tukar-menukar dan relokasi infrastruktur, penyesuaian regulasi dan perizinan akibat perubahan kebijakan, serta kebutuhan penyesuaian izin lingkungan seiring perubahan desain proyek. Selain itu, sebagian proyek masih berada pada tahap pelaksanaan fisik dan administrasi, termasuk proyek pipa gas dan infrastruktur pendukung, sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan waktu realisasi investasi.

Sebagai tindak lanjut, dilakukan percepatan proses persetujuan investasi melalui pemenuhan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan dan penguatan koordinasi lintas fungsi internal maupun dengan pihak terkait. Pelaksanaan proyek difokuskan pada percepatan eksekusi setelah persetujuan investasi diperoleh, optimalisasi penyerapan anggaran melalui monitoring yang lebih ketat, serta pengendalian biaya, mutu, dan jadwal pelaksanaan dengan tetap mengutamakan aspek HSSE. Di samping itu, koordinasi dengan kontraktor dan pemangku kepentingan terus diperkuat untuk mempercepat pengadaan lahan, perizinan, dan dukungan komersial guna memastikan pencapaian target investasi sesuai rencana.



Gambar 42 Perkembangan Realisasi Investasi Hilir Migas dari Tahun ke Tahun

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya peningkatan investasi, salah satunya melalui perbaikan regulasi guna memberikan kepastian investasi di subsektor migas. Sejumlah perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan investasi subsektor migas antara lain:

1. Penyederhanaan Perizinan.
Sebagian besar perizinan migas telah dilimpahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2. Penyediaan dan Keterbukaan Data.
Melalui Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, pemerintah telah mendorong keterbukaan akses data bagi para investor. Selain itu, pemerintah juga telah berperan aktif untuk penyediaan data baru dari selesainya akuisisi data seismik 2D 32.200 km Open Area.
3. Fleksibilitas Sistem Fiskal.
Telah diberikan kebebasan kepada kontraktor migas untuk menentukan pilihan jenis kontrak, baik menggunakan Kontrak Bagi Hasil (PSC) *Gross Split* atau *Cost Recovery*, sehingga diharapkan investasi di subsektor migas semakin menarik dan meningkat.
4. Integrasi Hulu-Hilir.
Untuk mempercepat waktu monetisasi yang salah satunya diakibatkan adanya *gap* harga keekonomian lapangan di sisi hulu dan kemampuan serap di sisi hilir, maka disusun kebijakan berupa penurunan harga gas untuk mendorong tumbuhnya industri domestik. Selain itu, saat ini sedang disusun kebijakan Grand Strategi Energi Nasional.

5. Stimulus Fiskal.

Pemerintah tidak lagi mengedepankan besarnya bagi hasil (*split*) untuk negara, tetapi lebih diarahkan mendorong agar proyek migas dapat berjalan melalui pemberian insentif bagi beberapa Rencana Pengembangan (*Plan of Development/POD*) yang selama ini dinilai tidak ekonomis oleh kontraktor.

Dalam upaya peningkatan investasi pada industri migas, Direktorat Jenderal Migas juga melakukan berbagai upaya kegiatan kerja sama baik dalam negeri, bilateral, multilateral maupun regional. Kerjasama ini meliputi kesepakatan perdagangan internasional, transfer teknologi, capacity building, partisipasi dalam forum-forum dan organisasi internasional, harmonisasi kebijakan dan regulasi energi migas, dan bentuk lainnya. Partisipasi aktif Ditjen Migas dalam berbagai kesempatan tersebut diharapkan dapat membuka arus positif masuknya realisasi investasi ke Indonesia.

Pada tahun 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mencatat capaian kinerja yang signifikan dalam penguatan kerja sama migas melalui skema bilateral, multilateral/regional, serta pelaksanaan program pengembangan lingkungan dan masyarakat. Kerja sama bilateral telah ditindaklanjuti dengan berbagai negara mitra strategis di kawasan Timur Tengah, Asia, Amerika, dan Australia, serta kerja sama dalam negeri dengan Indonesia Petroleum Association (IPA). Di tingkat multilateral dan regional, Indonesia aktif berpartisipasi dalam berbagai forum strategis seperti ASEAN, APEC, IEA, BRICS, ASCOPE, serta kerja sama ekonomi kawasan (IEU-CEPA dan IGCC FTA) yang berfungsi sebagai wahana diplomasi energi, harmonisasi kebijakan, dan fasilitasi peluang investasi subsektor migas. Selain itu, Program Pengembangan Masyarakat (PPM) hulu migas tahun 2025 telah diimplementasikan di wilayah Jabanusa, Sumbagut, Sumbagsel, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua sebagai bagian dari kontribusi sektor migas terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah operasi.

Dari sisi kualitas kinerja, kerja sama migas yang dijalankan menunjukkan peran strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai *policy driver* dan fasilitator hubungan G-to-G maupun fasilitasi B-to-B. Namun demikian, efektivitas konversi kerja sama ke dalam implementasi proyek masih menghadapi tantangan struktural, mengingat keputusan realisasi berada pada badan usaha dengan mempertimbangkan aspek keekonomian, keteknikan, risiko, serta dinamika pasar global. Selain itu, karakteristik kerja sama migas yang bersifat jangka menengah hingga panjang menyebabkan manfaat ekonomi dan investasi tidak selalu dapat terealisasi dalam tahun berjalan, diperkuat oleh keterbatasan pemetaan komparatif kekuatan dan kelemahan negara mitra serta adanya faktor eksternal berupa sanksi unilateral maupun multilateral terhadap negara tertentu.

Ke depan, peningkatan kinerja kerja sama migas perlu diarahkan pada penguatan perencanaan yang lebih sistematis, terintegrasi, dan selaras dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2025–2029. Hal ini mencakup penguatan basis data dan analisis strategis negara mitra dan forum kerja sama, peningkatan kualitas narasi diplomasi energi Indonesia, serta optimalisasi koordinasi dengan BUMN dan badan usaha migas guna menjembatani kerja sama kebijakan dengan peluang investasi, pendanaan, dan alih teknologi yang lebih konkret. Pada aspek sosial dan keberlanjutan, penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan Program Pengembangan Masyarakat melalui penyusunan regulasi khusus diharapkan dapat meningkatkan konsistensi pelaksanaan, akuntabilitas, serta dampak jangka panjang kegiatan hulu migas bagi masyarakat dan wilayah sekitar operasi.

6. Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas


Tabel 28 Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi					Capaian (%)
				2021	2022	2023	2024	2025	
6	Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas	%	100	132	108	133	141	85,10	85,10

Sejak bergabungnya Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS, maka Indikator Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas berubah menjadi Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas.

PNBP BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN. Tujuan dari PNBP BLU ini adalah untuk memacu BLU agar meningkatkan kreativitasnya dan inovasi dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan BLU.

Penilaian persentase realisasi PNBP diukur berdasarkan Realisasi PNBP Subsektor Migas terhadap perencanaan yang ditetapkan satu tahun sebelumnya melalui mekanisme tertentu.



Gambar 43 Rata-rata ICP terhadap target ICP APBN tahun 2025

Kinerja Presentase realisasi PNBP subsektor Migas yang terdiri atas PNBP SDA Migas pada tahun 2025 mencapai Rp. 102,823 Triliun, walaupun demikian angka ini masih dibawah dari target nasional penerimaan PNBP SDA Migas yang ditetapkan sebesar Rp. 120,993 Triliun. Tantangan dalam pencapaian PNBP SDA Migas ini tercermin dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan harga gas bumi yang berperan penting dalam menentukan nilai ekonomi dari lifting tersebut. Hingga laporan ini ditulis, rata-rata ICP Indonesia masih berada dibawah angka asumsi APBN 2025. Penurunan ICP sepanjang tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor global utama, seperti oversupply minyak global terutama atas keputusan OPEC+ untuk meningkatkan produksi yang menambah tekanan kebawah terhadap harga minyak mentah dunia. Selanjutnya adalah perlambatan permintaan global dipicu oleh kekhawatiran ekonomi di negara maju akibat dari kenaikan tarif dagang dan pemulihan permintaan energi yang moderat. Selain itu hal ini makin didorong oleh penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat yang membuat minyak berdenominasi USD relatif lebih mahal bagi pembeli non-USD sehingga permintaan menurun.


Akibat dari hal tersebut maka PNBP SDA Migas tertekan, karena pendapatan per barel yang lebih rendah dari target. Realisasi PNBP Migas dibawah dari target. Pada Lifting migas nasional, meskipun terjadi perbaikan produksi namun karena harga masih dibawah target asumsi APBN 2025 sehingga hasil yang diterima tidak sebesar yang diharapkan. Selain itu dalam kontrak Gross Split pemerintah mendapatkan bagian produksi sebagai bagian dari penerimaan negara, ICP yang rendah menurunkan nilai bagian tersebut sehingga mempengaruhi penerimaan negara. Sementara pada kontrak Cost Recovery juga dipengaruhi oleh basis harga minyak yang lebih rendah bagi kontraktor sehingga dapat direstitusi dari pendapatan migas, maka dari itu potensi cash flow dari kontraktor dan kelayakan investasi dapat terganggu.

Sementara itu untuk PNBP Fungsional Minyak dan Gas Bumi merupakan penerimaan negara yang bersumber dari pelaksanaan fungsi pelayanan, pengaturan, dan pengawasan pemerintah di sektor migas, antara lain melalui jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja (bid document), signature bonus Kontraktor, serta kewajiban finansial atas terminasi Kontrak Kerja Sama yang tidak memenuhi komitmen pasti eksplorasi. PNBP ini merefleksikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, efektivitas pengawasan, serta tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi migas. Dari perspektif ekonomi kelembagaan, PNBP fungsional menjadi indikator kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan yang efisien sekaligus menjaga kepastian dan disiplin pasar di industri migas nasional.


Pada tahun 2025, capaian realisasi PNBP Fungsional Migas tercatat sebesar Rp. 22,52 Miliar .atau setara dengan 36,20% dari Target PNBP Fungsional Tahun 2025 sebesar Rp. 62.,220 miliar. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan masih adanya gap yang cukup signifikan antara target dan capaian, yang tidak semata-mata mencerminkan kinerja internal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika struktural dan eksternal sektor migas. Realisasi penerimaan sangat bergantung pada volume dan jenis layanan yang diberikan, aktivitas kontraktor, serta kondisi keekonomian proyek migas yang memengaruhi keputusan investasi dan keberlanjutan kontrak.

Dari sisi faktor internal, kinerja PNBP Fungsional Migas didukung oleh penguatan fungsi pelayanan dan pengawasan, penyederhanaan proses bisnis, digitalisasi layanan, serta optimalisasi penagihan dan kepatuhan wajib bayar. Namun demikian, capaian penerimaan menghadapi tantangan struktural, antara lain adanya pengembalian signature bonus kepada Pemerintah Aceh sebesar USD 805 ribu sesuai amanat PP Nomor 23 Tahun 2015, serta tidak adanya penerimaan signature bonus dari perpanjangan maupun alih kelola kontrak pada tahun berjalan. Dari sisi eksternal, fluktuasi aktivitas usaha migas, iklim investasi, serta dinamika harga minyak dan gas global turut memengaruhi volume layanan dan basis penerimaan. Kondisi ini menegaskan bahwa optimalisasi PNBP Fungsional Migas ke depan memerlukan keseimbangan antara peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan dengan penciptaan iklim usaha migas yang kondusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.


Dalam upaya mengoptimalkan PNBP, Pemerintah juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kelestarian lingkungan, keberlangsungan dunia usaha, daya beli masyarakat, dan kualitas pelayanan.



Gambar 44 Target dan Realisasi PNBPN SDA Subsektor Migas




Gambar 45 Lifting Minyak Bumi dari tahun ke tahun



Gambar 46 Lifting Gas Bumi Tahun dari tahun ke tahun

Lifting minyak bumi pada tahun 2025 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun 2024. Realisasi memperoleh angka 605,3 MBOPD atau meningkat 4,42% dibandingkan dengan realisasi *lifting* di tahun 2024. Pada tahun ini juga *lifting* minyak bumi mampu mencapai target tahunan yang telah ditetapkan sebesar 605,3 MBOPD atau berkinerja 100,05% dibanding target. Pencapaian ini adalah kenaikan *lifting* minyak bumi pertama dalam empat tahun terakhir secara nasional. Sementara itu realisasi *lifting* gas bumi menunjukkan kontraksi bila dibandingkan dengan periode tahun 2024. Realisasi tahun 2025 *lifting* gas bumi sebesar 951,8 MBOEPD atau mengalami pertumbuhan -6,38%. Selain itu capaian *lifting* gas bumi juga belum mampu mencapai target yang ditetapkan pada 1005 MBOEPD. Sejumlah tantangan dialami pada pelaksanaannya dihadapi tantangan seperti tren penurunan produksi alamiah (*natural decline*) menjadi tantangan paling mendasar karena lapangan migas yang didominasi oleh lapangan tua. Upaya peningkatan produksi terus dilakukan oleh pemerintah agar melalui berbagai langkah kebijakan terus diupayakan untuk mengoptimalkan produksi hulu migas. Langkah-langkah tersebut antara lain pengoptimalan eksploitasi lapangan raksasa (*giant fields*) yang telah beroperasi, percepatan proses *enhanced oil recovery* (EOR), penyempurnaan data survei seismik, pengembangan teknologi *carbon captured utilization and storage* (CCUS), serta mendorong peningkatan investasi eksplorasi migas melalui kemudahan regulasi kontrak dan insentif fiskal. Dimasa yang akan datang, tantangan utama dalam menjaga stabilitas *lifting* minyak bumi adalah keekonomian dan teknis lapangan migas yang sudah *mature*. Oleh karena itu, diperlukan investasi eksplorasi yang lebih agresif serta penerapan teknologi produksi yang lebih efisien untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi migas.



Gambar 47 Target dan Realisasi PNBPNP BLU LEMIGAS

Realisasi PNBPNP BLU LEMIGAS menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan berkelanjutan sepanjang periode 2022–2025. Pada tahun 2022, pasca-penetapan status Balai Besar, realisasi PNBPNP mencapai Rp187 miliar atau 121% dari target Rp155 miliar, menjadi fondasi awal penguatan kinerja pendapatan. Tren ini berlanjut pada 2023 dengan realisasi Rp230 miliar dari target Rp150 miliar (153%), mencerminkan kemampuan LEMIGAS mempertahankan capaian di atas target secara konsisten. Pada 2024, peningkatan kinerja semakin menguat dengan realisasi Rp272 miliar atau 155% dari target Rp175 miliar, didorong oleh lonjakan permintaan layanan teknis migas. Puncaknya pada 2025, realisasi PNBPNP mencapai 370,65 miliar dari target Rp240 miliar (154%), menjadi capaian tertinggi dalam periode tersebut dan menegaskan tren positif pertumbuhan PNBPNP LEMIGAS dari tahun ke tahun.

Kinerja PNBPNP LEMIGAS yang secara konsisten melampaui target dipengaruhi oleh kombinasi faktor kelembagaan dan operasional. Dukungan kuat pimpinan dan manajemen dalam penguatan strategi pendapatan dan pengawalan proses bisnis end-to-end menjadi faktor kunci. Selain itu, intensifikasi promosi layanan melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum nasional dan internasional, penguatan kolaborasi internal Kementerian ESDM maupun lintas Kementerian/ Lembaga, serta dukungan Ditjen Migas melalui penugasan swakelola turut memperluas basis pendapatan. Pengembangan inovasi dan diversifikasi layanan—termasuk layanan teknis bernilai tambah tinggi—meningkatkan daya saing LEMIGAS dan memastikan relevansi layanan terhadap kebutuhan industri migas, sehingga menopang keberlanjutan pertumbuhan PNBPNP dalam jangka menengah.

Kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan SDA migas, antara lain:

- Menjalankan upaya Peningkatan Lifting Migas sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Migas dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi.
- Mengupayakan peningkatan lifting migas antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan investasi hulu migas serta mencabut izin yang menghambat investasi regulasi/perizinan.

- Mendorong pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil dan Operasional Kegiatan Usaha Hulu Migas yang Efektif dan Efisien sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan PP No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas.
- Penerapan kebijakan Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu berdasarkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong Pertumbuhan Industri Dalam Negeri.
- Menyempurnakan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian sehingga dapat memberi kepastian hukum, perbaikan *term and condition* (fiskal) dan perizinan dalam perbaikan tata kelola industri hulu migas.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi, peningkatan pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi sehingga terbuka untuk semua teknologi yang dapat meningkatkan produksi EOR di lapangan migas potensial.
- Pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- Peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang lebih luas yang dikelola oleh Satker maupun BLU serta kebijakan untuk penguatan pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) yang lebih optimal.
- Penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi diikuti pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik.

Sedangkan strategi atau kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai target PNBPNP BLU di antaranya:

1. Pengembangan sumber daya manusia melalui sektor formal dan nonformal;
2. Optimalisasi pengelolaan dan modernisasi peralatan pengujian;
3. Penerapan sistem manajemen mutu yang konsisten dan berkelanjutan;
4. Peningkatan strategi marketing.

3.1.3 Sasaran III : Layanan Subsektor Migas yang Optimal

7. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas

Tabel 29 Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi					Capaian (%)
				2021	2022	2023	2024	2025	
7	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4)	Indeks	3,4	3,5	3,53	3,61	3,56	3,70	108,72

Berorientasi Pelayanan merupakan salah satu nilai dari *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK yang secara resmi telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021. Berorientasi Pelayanan merupakan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, di mana panduan perilakunya meliputi memahami kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, kualitas kepuasan layanan di pemerintahan terbagi menjadi 9 (sembilan) aspek utama, yaitu (i) Persyaratan; (ii) Sistem, Mekanisme dan Prosedur; (iii) Waktu Penyelesaian; (iv) Biaya atau Tarif; (v) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; (vi) Kompetensi Pelaksana; (vii) Perilaku Pelaksana; (viii) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan (ix) Sarana dan Prasarana. Kualitas pelayanan kepada masyarakat diukur menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan.

Tahun 2025 ini pelayanan di Direktorat Jenderal Migas terdiri dari 21 jenis layanan yang tersebar di enam unit eselon II yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas, Direktorat Pembinaan Program Migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, Sekretariat Ditjen Migas, dan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS. Adapun daftar jenis layanan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Daftar Jenis Layanan di Direktorat Jenderal Migas

No	Jenis Layanan	Direktorat
1	Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
2	Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	
3	Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	
4	Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi	
5	Persetujuan Ekspor Minyak dan Gas Bumi (Hulu)	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas
6	Persetujuan Studi Bersama Konvensional dan Non Konvensional	
7	Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi	
8	Izin Survei Umum	
9	Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua	
10	<i>Participating Interest 10%</i>	
11	Penggunaan Situs Lelang Online WK Migas dalam Proses Lelang WK Migas	
12	Izin survei keluar wilayah kerja	Direktorat Pembinaan Program Migas
13	Rencana Impor Barang	
14	Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP)	

No	Jenis Layanan	Direktorat
15	Persetujuan Layak Operasi (SIKEMI)	Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas
16	Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)	
17	Pengesahan Kualifikasi Ahli Las	
18	Persetujuan Gudang Bahan Peledak	
19	Persetujuan Juru Tembak Bahan peledak	
20	Pelayanan Informasi yang Informatif melalui Website Ditjen Migas	Sekretariat Ditjen Migas
21	Jasa Layanan Teknologi Migas	LEMIGAS

Berikut ini adalah tahapan perhitungan dalam mengukur Indeks Kepuasan Layanan pada Ditjen Migas.

Pertama, menghitung *Mean Importance Score* (MIS), nilai ini berasal dari rata-rata kepentingan tiap konsumen.

$$\text{Di mana } MIS = \frac{(\sum_{i=1}^n Y_i)}{n} \quad \begin{matrix} n = \text{Jumlah Konsumen} \\ Y_i = \text{Nilai Kepentingan Atribut Y ke-}i \end{matrix}$$

Kedua, membuat *Weight Factors* (WF). Bobot ini merupakan persentase nilai MIS per atribut terhadap total MIS seluruh atribut.

$$WF = \frac{MIS_i}{\sum_{i=1}^n MIS_i} \times 100\%$$

Ketiga, membuat *Weight Score* (WS), Bobot ini merupakan perkalian antara WF dengan rata-rata tingkat kepuasan (X), (*Mean Satisfaction Score* = MSS)

$$WS_i = WFi \times MSS$$

Adapun Indeks Kepuasan Layanan tersebut dibagi ke dalam 4 (empat) kriteria sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu:

Tabel 31 Kriteria Indeks Kepuasan Layanan

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2,60- 3,064	65,00- 76,60	C	Kurang Baik
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
3,5324– 4,00	88,31– 100	A	Sangat Baik

GAP ANALYSIS

Selain dapat mengukur tingkat kualitas pelayanan, dapat juga dilakukan analisis lanjutan untuk menentukan prioritas tindak lanjut dengan mempertimbangkan tingkat harapan masyarakat dan pelayanan yang diterima. Dari berbagai persepsi tingkat kepentingan masyarakat, selanjutnya dapat dirumuskan tingkat kepentingan masyarakat yang paling dominan dan diharapkan juga dapat menangkap persepsi yang lebih jelas mengenai pentingnya unsur tertentu di mata masyarakat.

Matriks ini dibagi menjadi 4 kuadran, dengan diagram sebagai berikut:



Keterangan:

- Kuadran 1:** Atribut dengan prioritas utama untuk perbaikan karena memiliki tingkat kepentingan tinggi dan kinerja yang rendah.
- Kuadran 2:** Atribut-atribut yang perlu dipertahankan kinerjanya karena penting dan berkinerja tinggi.
- Kuadran 3:** Atribut-atribut yang perlu dilakukan perbaikan agar tidak bergeser ke kuadran 1.
- Kuadran 4:** Atribut-atribut yang berlebihan karena dianggap rendah kepentingannya tapi berkinerja tinggi.

Gambar 48 Diagram Importance Performance Matrix


Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan Ditjen Migas Semester II TA 2025 yang diperoleh yaitu 2039 orang responden yang sebagian besar berasal dari badan usaha subsektor minyak dan gas bumi serta masyarakat pada umumnya.

Tabel 49 Sebaran Responden Survei Kepuasan Layanan Ditjen Migas November 2025

No	Jenis Layanan	Jumlah Responden (Orang)
1	Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi	9
2	Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	116
3	Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	102
4	Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi	192
5	Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi	111
6	Izin Survei Umum	1

No	Jenis Layanan	Jumlah Responden (Orang)
7	Izin Survei Keluar Wilayah Kerja	7
8	Rencana Impor Barang	19
9	Persetujuan Layak Operasi (SIKEMI)	79
10	Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua	1
11	Penggunaan Situs Lelang Online WK Migas dalam Proses Lelang WK Migas	2
12	Persetujuan Study Bersama Konvensional dan Non Konvensional	10
13	Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP)	33
14	Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)	402
15	Pengesahan Kualifikasi Ahli Las	551
16	Persetujuan Gudang Handak	63
17	Pelayanan Informasi yang informatif melalui website Ditjen Migas	49
18	Jasa Layanan Teknologi Migas	262
19	Partisipasi of Interest 10% (DME)	1
20	Persetujuan Juru Tembak Bahan Peledak	29
Total		2039

Berdasarkan data di atas, maka perolehan Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II TA 2025 sebesar 3,70 dapat memenuhi target sebesar 3,4. Jumlah responden yang memberikan tanggapan adalah sebanyak 2.039 responden. Selain itu, berdasarkan perolehan nilai Indeks per unsur layanan maka diperoleh hasil yaitu:



Gambar 50 Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur

Ditinjau dari nilai indeks per unsur layanan, mayoritas variabel berada pada kategori kinerja baik dengan gap yang relatif kecil antara tingkat kepentingan (importance) dan kinerja aktual (performance). Unsur persyaratan layanan serta kewajaran tarif mencatat nilai indeks relatif lebih tinggi dibanding unsur lainnya, yang mengindikasikan bahwa kebijakan penetapan persyaratan dan struktur tarif layanan telah dinilai transparan, adil, dan dapat diterima oleh pengguna layanan, sehingga perlu dipertahankan konsistensinya. Sementara itu, unsur prosedur pelayanan dan kecepatan waktu layanan masih menunjukkan nilai performa terendah relatif terhadap variabel

lain, menandakan adanya ruang perbaikan khususnya dalam penyederhanaan alur proses dan percepatan waktu penyelesaian layanan.

Tabel 33 Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas

No	Atribut Kepuasan	Tahun			% Kenaikan 2025	Kategori Indeks Kepuasan 2025	Kategori Indeks Kepuasan 2025
		2023	2024	2025			
1	Persyaratan Pelayanan	3,62	3,69	3,72	0,81	Sangat Baik	Sangat Baik
2	Prosedur Pelayanan	3,58	3,64	3,71	1,92	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,52	3,53	3,65	3,40	Baik	Baik
4	Biaya atau Tarif Pelayanan	3,51	3,01	3,67	21,93	Baik	Baik
5	Produk Spesifikasi	3,60	3,63	3,71	2,20	Sangat Baik	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,69	3,61	3,70	2,49	Sangat Baik	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,72	3,66	3,71	1,37	Sangat Baik	Sangat Baik
8	Sarana/Prasarana	3,63	3,62	3,71	2,49	Sangat Baik	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	3,62	3,59	3,69	2,79	Sangat Baik	Sangat Baik
Rata-rata Keseluruhan		3,61	3,56	3,70	3,93	Baik	Sangat Baik

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun Anggaran 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen Migas tercatat sebesar 3,70, melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 3,40. Capaian ini diperoleh dari 2.039 responden, dan menunjukkan peningkatan dibandingkan IKM tahun 2024. Kenaikan tersebut merefleksikan efektivitas tindak lanjut perbaikan layanan yang dilakukan Ditjen Migas atas rekomendasi hasil survei periode sebelumnya, baik pada aspek prosedural, kualitas interaksi layanan, maupun dukungan sarana dan prasarana.

Berdasarkan Importance Performance Matrix, atribut layanan yang menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan adalah biaya/tarif pelayanan dan waktu pelayanan, mengingat tingkat kepentingannya tinggi namun performanya relatif belum optimal. Unsur kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan berada pada kuadran pertahankan kinerja, yang menunjukkan keseimbangan antara ekspektasi dan kinerja aktual. Adapun prosedur pelayanan dan spesifikasi produk layanan masuk dalam kategori prioritas rendah, sedangkan persyaratan pelayanan berada pada kuadran berlebihan, yang mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan beban administratif yang tidak diperlukan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Ditjen Migas berada pada tren positif dan berkelanjutan, dengan fokus perbaikan ke depan diarahkan pada efisiensi proses dan percepatan layanan guna meningkatkan kepuasan masyarakat secara lebih optimal.

<p>Prioritas Utama:</p> <p>Biaya atau Tarif Pelayanan dan Waktu Pelayanan</p>	<p>Pertahankan Kinerja:</p> <p>Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana Prasarana dan Penanganan Pengaduan</p>
<p>Prioritas Rendah:</p> <p>Prosedur Pelayanan dan Produk Spesifikasi prosedur</p>	<p>Berlebihan:</p> <p>Persyaratan Pelayanan</p>

Gambar 50 Diagram Prioritas Perbaikan Layanan

Dalam mendukung peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan, pemanfaatan contact center 136 tetap menunjukkan efektivitas sebagai kanal respons terhadap pengaduan dan masukan masyarakat, sekaligus menjadi instrumen penguatan akuntabilitas pelayanan publik. Ke depan, Ditjen Migas akan terus mengoptimalkan mekanisme pemantauan dan evaluasi layanan melalui survei berkala serta penguatan sistem pengelolaan pengaduan, guna memastikan peningkatan kepuasan pengguna layanan berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.4 Sasaran IV : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif

Tabel 34 Realisasi dan Capaian Sasaran IV Tahun 2025

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	85,0	88,03	103,56
	9	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,72	3,720	100
	10	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	84,0	85,75	102,08

Pada tahun 2025, Sasaran Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif menunjukkan perbaikan kinerja yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh indikator kinerja utama pada sasaran ini berhasil mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas tercapai sebesar 88,03 atau 103,56% dari target, mencerminkan penguatan efektivitas pengendalian dan fungsi pengawasan sektoral. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas berhasil dipertahankan pada Level 3,72 sesuai target, yang menunjukkan konsistensi perbaikan tata kelola internal pasca penurunan nilai pada tahun sebelumnya akibat faktor eksternal. Sementara itu, Nilai SAKIP Ditjen Migas mencapai 85,75 atau 102,08% dari target, mengindikasikan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja organisasi. Capaian ini menegaskan keberhasilan Ditjen Migas dalam menindaklanjuti area of improvement, memperkuat pengendalian intern, serta menjaga keberlanjutan reformasi tata kelola guna mendukung pembinaan dan pengawasan subsektor migas yang semakin efektif.

8. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)

Tabel 35 Realisasi dan Capaian Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi					Capaian (%)
				2021	2022	2023	2024	2025	
8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	85,0	91,5	93,1	91,4	89,7	88,03	103,56

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas adalah indeks yang digunakan untuk mengukur persepsi Badan Usaha terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Ditjen Migas, yaitu terdiri dari pembinaan terkait pedoman dan standar pengelolaan usaha migas berupa bimtek dan penyuluhan, dan juga berupa diseminasi informasi kebijakan terkait usaha migas, dan juga pengawasan terhadap Badan Usaha. Pengukuran dan evaluasi terhadap indeks ini penting untuk mendapatkan masukan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap *impact* layanan yang dilaksanakan unit-unit di Ditjen Migas.

Pembinaan dan pengawasan pada subsektor minyak dan gas bumi mencakup badan usaha di hulu (eksplorasi, eksploitasi), hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga), serta usaha penunjang. Hal ini mengacu pada Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas, Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi.

Tabel 36 Rincian Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas Tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan				
		2021*	2022*	2023*	2024*	2025
1	Pembinaan Usaha Hilir Migas	92,77	91,40	91,15	91,70	98,41
2	Pembinaan Usaha Hulu Migas	89,92	94,40	93,48	88,70	90,40
3	Teknik dan Lingkungan Migas	91,53	93,06	91,44	92,20	79,67
4	Pembinaan Program Migas	87,50	80,31	88,51	86,22	83,62
Nilai Indeks Binwas Ditjen Migas		90,43	89,79	91,14	89,70	88,03

*Indeks Binwas 2021 – 2024 menggunakan metode survei

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025–2029, Indeks Pembinaan dan Pengawasan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan yang mencakup kualitas dan dampak dari kegiatan pembinaan, pengawasan, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar terutama NSPK di lingkungan Ditjen Migas yang dilakukan secara eksternal kepada Badan Usaha. Pada tahun 2025 sebagaimana kesepakatan di level Kementerian, Penghitungan Indeks Pembinaan dan Pengawasan menggunakan metode baru sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Maka, untuk aspek pengukuran indeks pembinaan dan pengawasan di lingkungan Ditjen Migas tahun 2025 dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

Unit Eselon II	Indikator	Input	Input Capaian 2025	Hasil Perhitungan	Satuan
Aspek Pembinaan					
	Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan	Sosialisasi Kebijakan Usaha Penunjang Migas pada kegiatan usaha hulu dan hilir migas	1	1	Kali
Aspek Pengawasan					
DMB	Persentase Penyedia Jasa Dalam Negeri Migas yang Memenuhi Standar Manajemen Mutu dan Keselamatan Migas terhadap Jumlah Penyedia Jasa Dalam Negeri yang telah memiliki SKUP	Jumlah Badan Usaha yang memenuhi Standar Kemampuan Migas (SKUP Migas Bintang 3)	74	72%	%
		Total Perusahaan yang telah dilakukan Verifikasi Lapangan	103		
	Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas terhadap Total Pengajuan Importasi Barang Operasi Hulu Migas	Jumlah Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	976	15%	%
		Total Pengajuan Importasi Barang Operasi Hulu Migas	6568		
	Persentase jumlah produsen barang operasi migas dalam negeri yang telah dilakukan verifikasi lapangan terhadap jumlah produsen dalam negeri yang menyampaikan permohonan	Jumlah Perusahaan yang telah dilakukan verifikasi	38	90%	%
	Total perusahaan yang menyampaikan permohonan	42			
Aspek Pembinaan					
	Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan	Sosialisasi Peraturan Hilir Migas	7	7	Kali
Aspek Pengawasan					
DMO	Persentase Badan Usaha Pemegang Izin Hilir Minyak Bumi yang Memenuhi Ketentuan Izin usaha Terhadap Total Badan Usaha yang Memiliki Izin Usaha	Jumlah BU Pemegang Izin yang Memenuhi Ketentuan Izin	166	92%	%
		Total BU yang Memiliki Izin	181		
	Persentase Badan Usaha Pemegang Izin Hilir Gas Bumi yang Memenuhi Ketentuan Izin usaha Terhadap Total Badan Usaha yang Memiliki Izin Usaha	Jumlah BU Pemegang Izin yang Memenuhi Ketentuan Izin	870	96%	%
		Total BU yang Memiliki Izin	903		
	Presentase Tindak lanjut hasil pengawasan harga Bahan Bakar Migas	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Harga Bahan Bakar Migas	35	100%	%
Total Pengawasan Harga Bahan Bakar Migas yang Dilakukan		35			

Unit Eselon II	Indikator	Input	Input Capaian 2025	Hasil Perhitungan	Satuan
Aspek Pembinaan					
	Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan	Sosialisasi Peraturan Hulu Migas	2	2	Kali
Aspek Pengawasan					
DME	Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring Produksi Migas	Jumlah Realisasi Produksi migas	12	100%	%
		Target Realisasi Produksi Migas	12		
	Persentase Aktivitas Eksplorasi yang Terlaksana terhadap Rencana	Jumlah Aktivitas Eksplorasi yang Terlaksana Jumlah Rencana Aktivitas Eksplorasi	0,52 1	52%	%
Aspek Pembinaan					
	Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan	Sosialisasi Peraturan Keselamatan Migas	5	5	Kali
Aspek Pengawasan					
DMT	Persentase BU Hilir Migas yang Memenuhi TRIR $\leq 0,45$ terhadap Jumlah Perusahaan yang Dibina dan Diawasi	Jumlah Pemegang Izin Usaha dengan TRIR $\leq 0,45$	30	11%	%
		Total Pemegang Izin Usaha	267		
	Persentase Perusahaan Inspeksi dan Enjiniring yang Memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan dan Penjaminan Mutu (Skor > 70) terhadap Total Perusahaan Inspeksi dan Enjiniring yang Dibina dan Diawasi	Jumlah Perusahaan yang Memenuhi Ketentuan (Skor > 70)	10	53%	%
		Total Perusahaan Inspeksi dan Enjiniring yang Dibina dan Diawasi	19		
	Persentase KKKS Migas yang Memenuhi TRIR $\leq 0,45$ terhadap Jumlah Perusahaan yang Dibina dan Diawasi	Jumlah KKKS dengan TRIR $\leq 0,45$	57	43%	%
		Total KKKS	133		
Persentase Perusahaan yang Melakukan Inventarisasi dan/ atau Mitigasi Gas Rumah Kaca di Bidang Migas Terhadap Total KKKS yang Berproduksi dan Kilang Migas yang Dibina dan Diawasi	Jumlah Perusahaan yang Melakukan Inventarisasi dan/ atau Mitigasi	54	90%	%	
	Total KKKS	60			

Pada tahun 2025, kinerja pembinaan dan pengawasan subsektor migas yang dilaksanakan melalui berbagai direktorat teknis menunjukkan capaian yang beragam namun secara umum mencerminkan penguatan peran regulasi dan pengendalian. Direktorat Pembinaan Program Migas (DMB) menjalankan fungsi pembinaan melalui sosialisasi kebijakan usaha penunjang migas pada kegiatan hulu dan hilir migas sebanyak 1 kali. Dari sisi pengawasan, DMB mencatat bahwa 72% atau sebanyak 74 dari 103 penyedia jasa migas dalam negeri yang telah memiliki SKUP Migas memenuhi standar manajemen mutu dan keselamatan (SKUP Bintang 3), serta 90% produsen barang operasi migas dalam negeri telah dilakukan verifikasi lapangan atau sebanyak 38 dari 42 perusahaan. Selain itu, rekomendasi penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas mencapai 15% atau sebanyak 976 dari 6568 dari total pengajuan

impor barang operasi, yang mencerminkan upaya berkelanjutan dalam mendorong substitusi impor meskipun masih menghadapi keterbatasan kapasitas dan spesifikasi industri dalam negeri.

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas (DMO) menunjukkan kinerja pembinaan dan pengawasan yang relatif kuat. Kegiatan sosialisasi peraturan hilir migas terlaksana sebanyak 7 kali sepanjang tahun 2025. Dari aspek kepatuhan perizinan, 92% badan usaha pemegang izin hilir minyak bumi sebanyak 166 dari 181 perusahaan dan 96% badan usaha pemegang izin hilir gas bumi atau 870d dari 903 dari total Badan Usaha telah memenuhi ketentuan izin usaha. Selain itu, 35 total pengawasan atau seluruh hasil pengawasan harga bahan bakar migas (100%) telah ditindaklanjuti, yang menunjukkan efektivitas pengawasan pasar dan respons kebijakan terhadap potensi deviasi harga.

Sementara itu, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas (DME) melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi peraturan hulu migas sebanyak 2 kali. Dari sisi pengawasan, seluruh rekomendasi hasil monitoring produksi migas telah ditindaklanjuti (100%), menunjukkan konsistensi pengendalian terhadap target produksi. Namun demikian, realisasi aktivitas eksplorasi baru mencapai 52% dari rencana, yang mengindikasikan masih adanya tantangan struktural dalam kegiatan eksplorasi, antara lain terkait keekonomian proyek, risiko teknis, serta dinamika investasi migas global dan domestik.

Adapun Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas (DMT) berfokus pada pembinaan aspek keselamatan, teknik, dan lingkungan melalui 5 kali sosialisasi peraturan keselamatan migas sepanjang tahun 2025. Dari sisi pengawasan, capaian kepatuhan keselamatan masih menunjukkan ruang perbaikan, tercermin dari persentase badan usaha hilir migas dan KKKS yang memenuhi standar TRIR $\leq 0,45$ masing-masing sebesar 11% (30 dari 267 badan usaha) dan 43% (57 dari 133 badan usaha). Namun demikian, kinerja positif ditunjukkan pada aspek pengendalian lingkungan, di mana 90% atau 54 dari 60 perusahaan telah melakukan inventarisasi dan/ atau mitigasi gas rumah kaca, serta 53% (10 dari 19) perusahaan inspeksi dan enjiniring memenuhi sistem manajemen keselamatan dan penjaminan mutu. Hal ini menegaskan arah kebijakan DMT yang semakin menekankan aspek keberlanjutan dan keselamatan sebagai bagian integral dari tata kelola industri migas nasional.

Ditinjau dari Indeks Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025, masing-masing direktorat menunjukkan karakter kinerja yang berbeda sesuai mandat fungsionalnya. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas mencatat capaian indeks tertinggi sebesar 98,41, mencerminkan efektivitas pembinaan regulasi dan pengawasan perizinan hilir migas yang semakin matang, konsisten, dan adaptif terhadap dinamika pasar serta kepatuhan badan usaha. Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas memperoleh indeks 90,40, menunjukkan kinerja pembinaan dan pengawasan yang relatif stabil meskipun masih dihadapkan pada tantangan struktural sektor hulu, khususnya keterbatasan realisasi eksplorasi dan kompleksitas teknis lapangan migas mature. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas mencatat indeks 79,67, yang menandakan perlunya penguatan lebih lanjut pada aspek keselamatan migas dan kepatuhan TRIR, meskipun capaian pengendalian lingkungan dan mitigasi emisi telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sementara itu, Direktorat Pembinaan Program Migas dengan indeks 83,62 merefleksikan peran strategis dalam pembinaan program dan penguatan penggunaan produk dalam negeri, yang masih menghadapi tantangan kapasitas industri nasional dan kesiapan standar teknis penyedia jasa migas.

Secara agregat, Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas Tahun 2025 sebesar 88,03 menunjukkan bahwa fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor migas telah berjalan secara efektif, meskipun terdapat variasi capaian antar direktorat. Capaian ini mengindikasikan bahwa Ditjen Migas berada pada jalur yang tepat dalam memperkuat tata kelola sektor migas melalui pendekatan pembinaan berbasis risiko, pengawasan kepatuhan, serta peningkatan kualitas regulasi dan layanan teknis. Ke depan, penguatan sinergi antar direktorat,

peningkatan kapasitas pengawasan keselamatan dan lingkungan, serta konsistensi pembinaan terhadap pelaku usaha menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan kinerja dan meningkatkan efektivitas pengelolaan subsektor migas secara nasional.

9. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)

Tabel 37 Realisasi dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi					Capaian (%)
				2021	2022	2023	2024	2025	
9	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,72	4,17	4,05	3,44	3,488	3,72	100

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Pengukuran Indeks SPIP bertujuan untuk mengukur tingkat maturitas atau kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan instansi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tingkat Maturitas. Tingkat maturitas SPIP terdiri dari enam tingkatan yaitu: "Belum Ada", "Rintisan", "Berkembang", "Terdefinisi", "Terkelola dan Terukur", "Optimum" dengan optimum sebagai tingkatan tertinggi dan terbaik. Penentuan peringkat tersebut didapat dari hasil perhitungan komponen, unsur, dan subunsur pada Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, yang menghasilkan nilai 0-5.

Berikut ini beberapa peraturan mengenai penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890).
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Keputusan Menteri ESDM Nomor 2038 K/07/MEM/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) pada tahun 2025 mengacu pada hasil evaluasi maturitas SPIP Kementerian ESDM, mengingat penilaian SPIP dilaksanakan secara terintegrasi pada tingkat kementerian. Dengan pendekatan penilaian terintegrasi tersebut, kinerja SPIP Ditjen Migas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja SPIP Kementerian ESDM secara keseluruhan, baik dari aspek penetapan tujuan, struktur dan proses, maupun pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP.

Berdasarkan simpulan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM untuk periode penilaian 1 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025, tingkat maturitas SPIP Kementerian ESDM berada pada Level 3 dari 5 tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, atau pada level "Terdefinisi", dengan nilai total sebesar 3,721. Hasil tersebut menunjukkan bahwa unsur-unsur SPIP telah terbentuk secara memadai, terdokumentasi, dan mulai terintegrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Adapun rincian hasil penilaian tingkat maturitas SPIP Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian hasil Penilaian Tingkat Maturitas SPIP Kementerian ESDM

No.	Komponen Penilaian	Level	Nilai
1	Penetapan Tujuan		1.800
2	Struktur dan Proses		1.081
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP		0.840
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3.721
	· MRI (Management Risk Index)	3	3.805
	· IEPK (Indeks Persepsi Korupsi)	3	3.696

Nilai pada komponen penetapan tujuan menunjukkan bahwa sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja di lingkungan Kementerian ESDM telah ditetapkan secara jelas dan terdokumentasi, meskipun masih memerlukan penguatan dari sisi keterkaitan antarlevel perencanaan dan konsistensi evaluasi capaian kinerja. Sementara itu, nilai pada komponen struktur dan proses mencerminkan bahwa kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengendalian internal telah tersedia dan mulai diterapkan secara konsisten, namun efektivitas penerapannya masih perlu ditingkatkan agar pengendalian internal benar-benar melekat pada seluruh proses bisnis utama.

Pada komponen pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan SPIP telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi, pengelolaan risiko, serta pengendalian terhadap potensi penyimpangan, termasuk risiko korupsi. Hal ini diperkuat oleh capaian Management Risk Index (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang sama-sama berada pada Level 3, yang mengindikasikan bahwa manajemen risiko dan pengendalian korupsi telah diterapkan secara terstruktur, meskipun belum sepenuhnya optimal.

Pencapaian tingkat maturitas SPIP pada Level "Terdefinisi" ini menunjukkan bahwa SPIP di lingkungan Kementerian ESDM, termasuk Ditjen Migas, telah melampaui tahap awal pembentukan dan mulai bergerak menuju pengelolaan pengendalian intern yang lebih

sistematis. Pada level ini, SPIP tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi mulai digunakan sebagai instrumen untuk mendukung pencapaian kinerja, peningkatan akuntabilitas, dan penguatan tata kelola organisasi.

Dengan memperhatikan target tingkat maturitas SPIP Ditjen Migas tahun 2025 sebesar 3,72, capaian nilai maturitas SPIP sebesar 3,721 secara substansial telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penguatan pengendalian intern yang dilakukan oleh Ditjen Migas sejalan dengan arah kebijakan pengendalian intern Kementerian ESDM dan mampu menjaga stabilitas kinerja SPIP pada tingkat yang diharapkan.

Namun demikian, pelaksanaan SPIP di lingkungan Ditjen Migas masih menghadapi sejumlah hambatan yang perlu menjadi perhatian. Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya aplikasi khusus yang terintegrasi untuk mendukung proses pengelolaan dan pengunggahan data dukung penilaian SPIP. Kondisi ini menyebabkan proses pengumpulan, penyimpanan, dan penelusuran data dukung masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menurunkan efisiensi, ketepatan waktu, dan keteraturan administrasi penilaian SPIP.

Selain itu, masih terdapat keterbatasan pada aspek kesadaran dan komitmen sebagian unit kerja dalam memenuhi data dukung penilaian SPIP secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Kurangnya pemahaman terhadap SPIP sebagai instrumen strategis pengendalian dan peningkatan kinerja organisasi berdampak pada belum optimalnya pemenuhan bukti dukung yang diperlukan dalam proses evaluasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan internalisasi SPIP di seluruh unit kerja agar implementasi SPIP dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, Ditjen Migas perlu terus mendorong upaya perbaikan berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat maturitas SPIP. Langkah prioritas yang perlu dilakukan antara lain menyusun rencana penilaian mandiri maturitas SPIP sejak awal tahun berjalan, melakukan monitoring dan reviu berkala atas sasaran strategis, IKU, dan target kinerja, serta mengevaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar penetapan target tahun berjalan. Selain itu, diperlukan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap efektivitas struktur dan proses pengendalian internal, percepatan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal, serta penguatan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dengan proses perencanaan strategis dan operasional unit kerja.

Melalui upaya perbaikan yang dilakukan secara konsisten dan terkoordinasi, diharapkan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Migas dapat terus ditingkatkan, tidak hanya untuk mempertahankan capaian Level 3, tetapi juga sebagai landasan yang kuat untuk mendorong peningkatan maturitas SPIP menuju Level 4 ("Terkelola") dan secara bertahap menuju Level 5 ("Optimum") pada periode penilaian selanjutnya.

10. Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)

Tabel 39 Realisasi dan Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi					Capaian (%)
				2021	2022	2023	2024	2025	
10	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	84	87,95	83,95	84,25	85,75	85,75	102,08

Penyelenggaraan SAKIP pada instansi pemerintah mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya diukur dari pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia.

Evaluasi AKIP internal bertujuan untuk perbaikan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Nilai atas Evaluasi AKIP menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas yang mendukung terciptanya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor migas yang efektif (salah satu Sasaran Strategis Ditjen Migas). Pelaksanaan Evaluasi SAKIP di lingkungan Ditjen Migas saat ini mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan SAKIP unit Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM dinilai dan dijamin kualitasnya oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Implementasi Evaluasi SAKIP di Lingkungan Kementerian ESDM, dan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor 533.K/64/IJN/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian ESDM.

Seiring dengan telah diterbitkannya hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Surat Dinas Nomor T-555/PW.03/IJN.IV/2025 tanggal 8 Mei 2025 perihal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024, Ditjen Migas memperoleh nilai SAKIP sebesar 85,75. Nilai tersebut berlaku sebagai nilai kinerja sepanjang tahun berjalan dan sekaligus mengoreksi nilai capaian Triwulan I, sehingga pada Triwulan II capaian kinerja SAKIP Ditjen Migas telah sepenuhnya merepresentasikan hasil evaluasi tahunan.

Capaian nilai 85,75 tersebut menunjukkan bahwa kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas berada di atas target tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 84. Dengan demikian, secara kinerja akuntabilitas, Ditjen Migas telah berhasil melampaui target yang direncanakan dan menunjukkan konsistensi perbaikan tata kelola manajemen kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal, nilai SAKIP Ditjen Migas masuk dalam kategori A dengan predikat "Memuaskan". Predikat ini mencerminkan bahwa sistem manajemen kinerja di lingkungan Ditjen Migas telah berjalan secara cukup efektif, terstruktur, dan mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mendorong kinerja yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Evaluasi AKIP dilakukan terhadap empat komponen utama manajemen kinerja, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil penilaian masing-masing komponen disajikan pada tabel berikut.

Tabel 40 Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Tahun Anggaran				
		2021	2022	2023	2024	2025
Perencanaan Kinerja	30	27,60	26,10	25,2	25,20	25,20
Pengukuran Kinerja	30	27,00	25,50	25,50	27,00	27,00
Pelaporan Kinerja	15	11,85	12,60	13,1	13,05	13,05
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,50	19,75	20,5	20,50	20,50
Nilai Hasil Evaluasi	100	87,95	83,95	84,25	85,75	85,75
Tingkat Akuntabilitas		A	A	A	A	A

Capaian pada komponen Perencanaan Kinerja menunjukkan bahwa perencanaan kinerja Ditjen Migas telah disusun secara sistematis dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis, meskipun masih diperlukan penguatan dalam penetapan target indikator kinerja agar sepenuhnya memenuhi kaidah SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), serta mampu mendorong kinerja yang lebih menantang namun tetap realistis.

Pada komponen Pengukuran Kinerja, Ditjen Migas memperoleh capaian tertinggi dengan persentase sebesar 90%, yang mengindikasikan bahwa mekanisme pengukuran kinerja telah berjalan relatif baik dan konsisten. Pengukuran kinerja telah mampu menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, meskipun pemanfaatannya sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dan manajerial masih perlu diperkuat.

Komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai yang cukup tinggi, mencerminkan bahwa penyusunan dan penyajian laporan kinerja telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendorong perubahan strategi dan kebijakan secara adaptif terhadap dinamika kinerja organisasi.

Sementara itu, pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, capaian nilai menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi internal telah tersedia dan dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal dalam mendorong budaya kinerja yang kuat di seluruh unit kerja dan individu pegawai, terutama dalam keterkaitannya dengan sistem penghargaan, penempatan jabatan, dan pengembangan karier.

Meskipun secara umum capaian kinerja SAKIP Ditjen Migas berada pada kategori memuaskan, hasil evaluasi juga mengidentifikasi sejumlah area of improvement yang perlu ditindaklanjuti pada periode penilaian berikutnya. Area perbaikan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut.

Tabel 41 Area of Improvement Hasil Penilaian AKIP Ditjen Migas

No	Area of Improvement
1	Penetapan target indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kaidah SMART serta belum sepenuhnya menantang dan realistis.
2	Tingkat pemahaman, kepedulian, dan komitmen pegawai terhadap pencapaian kinerja organisasi masih perlu ditingkatkan, tercermin dari rendahnya partisipasi pegawai dalam survei kinerja dan budaya kinerja.

No	Area of Improvement
3	Aplikasi Evaluasi Capaian Kinerja dan e-SAKIP Migas belum diimplementasikan secara menyeluruh pada seluruh satuan kerja di lingkungan Ditjen Migas.
4	Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian tunjangan kinerja, penghasilan, serta penempatan dan penghapusan jabatan struktural maupun fungsional.

Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM merekomendasikan agar Ditjen Migas menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak Perbaikan (RTP) secara terukur dan berkelanjutan. Rekomendasi tersebut antara lain mencakup evaluasi perencanaan dan capaian kinerja tahun 2025 agar selaras dengan Renstra Ditjen Migas Tahun 2025–2029, peningkatan sosialisasi manajemen kinerja kepada seluruh pegawai, serta penguatan keterkaitan antara pelaporan kinerja dengan penyesuaian strategi dan kebijakan organisasi.

Selain itu, Ditjen Migas juga diharapkan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pegawai yang belum menyelesaikan penilaian kinerja, mengoptimalkan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam rangka finalisasi dan implementasi Aplikasi e-SAKIP, serta mendorong pemanfaatan Aplikasi SI-CAKI sebagai instrumen pengumpulan, pengukuran, dan evaluasi kinerja pada setiap level jabatan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, Ditjen Migas telah menyiapkan rencana tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Migas Nomor B-4065/PR.06/DJM/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Penyampaian Rencana Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Ditjen Migas TA 2024 yang disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian ESDM. Rencana tindak lanjut tersebut telah dikoordinasikan secara internal dan lintas unit kerja, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan terukur, serta mampu mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Ditjen Migas pada periode penilaian berikutnya.

Untuk lebih memperkaya dan meningkatkan implementasi SAKIP pada Kementerian ESDM, maka dilakukan benchmarking terhadap instansi lain, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki Nilai SAKIP lebih tinggi dibandingkan Kementerian ESDM, seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 42 Perbandingan Nilai SAKIP dan Benchmarking

Komponen yang dinilai	Bobot	DJM	KESDM		KKP	
		2024	2023	2024	2023	2024
a Perencanaan Kinerja	30	25,2	24,64	24,46	27,03	27,12
b Pengukuran Kinerja	30	27,0	22,80	22,77	25,39	25,47
c Pelaporan Kinerja	15	13,05	12,41	12,43	12,69	12,76
d Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,50	19,23	19,23	18,54	18,66
Nilai Hasil Evaluasi	100	85,75	79,08	78,89	83,65	84,01
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	BB	BB	A	A

Pelaksanaan SAKIP Ditjen Migas memperoleh nilai yang lebih baik dibandingkan level Kementerian ESDM, pada pelaksanaannya dan berdasarkan hasil evaluasi KemenPANRB tersebut di atas dan benchmarking terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka beberapa hal yang dapat menjadi fokus dalam upaya peningkatan nilai SAKIP Kementerian ESDM pada periode selanjutnya antara lain:

- Dalam penyusunan dokumen perencanaan, khususnya rencana strategis yang saat ini tengah disusun untuk periode renstra dan pemerintahan yang baru, perlu mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, menyampaikan informasi crosscutting, dan menentukan indikator kinerja yang SMART;
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Goals dalam perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala;
- Penyempurnaan penjenjangan kinerja/pohon kinerja; dan
- Melakukan monitoring berkala terhadap tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP.

3.1.5 Sasaran V : Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan

11. Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)

Tabel 43 Realisasi dan Capaian Sasaran V Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi					Capaian (%)
				2021	2022	2023	2024	2025	
11	Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)	Indeks	91	93,53	93,25	92,50	97,75	93,00	102,20

Indeks Keselamatan Migas merupakan parameter yang digunakan untuk menilai kinerja pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan migas dalam mewujudkan kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan. Indeks keselamatan Migas ini disusun berdasarkan delapan indikator turunan, yaitu:

1. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT (IP1).

Pemberlakuan standar secara wajib adalah penerapan standar yang diatur berdasarkan suatu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk kegiatan usaha migas, terdapat standar yang sudah diberlakukan secara wajib melalui:

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon dan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas sebagai Standar Wajib.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Secara Wajib.

2. Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas (IP2)

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di

wilayah NKRI. Proses perencanaan dan perumusan SNI dilakukan melalui Komite Teknis, yang terdiri atas unsur pemerintah dan/atau pemerintah daerah, pelaku usaha dan/atau asosiasi terkait, konsumen dan/atau asosiasi terkait serta pakar dan/atau akademisi. Terdapat 2 (dua) Komite Teknis yang bertanggung jawab dalam perumusan SNI terkait kegiatan usaha migas, yaitu:

- Komite Teknis 75-01 Material, Peralatan, Instalasi dan Instrumentasi Minyak dan Gas Bumi sesuai Keputusan Kepala BSN Nomor 274/KEP/BSN/7/2023 tanggal 22 Juli 2024 (Sekretariat Komtek 75-01: Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas).
- Komite Teknis 75-02 Produk Minyak Bumi, Gas Bumi dan Pelumas sesuai Keputusan Kepala BSN Nomor Nomor 478/KEP/BSN/11/2023 tanggal 6 November 2023. (Sekretariat Komtek 75-02: Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas)

Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Pengembangan SKKNI dilakukan oleh instansi teknis atau pemangku kepentingan lainnya, meliputi: masyarakat, asosiasi industri/perusahaan, dan/atau asosiasi profesi.

3. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₃).

Fatality menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 pasal 48 merupakan kecelakaan yang menyebabkan kematian segera atau dalam jangka waktu 24 jam setelah terjadinya kecelakaan. Frekuensi kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan *fatality* pada kegiatan usaha hulu migas dihitung berdasarkan laporan jumlah jam kerja aman yang disampaikan BU/BUT kepada Ditjen Migas setiap bulannya serta laporan terjadinya kecelakaan kerja yang dilaporkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam setelah kecelakaan terjadi.

4. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₄).

Unplanned Shutdown adalah terhentinya sebagian atau seluruh instalasi migas secara tidak terencana atau tidak terduga sehingga menyebabkan gangguan operasi yang disebabkan oleh manusia, peralatan/instalasi, situasi/faktor lingkungan atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Frekuensi *unplanned shutdown* pada kegiatan hulu migas dihitung berdasarkan laporan BU/BUT hulu migas untuk setiap kejadian terhentinya operasi instalasi migas.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi Migas Nomor 21.K/MG.06/DMT/2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaporan Keselamatan Migas, bahwa dalam hal *Unplanned Shutdown* berlangsung kurang dari 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam, Kepala Teknik dapat langsung menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Unplanned Shutdown* kepada Kepala Inspeksi sesuai Formulir H-10. Kemudian jika *Unplanned Shutdown* lebih dari dua hari, maka Kepala Teknik wajib menyampaikan laporan *Unplanned Shutdown* sesuai formulir H-8 dan perkembangan per dua belas jam sesuai formulir H-20. Maka pasca terbitnya SK tentang pedoman pelaporan tersebut, *Unplanned Shutdown* yang masuk dalam perhitungan Indeks Keselamatan adalah *Unplanned Shutdown* yang terjadi lebih dari dua hari (2x24jam).

5. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₅).

Fatality menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 pasal 48 merupakan kecelakaan yang menyebabkan kematian segera atau dalam jangka waktu 24 jam setelah terjadinya kecelakaan. *Fatality* pada kegiatan hilir migas dihitung berdasarkan laporan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap terkait jumlah jam kerja aman setiap bulan dan laporan setiap terjadinya kecelakaan kerja dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam setelah kecelakaan terjadi.

6. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP_6)

Unplanned Shutdown adalah terhentinya sebagian atau seluruh instalasi migas secara tidak terencana atau tidak terduga sehingga menyebabkan gangguan operasi yang disebabkan oleh manusia, peralatan/instalasi, situasi/faktor lingkungan atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Frekuensi *unplanned shutdown* pada kegiatan hilir migas dihitung berdasarkan laporan BU/BUT hilir migas untuk setiap kejadian terhentinya operasi instalasi migas.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi Migas Nomor 21.K/MG.06/DMT/2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaporan Keselamatan Migas, bahwa dalam hal *Unplanned Shutdown* berlangsung kurang dari 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam, Kepala Teknik dapat langsung menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Unplanned Shutdown* kepada Kepala Inspeksi sesuai Formulir H-10. Kemudian jika *Unplanned Shutdown* lebih dari dua hari, maka Kepala Teknik wajib menyampaikan laporan *Unplanned Shutdown* sesuai formulir H-8 dan perkembangan per dua belas jam sesuai formulir H-20. Maka pasca terbitnya SK tentang pedoman pelaporan tersebut, *Unplanned Shutdown* yang masuk dalam perhitungan Indeks Keselamatan adalah *Unplanned Shutdown* yang terjadi lebih dari dua hari (2x24jam).

7. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas (IP_7),

Aspek ini merupakan besarnya persentase dari jumlah perusahaan penunjang baik jasa dan barang yang diaudit/pengawasan aspek Sistem Manajemen Keselamatan Migas sesuai dengan pedoman audit yang ditetapkan.

8. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas (IP_8).

Kaidah keteknikan merupakan pedoman yang didasarkan dari teori, pemikiran, perhitungan untuk diterapkan dalam kegiatan harian dan operasi sehingga menghasilkan produk yang diharapkan. Sedangkan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Indeks Keselamatan Migas (IKM) dihitung berdasarkan formula di bawah ini. Dan masing-masing indikator (IP_1 s.d. IP_8) dihitung berdasarkan formula dan target yang telah ditetapkan di dalam Renstra Ditjen Migas 2020-2024.

$$IKM = \sum_{i=1}^8 (IP_i) = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4 + IP_5 + IP_6 + IP_7 + IP_8$$

W : bobot
P : Nilai Indeks

dimana, $IP_i = (W_i \times P_i)$, sehingga

$$KM = \sum_{i=1}^8 (W_i \times P_i) = [(W_1 \times P_1) + (W_2 \times P_2) + (W_3 \times P_3) + (W_4 \times P_4) + (W_5 \times P_5) + (W_6 \times P_6) + (W_7 \times P_7) + (W_8 \times P_8)]$$

- IP_1 : Persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas terhadap total BU/BUT (10%)
- IP_2 : Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha migas (10%)
- IP_3 : Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (15%)
- IP_4 : Frekuensi Uplanned Shutdown Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (15%)
- IP_5 : Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (15%)
- IP_6 : Frekuensi Uplanned Shutdown Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (15%)
- IP_7 : Persentase perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan terhadap total perusahaan penunjang migas (10%)
- IP_8 : Persentase BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas (10%)

Gambar 51 Perhitungan Indeks Keselamatan Migas

Peraturan-peraturan yang menjadi acuan untuk mencapai target Indeks Keselamatan Migas adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 1973 tentang Peraturan Pengawasan Keselamatan Kerja Bidang Pertambangan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pemurnian Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Jo PP No. 55 Tahun 2009
6. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi jo PP No 30 tahun 2009
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib
8. Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Migas
9. Peraturan Menteri ESDM No. 17 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar Bakar pada Kegiatan Usaha Migas
10. Peraturan Menteri ESDM No. 32 tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
11. Keputusan Menteri ESDM No. 1846.K/18/2018 tentang Penggunaan Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas bumi

12. SE Dirjen Migas No. 29364/10/DJM.S/2010 perihal Pemberlakuan Pedoman Teknis Instalasi Pengisian, Penanganan dan Penggunaan serta Pemeriksaan Berkala Liquefied Petroleum Gas (LPG)
13. SK Dirjen Migas No. 0289.K/18/DJM.T/2018 tentang Pedoman Teknis Keselamatan Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU
14. SK Dirjen Migas No. 0195.K/10/DJM.S/2018 tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kepada Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi dalam Penerbitan Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi
15. SK Kepala Inspeksi Migas No. 0196.K/18/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas
16. SK Kepala Inspeksi Migas No. 0217.K/18/DMT/2018 tentang Tata Cara Pengajuan Penerbitan Persetujuan Layak Operasi pada Kegiatan Usaha Migas
17. SK Kepala Inspeksi Migas No. 0107.K/18/DMT/2019 tentang Pedoman Investigasi Kecelakaan pada Kegiatan Usaha Migas
18. SK Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi No. 21.K/MG.06/DMT/2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaporan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
19. SK Kepala Inspeksi No. 197.K/HK.02/DMT/2024 tentang Mekanisme Analisis Risiko Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
20. SK Kepala Inspeksi No. 184.K/HK.02/DMT/2024 tentang Mekanisme Penelaahan Desain Instalasi Minyak dan Gas Bumi
21. SK Kepala Inspeksi No. 183.K/HK.02/DMT/2024 tentang Mekanisme Perpanjangan Sisa Umur Layan (Residual Life Assessment) Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
22. Serta peraturan lainnya dari instansi yang terkait.

Tabel 44 Parameter Indeks Keselamatan Migas 2025

No.	IKU / Program	Satuan	Target	Realisasi
Indeks Keselamatan Migas				
		Indeks	91	93
1	Persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas terhadap total BU/BUT	%	50%	60,96
2	Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha migas	Jumlah RSNI & RSKKNI	10	9
3	Persentase BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas	%	5,65	5,65
4	Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	< 4	7
5	Frekuensi <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	< 25	12

No.	IKU / Program	Satuan	Target	Realisasi
6	Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	< 8	4
7	Frekuensi <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	< 8	1
8	Persentase perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan terhadap total perusahaan penunjang migas	%	8	8,36

Indeks Keselamatan Migas mulai ada sejak tahun 2020, sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2020-2024. Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara Tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Indeks Keselamatan Migas 2021-2025

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	
Indeks Keselamatan migas (Skala 100)	Target	88,00	90,00	90,00	91,00	91,00
	Realisasi	93,53	93,25	92,50	97,75	93,00
	Capaian (%)	106,28	103,61	102,77	107,41	102,20

Realisasi Indeks Keselamatan Migas selama periode 2021–2025 secara umum menunjukkan kinerja yang konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Migas dalam meningkatkan aspek keselamatan kegiatan usaha minyak dan gas bumi melalui penguatan pengawasan, pembinaan, serta penerapan standar keselamatan secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025, realisasi Indeks Keselamatan Migas tercatat sebesar 93,00, melampaui target sebesar 91,00, dengan capaian kinerja mencapai 102,20%. Meskipun demikian, capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai realisasi 97,75 dengan capaian kinerja sebesar 107,41%, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini menunjukkan adanya dinamika dan tantangan baru dalam penyelenggaraan keselamatan migas, meskipun kinerja secara umum tetap berada di atas target yang direncanakan.

Indeks Keselamatan Migas disusun dari beberapa indikator yang sebagian telah diukur secara konsisten sejak lima tahun terakhir dan sebagian lainnya baru diterapkan pada periode Renstra Ditjen Migas 2020–2024. Perbedaan karakteristik dan tingkat kematangan indikator tersebut memengaruhi fluktuasi capaian indeks secara agregat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja masing-masing indikator penyusun secara berkelanjutan menjadi penting sebagai dasar penguatan kebijakan dan strategi peningkatan keselamatan migas yang lebih adaptif dan berkelanjutan ke depan.

1. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT (IP1)

Pada akhir tahun 2025, persentase perusahaan yang telah menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas mencapai 60,96%, melampaui target sebesar 50%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam

implementasi regulasi standar wajib sebagai bagian dari Indeks Keselamatan Migas, serta mencerminkan meningkatnya kepatuhan badan usaha terhadap ketentuan yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2008, Permen ESDM Nomor 05 Tahun 2015, dan Kepmen ESDM Nomor 283.K/MG.01/MEM.M/2025. Secara tren, kinerja tahun 2025 meningkat signifikan dibandingkan tahun 2022 (35,71%), 2023 (40,38%), dan 2024 (51,38%), yang dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah perusahaan hulu dan hilir yang menerapkan standar wajib, terutama pada semester II tahun 2025.

Meskipun capaian telah melampaui target, masih terdapat hambatan berupa rendahnya kepatuhan perusahaan dalam pelaporan penerapan standar wajib pada kegiatan usahanya. Untuk mengatasi hal tersebut, Ditjen Migas telah dan akan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada badan usaha, guna meningkatkan pemahaman, kepatuhan pelaporan, dan konsistensi penerapan standar wajib, sehingga keberlanjutan peningkatan kinerja keselamatan migas serta efektivitas pengawasan dapat tetap terjaga pada periode selanjutnya.

Tabel 46 Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT

Indikator Capaian	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib	Perusahaan	23,71%	35,71%	40,38%	51,38%	60,69%

2. Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas

Pelaksanaan perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada sektor hulu dan hilir minyak dan gas bumi dilaksanakan sesuai dengan kerangka regulasi nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kegiatan perumusan RSNI dilaksanakan melalui Komite Teknis 75-01 dan 75-02 yang disekretariati oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, dengan melibatkan unsur pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, dan pakar teknis. Sementara itu, pengembangan RSKKNI dilakukan melalui mekanisme konvensi bersama pemangku kepentingan untuk memastikan kesesuaian kompetensi kerja dengan kebutuhan industri migas nasional.

Secara kinerja, realisasi penyusunan RSNI dan RSKKNI periode 2022–2025 menunjukkan capaian yang konsisten memenuhi dan melampaui target tahunan. Pada Triwulan IV, seluruh RSNI yang direncanakan telah melewati tahapan pembahasan teknis dan konsensus untuk selanjutnya diproses penetapannya oleh Badan Standardisasi Nasional, sedangkan RSKKNI yang telah disepakati melalui konvensi disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk proses penetapan sebagai SKKNI. RSNI dan RSKKNI yang dihasilkan berfokus pada aspek kritikal keselamatan operasi, keandalan infrastruktur, mutu produk migas, serta penguatan kompetensi kerja pada kegiatan hulu dan hilir.

RSNI yang telah melewati tahap konsensus meliputi:

1. RSNI Pipa Penyalur Minyak;
2. RSNI Pipa Penyalur Gas;
3. RSNI Perhitungan Index Cetane pada Campuran Biodiesel di atas 35%; dan

4. RSNI Metode Uji Distilasi pada Tekanan Atmosferik untuk Campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak solar dan Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel (FAME) sampai dengan B40.

RSKKNI yang telah melewati tahap konvensi mencakup:

1. Intervensi Sumur dengan Coiled Tubing;
2. Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis;
3. Pemrosesan Gas Alam;
4. Blending Minyak Bumi dan Produk-Produknya serta Turunannya;
5. Pemboran Lepas Pantai; dan
6. Penyelidikan Seismik Refleksi dengan Menggunakan Sumber Getar Dinamit

Tabel 47 Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas

Indikator Capaian	Satuan	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas	Rancangan	16	13	15	10

3. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₃)

Selama Tahun 2024, tidak terdapat kecelakaan yang mengakibatkan fatality pada kegiatan usaha hulu migas. Hal ini dikarenakan merupakan cerminan dampak positif dari pembinaan dan pengawasan terkait keselamatan migas yang dicanangkan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas pada berbagai kesempatan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas dengan melakukan Management Walk Through untuk mengkampanyekan kepedulian akan keselamatan migas. Selain itu, untuk menilai penerapan Manajemen Keselamatan Migas di KKKS, Direktorat Teknik juga telah melaksanakan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) pada beberapa area operasi Badan Usaha Hulu Migas / KKKS. Lebih lanjut, Direktorat Teknik dan lingkungan Migas juga telah melaksanakan beberapa workshop terkait dengan pemenuhan Layak Operasi (PLO) di beberapa KKKS guna menjamin kehandalan operasi migas yang aman, andal serta akrab terhadap lingkungan.

Pada tahun 2025, kinerja keselamatan kerja sektor hulu minyak dan gas bumi menunjukkan penurunan signifikan apabila ditinjau dari indikator fatalitas. Tercatat sebanyak 7 kejadian fatal, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan melampaui ambang batas target minimum tahun 2025 sebesar 4 kejadian. Capaian ini menegaskan bahwa target strategis zero accident belum tercapai dan masih memerlukan langkah korektif yang substansial. Berdasarkan data kejadian (tabel terlampir), PT Pertamina Hulu Rokan menjadi wilayah kerja dengan frekuensi fatalitas tertinggi yaitu 3 kejadian, sementara kejadian lainnya tersebar di PT PHE West Madura Offshore, PT Pertamina EP Zona 13 Donggi Matindok, PHE OSES, dan PT Pertamina EP Zona 7. Pola ini menunjukkan bahwa risiko keselamatan tidak terlokalisasi, melainkan bersifat sistemik pada berbagai wilayah operasi.

Ditinjau dari jenis aktivitas, operasi pengeboran dan kegiatan inspeksi/pemeliharaan menjadi kontributor utama kecelakaan fatal, masing-masing mencatatkan 3 kejadian, disusul oleh kegiatan konstruksi termasuk commissioning dan decommissioning sebanyak 1 kejadian. Dari sisi penyebab langsung, jatuh dari ketinggian dan sengatan listrik (electrocuted) merupakan penyebab fatalitas yang berulang dengan masing-masing 2 kejadian, sementara penyebab lain

meliputi dropped objects, tenggelam, dan terbentur. Data ini mengindikasikan bahwa risiko-risiko klasik berintensitas tinggi masih belum sepenuhnya terkendali, khususnya pada pekerjaan berisiko tinggi (high-risk activities) yang seharusnya telah memiliki pengendalian teknis dan prosedural yang mapan.

Hasil investigasi Inspektur Migas terhadap seluruh kejadian fatal menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam implementasi sistem keselamatan, antara lain pengabaian terhadap prosedur kerja yang berlaku, kondisi area kerja yang tidak aman, serta lemahnya komunikasi dan safety leadership dalam memastikan disiplin operasional. Tingginya intensitas kegiatan pengeboran yang berkontribusi terhadap peningkatan produksi migas belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan aspek keselamatan, sehingga berpotensi menjadi kontraproduktif. Oleh karena itu, tindak lanjut difokuskan pada penguatan komitmen pimpinan KKKS dan Badan Usaha Hilir melalui program HSE, peningkatan pengawasan melalui audit SMKM dengan penekanan pada Contractor Safety Management System (CSMS), optimalisasi Process Safety and Asset Integrity Management System (PSAIMS), peningkatan kualitas pelaksanaan Job Safety Analysis (JSA) dan Permit to Work (PTW), percepatan pemberlakuan RPP K3 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Migas, serta pelaksanaan investigasi dan publikasi lesson learned sebagai instrumen pembelajaran nasional untuk menekan fatalitas secara berkelanjutan.

Tabel 48 Kejadian kecelakaan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

No	Tanggal	KKKS	Aktivitas	Penyebab Fatalitas
1	27 Maret 2025	PT Pertamina Hulu Rokan	Inspeksi/ Pemeliharaan	Sengatan listrik (Electrocuted)
2	13 April 2025	PT PHE West Madura Offshore	Konstruksi (COM & Decom)	Jatuh dari ketinggian
3	5 Agustus 2025	PHE OSES	Inspeksi/ Pemeliharaan	Tenggelam
4	31 Agustus 2025	PT Pertamina EP Zona 13 Donggi Matindok	Pengeboran	Terbentur
5	24 November 2025	PT Pertamina Hulu Rokan	Pengeboran	Jatuh dari ketinggian
6	16 Desember 2025	PT Pertamina EP Zona 7	Inspeksi/ Pemeliharaan	Sengatan listrik (Electrocuted)
7	23 Desember 2025	PT Pertamina Hulu Rokan	Pengeboran	Dropped Objects

Selanjutnya, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas akan senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan pada kegiatan usaha migas agar tercapai kegiatan usaha migas yang *zero accident*.

4. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₄)

Jenis *Unplanned Shutdown* kurang dari 2 hari dan lebih dari 2 hari dibagi berdasarkan *rule of thumb*, bahwa umumnya instalasi yang mengalami *unplanned shutdown* dapat di-recovery kurang dari 2 hari untuk meminimalisir penurunan jumlah produksi bulanan. Namun dalam hal *unplanned shutdown* terjadi lebih dari 2 hari (2x24 jam), maka jumlah produksi bulanan akan turun dari target seharusnya. Maka, pasca terbitnya SK tentang pedoman pelaporan tersebut, *unplanned shutdown* yang dihitung pada Indeks Keselamatan Migas hanya yang mempengaruhi

indikator kinerja atau Indeks Keselamatan adalah *Unplanned Shutdown* yang terjadi lebih dari 2 hari (2x24jam).

Indikator Capaian	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
<i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	16	25	24	11	11

Tahun 2025, 11 kejadian *unplanned shutdown* terjadi dengan durasi lebih dari hari. Angka ini sama dengan tahun 2024 yang juga berada di angka 11 kejadian. Berikut rincian dari kejadian *unplanned shutdown* pada tahun 2025

Dalam industri hulu migas, keandalan fasilitas merupakan tulang punggung bagi tercapainya target operasional. Namun, munculnya fenomena *unplanned shutdown* (henti paksa) yang kerap terjadi menjadi tantangan serius yang perlu dievaluasi secara mendalam. Frekuensi henti paksa yang tinggi bukan sekadar masalah teknis sesaat, melainkan indikator utama dari menurunnya *reliability* (keandalan) instalasi serta lemahnya sistem pemeliharaan preventif di lapangan.

Tingginya frekuensi *unplanned shutdown* mencerminkan kondisi instalasi yang rentan. Hal ini sering kali dipicu oleh kegagalan peralatan kritis (*critical equipment failure*), degradasi material akibat usia fasilitas, hingga pengabaian terhadap jadwal inspeksi rutin. Secara teknis, henti paksa yang berulang menyebabkan beban kejut (*thermal/pressure shock*) pada peralatan, yang justru memperpendek umur pakai instalasi dan meningkatkan risiko kegagalan sistemik di masa depan.

Tabel 49 *Unplanned Shutdown* (>2 hari) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2025

<i>Unplanned Shutdown</i> Pada Kegiatan Hulu Migas			
2025			
No.	Nama Perusahaan	Tanggal Kejadian	Penyebab
1	05 Januari 2025	BP Berau Ltd	Kerusakan internal pada Push Button ESD sehingga ESD aktif dan menyebabkan Trip
2	09 Februari 2025	BP Berau Ltd	Menutupnya seluruh SCSSV pada sumur WDA akibat kontaminasi hydraulic oil atau kerusakan elastomer pada PCV
3	13 Februari 2025	BP Berau Ltd	Kegagalan node SCS 0728 pada node 2 Power Supply Unit
4	29 Mei 2025	BP Berau Ltd	kebocoran di 041-E-1004 Scrub Column Reboiler Train-1.
5	05 Agustus 2025	PT Pertamina EP Regional 2 Zona 7	Kebakaran Gas di CO2 Removal Gas Feeding, SP Subang
6	01 Agustus 2025	PT Pertamina EP Zona 13	CPP Donggi trip karena false signal mengaktifkan SDV booster compressor B.

Unplanned Shutdown Pada Kegiatan Hulu Migas			
2025			
No.	Nama Perusahaan	Tanggal Kejadian	Penyebab
7	20 September 2025	BP Berau	Trafo Bus A HH Oil Temperature Trip
8	28 September 2025	Pertamina Hulu Energi NSO	Indikasi alarm lube oil header temp high dan lube oil header press low alarm
9	07 Oktober 2025	BP Berau Ltd.	kegagalan pada Bus B Voltage Signal menyebabkan STG A/B Trip
10	25 November 2025	PT Pema Global Energi	Kebakaran F-2101 Condensate Rundown Tank dan bencana alam banjir
11	9 Desember 2025	EMCL	Kebocoran pada pipa penyalur
12	27 Desember 2025	PT Pertamina Hulu Rokan	Trip Pembangkit MTCN

Sebagian besar penyebab dari *unplanned shutdown* pada kegiatan Hulu migas adalah masalah kelistrikan dan instrumentasi. Selain itu, fasilitas yang sudah tua menjadi penyebab ketidakhandalan pada Instalasi. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas melakukan upaya-upaya untuk menurunkan angka *unplanned shutdown* dengan pelaksanaan *Residual Life Assessment* (RLA) untuk peralatan dan Instalasi yang telah melewati umur layan desain. Selain itu, untuk meminimalisir kejadian *unplanned shutdown*, Ditjen Migas melaksanakan Pemeriksaan Keselamatan sesuai dengan amanah pada Permen ESDM No. 32 tahun 2021 serta menggiatkan pelaksanaan koordinasi dan *monitoring* atas jadwal penghentian terencana (*planned shutdown*) untuk memastikan kehandalan dari peralatan/Instalasi yang digunakan di kegiatan usaha hulu migas. Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas juga dilaksanakan di beberapa KKKS, serta rencana audit SMKM bersama dengan audit SUPREME PT Pertamina (Persero) untuk menilai penerapan Manajemen Keselamatan Migas di KKKS.

Tabel 50 Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Kejadian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Unplanned Shutdown	16	25	24	11	11

5. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP_g)

Frekuensi kejadian kecelakaan kerja yang berujung pada fatality dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi merupakan indikator kinerja keselamatan yang kritis karena mencerminkan tingkat efektivitas pengendalian risiko pada aktivitas distribusi, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan niaga produk migas. Karakteristik operasi hilir yang kompleks dan berisiko tinggi,

seperti pengisian dan pemindahan BBM/LPG, operasi terminal dan depot, transportasi darat dan laut, serta pemeliharaan fasilitas, meningkatkan eksposur pekerja terhadap potensi bahaya fatal apabila tidak dikelola secara sistematis. Dalam konteks manajemen keselamatan, frekuensi fatality dipahami sebagai refleksi kinerja penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja, budaya keselamatan organisasi, kepatuhan terhadap prosedur kerja, serta kualitas pengendalian risiko di lapangan, yang diukur melalui indikator keselamatan seperti Fatality Rate atau Fatal Accident Frequency Rate (FAFR) sebagai lagging indicator kinerja keselamatan.

Hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa capaian keselamatan sektor hilir migas masih menghadapi sejumlah kendala utama yang mempengaruhi tren fatality, yaitu:

- Proporsi kejadian fatal yang relatif tinggi dibandingkan kecelakaan ringan hingga sedang, yang mengindikasikan lemahnya pengendalian pada aktivitas berisiko tinggi; Ketidakkonsistenan penerapan sistem manajemen K3, tercermin dari pelanggaran prosedur kerja, lemahnya implementasi permit to work, dan keterbatasan pengawasan operasional;
- Keterbatasan kompetensi dan pelatihan tenaga kerja, khususnya pada aktivitas spesifik hilir migas seperti distribusi dan pengisian BBM/LPG;
- Dominasi faktor manusia (human factors) berupa pelanggaran rutin dan kesalahan berbasis keterampilan yang mencerminkan budaya keselamatan yang belum matang; dan
- Kendala struktural dalam pengawasan, termasuk keterbatasan intensitas inspeksi dan kapasitas pemantauan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kinerja keselamatan hilir migas memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan kompetensi dan budaya keselamatan, serta sistem pembelajaran insiden yang terintegrasi dan berkelanjutan guna menekan frekuensi fatality secara signifikan.

Tabel 51 Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Jenis Kecelakaan	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Fatal	5	5	2	0	7

6. Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP_g)

Frekuensi unplanned shutdown pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi merupakan indikator kinerja utama dalam menilai keandalan operasi fasilitas, efektivitas pemeliharaan peralatan, serta ketangguhan sistem manajemen risiko pada fasilitas distribusi, penyimpanan, pengolahan terbatas, dan niaga migas. Unplanned shutdown—yang didefinisikan sebagai penghentian operasi tidak terencana akibat gangguan teknis, kegagalan peralatan, anomali proses, gangguan utilitas, atau kondisi keselamatan—memiliki implikasi langsung terhadap kontinuitas pasokan energi, keselamatan proses, dan stabilitas rantai distribusi. Setiap kejadian shutdown tidak terencana berpotensi memicu operational upset, meningkatkan paparan risiko terhadap pekerja dan peralatan, serta menimbulkan kerugian ekonomi dan risiko reputasi badan usaha, khususnya apabila proses start-up kembali tidak dikendalikan secara memadai.

Tabel 52 Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Kejadian	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
<i>Unplanned Shutdown</i>	6	6	2	3

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa frekuensi *unplanned shutdown* pada sektor hilir migas masih dipengaruhi oleh kendala multifaktor yang mencerminkan tingkat kematangan pengelolaan keandalan aset yang belum optimal, antara lain:

- Keterbatasan penerapan asset integrity dan reliability management, khususnya pada program preventive dan predictive maintenance yang belum sepenuhnya berbasis risiko, sehingga kegagalan peralatan kritis (pompa, kompresor, katup, loading arm, dan instrumentasi) tidak terdeteksi secara dini;
- Lemahnya pengendalian kondisi operasi abnormal, termasuk belum optimalnya alarm rationalization, control room management, serta prosedur start-up dan shutdown aman;
- Faktor manusia dan disiplin operasional, seperti ketidakkonsistenan pelaksanaan permit to work, lock out-tag out, dan line up verification, serta risiko kelelahan kerja akibat ketidakseimbangan beban kerja;
- Keterbatasan kualitas data dan sistem pemantauan kondisi peralatan, yang menghambat identifikasi bad actor equipment dan pola kegagalan berulang; serta
- Keterbatasan investasi peremajaan aset dan modernisasi sistem kontrol, terutama pada fasilitas yang telah melewati umur desain dan rentan terhadap degradasi material dan korosi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *unplanned shutdown* bukan sekadar isu teknis operasional, melainkan indikator kinerja yang merefleksikan tata kelola keandalan aset, kompetensi SDM, dan kualitas pengambilan keputusan operasional secara menyeluruh.

7. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas (IP₇)

Pada Tahun 2025, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melaksanakan pengawasan kepatuhan aspek keselamatan pada perusahaan penunjang migas secara terencana dan berbasis risiko sebagai bagian dari penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan keselamatan kerja. Realisasi audit kepatuhan mencapai 8,25% dari target 8,00% atau setara 103% capaian kinerja, yang mencerminkan peningkatan efektivitas perencanaan pengawasan, penetapan prioritas pada perusahaan berisiko tinggi, serta sinergi pembinaan dan pengawasan keteknikan dan keselamatan. Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya pengawasan, luasnya sebaran perusahaan, variasi kompleksitas risiko dan kesiapan sistem manajemen keselamatan, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi terintegrasi. Sejalan dengan Renstra 2025–2029, indikator kinerja akan disesuaikan mulai tahun 2026 menjadi persentase perusahaan inspeksi dan enjiniring yang memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan dan Penjaminan Mutu (skor >70), sehingga tindak lanjut difokuskan pada penguatan perencanaan pengawasan SMK dan mutu, peningkatan kompetensi inspektur migas, optimalisasi teknologi informasi, serta penguatan sinergi pembinaan dan pengawasan guna mendorong peningkatan kepatuhan keselamatan yang berkelanjutan.

8. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas (IP₈)

Program pengawasan keteknikan dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi merupakan pilar utama dalam menjamin operasional yang handal, aman, dan akrab lingkungan mengingat industri migas merupakan industri yang memiliki risiko tinggi. Pelaksanaan Pengawasan Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan dilaksanakan mengacu kepada Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi Nomor : 22.K/18/DMT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi dengan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya implementasi kaidah keteknikan dan pengelolaan lingkungan yang baik pada perusahaan migas.

Pelaksanaan Pengawasan Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan difokuskan pada:


- Aspek Umum
 - Komitmen manajemen terkait aspek HSSE
 - Kepatuhan dalam pelaporan
 - Prosedur pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta penanggulangan tanggap darurat
- Aspek Keteknikan :
 - Kelayakan operasi untuk peralatan dan/atau instalasi
 - Teknologi pengurangan emisi termasuk teknologi pemanfaatan gas suar bakar
- Aspek Keselamatan Lingkungan :
 - Pemenuhan terhadap ketentuan perizinan (Dokumen Lingkungan, Persetujuan Teknis, dll)
 - Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan
 - Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Hidup
 - Implementasi kebijakan dan program lingkungan hidup
 - Implementasi sistem pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan

Pengawasan dilaksanakan melalui inspeksi lapangan dan/atau evaluasi pelaporan terkait kinerja pengelolaan aspek keteknikan dan keselamatan lingkungan pada perusahaan hulu dan hilir migas. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan aspek keteknikan dan keselamatan lingkungan pada perusahaan hulu dan hilir migas, juga dilakukan pembinaan terkait integritas peralatan dan fasilitas, manajemen risiko, penerapan K3LL, pengelolaan limbah, serta standar operasi yang baik.

Hasil Pengawasan Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi ini kemudian dinilai dengan pembagian kategori penilaian sebagai berikut:

Istimewa	Nilai Total \geq 93%
Sangat Baik	$86,5\% \leq$ Nilai Total $<$ 93%
Baik	$76,5\% \leq$ Nilai Total $<$ 86,5%
Cukup	$66,5\% \leq$ Nilai Total $<$ 76,5%
Kurang	$56,5\% \leq$ Nilai Total $<$ 66,5%
Sangat Kurang	Nilai Total $<$ 56,5%

Rekapitulasi kegiatan Pengawasan Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan yang dilakukan terhadap perusahaan migas dalam periode 2021-2025 adalah sebagai berikut:



Gambar 52 Rekapitulasi Penerapan Kaidah Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan yang Baik di Subsektor Migas

3.1.6 Sasaran VI : Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima

12. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas

Tabel 53 Realisasi dan Capaian Sasaran VI Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi					Capaian (%)
				2021	2022	2023	2024	2025	
12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	83	91,71	91,29	86,89	84,01	85,80	104,63

Reformasi birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Birokrasi menjalankan peran regulasi, stabilisasi, dan distribusi sumber daya ekonomi. Bilamana birokrasi menjalankan perannya dengan baik, maka tata kelola pemerintahan yang baik juga akan terwujud dan pada gilirannya turut mempercepat roda pembangunan nasional. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa telah diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, pada tanggal 13 Maret 2023. Perubahan tersebut dikarenakan masih terdapat gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa RB belum berfokus pada hasil, yaitu manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat, melainkan masih berfokus pada proses. Oleh sebab itu, diperlukan percepatan pelaksanaan RB untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB 2025. Percepatan tersebut diawali dengan adanya perubahan dari Road Map RB dengan penajaman sebagai berikut:

- Penajaman *goal setting* (tujuan dan sasaran).
- Penetapan kegiatan utama yang lebih fokus dan berdampak.
- Penajaman indikator RB.
- Fokus pelaksanaan RB.

RB diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Sehingga perubahan mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan "double track" yaitu RB General dan RB Tematik.

Adapun perbedaan antara RB General dan RB Tematik adalah sebagai berikut.

- **RB General**, berfokus pada penyelesaian isu hulu yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi yang umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani.
- **RB Tematik**, berfokus pada penyelesaian isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional yang umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian ESDM Tahun 2025 mengacu pada Surat Edaran MenPANRB Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025. Surat Edaran tersebut memuat informasi terkait arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas tahun 2045, agenda Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2025-2029, dan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025.

1. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia Emas Tahun 2045

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045, Reformasi Birokrasi dipandang sebagai sebuah keharusan strategis, bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, RB diarahkan untuk membangun pemerintahan yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan (*human-based*) dalam rangka mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2. Agenda Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2025-2029

Agenda RB pada periode 2025-2029 tertuang dalam RMRBN 2025-2029 yang merupakan tahap awal pelaksanaan GDBRN 2025-2045. Pada periode ini, pelaksanaan RB difokuskan pada penerapan *digital governance* menuju *human-based governance*. Agenda ini diturunkan dari lima sasaran utama RB dengan pendekatan RB General dan RB Tematik.

Sasaran dan Agenda RB General periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran pertama adalah terwujudnya pemerintah digital untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penguatan kebijakan, tata kelola dan manajemen transformasi digital pemerintah, peningkatan budaya dan kompetensi digital ASN, penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data, penguatan teknologi pemerintah digital untuk layanan pemerintah.
- b. Sasaran kedua adalah terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penyelenggaraan manajemen talenta ASN, pengakuan dan penghargaan berbasis kinerja, layanan manajemen ASN berbasis digital, pengembangan kompetensi pegawai, serta perencanaan dan pengadaan ASN yang tepat.
- c. Sasaran ketiga adalah terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi peningkatan kepatuhan atas putusan peradilan, implementasi sistem pengelolaan konflik kepentingan, tata kelola pengadaan barang dan jasa, pembangunan zona integritas, serta peningkatan inovasi instansi pemerintah.
- d. Sasaran keempat adalah terbangunnya kapabilitas kelembagaan yang berkinerja tinggi, berbasis jejaring dan lincah, guna mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi pengembangan struktur dan mekanisme kerja berbasis jejaring, integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja, penguatan independensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- e. Sasaran kelima adalah terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penguatan pengambilan keputusan berbasis data, peningkatan inklusivitas layanan publik, kepatuhan pada standar pelayanan publik, pemenuhan standar kualitas layanan publik, serta pengembangan *open government* dan inovasi layanan.

Tema RB Tematik pada periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. RB Pengentasan Kemiskinan adalah perbaikan tata kelola dengan berfokus pada kolaborasi lintas instansi dalam penyelesaian akar masalah pengelolaan program kemiskinan, agar pemanfaatan anggaran kemiskinan dapat memberikan dampak yang optimal dalam menurunkan angka kemiskinan. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain, penguatan koordinasi lintas instansi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin, penyederhanaan proses penyaluran bantuan sosial melalui digital terintegrasi, peningkatan akurasi

data kemiskinan dan penguatan pemanfaatan data kemiskinan, penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan UMKM, inovasi model intervensi berbasis lokal untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.

- b. RB Peningkatan Investasi adalah perbaikan tata kelola sebagai dukungan terhadap kemudahan investasi. Hal ini difokuskan untuk memperbaiki tata kelola investasi guna meningkatkan realisasi investasi dan menciptakan iklim usaha yang ramah dan kompetitif. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain, penyederhanaan proses perizinan investasi pusat dan daerah, penguatan pelayanan publik melalui pengebangan digitalisasi pelayanan publik terpadu, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan proses perizinan, inovasi penyediaan layanan pendampingan bagi investor, pemberian intensif yang mendorong peningkatan investasi di sektor – sektor prioritas, penguatan SDM pelayanan perizinan dan pengawasan investasi.
- c. RB Mendorong Hilirisasi adalah penguatan tata kelola dan kolaborasi antar-lembaga dan daerah dalam mendukung transformasi ekonomi dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dari produk dalam negeri. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain, penyederhanaan perizinan di sektor hilirisasi, insentif fiskal dan non-fiskal untuk industri pengolahan, penguatan kolaborasi regulasi antar instansi pemerintah, pengembangan riset dan inovasi teknologi hilirisasi, peningkatan efisiensi logistik dan infrastruktur pendukung hilirisasi.
- d. RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan adalah pelaksanaan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan baik primer maupun lanjutan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, aman, dan bermutu. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain, penerapan teknologi digital dalam proses bisnis layanan kesehatan, penguatan interoperabilitas data kesehatan antar unit layanan dan antar tingkatan pemerintahan, peningkatan kapasitas SDM layanan kesehatan dalam pemanfaatan teknologi digital, penyediaan layanan kesehatan berbasis masyarakat dengan dukungan *platform* digital, penguatan pengambilan keputusan berbasis data untuk peningkatan mutu layanan.
- e. RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional adalah perwujudan swasembada pangan dan pengurangan tingkat kerawanan pangan di daerah. Hal ini berfokus pada peningkatan ketahanan pangan nasional melalui penguatan produksi, distribusi, diversifikasi, dan stabilitas pangan. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain, peningkatan produksi pangan nasional berbasis teknologi dan inovasi pertanian, penguatan tata kelola distribusi dan logistik pangan, diversifikasi pangan sesuai potensi lokal, pengurangan *food loss and waste* di seluruh rantai pasok pangan, peningkatan keterjangkauan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan.
- f. RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas, dan Mutu Pendidikan adalah percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia guna membangun generasi emas Indonesia 2045. Hal ini berfokus pada peningkatan akses yang setara, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kapasitas tenaga pendidik, serta integrasi teknologi dan digitalisasi untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pendidikan. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain, pembangunan dan revitalisasi infrastruktur satuan pendidikan, penguatan kapasitas dan kualitas guru dan tenaga kependidikan, transformasi digital pembelajaran dan literasi digital, intervensi khusus untuk kelompok rentan, penguatan mutu layanan, kurikulum, dan sistem pembelajaran, transformasi pendidikan vokasi yang adaptif dan produktif, penguatan layanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), penguatan pendidikan karakter dan manajemen talenta.

Tabel 54 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian ESDM 2021-2025

No	Komponen Penilaian	Satuan	Indeks RB 2021	Indeks RB 2022	Indeks RB 2023	Indeks RB 2024	Indeks RB 2025
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	79,69	79,76	82,25	84,01	85,80

Dalam rangka peningkatan kinerja Indeks Reformasi Birokrasi, maka dilakukan benchmarking terhadap instansi/lembaga lainnya seperti tabel di bawah ini.

Tabel 55 Perbandingan Nilai RB dengan kementerian Lain

No.	Kementerian/Lembaga	Predikat
1	Kementerian ESDM	85,80
2	Kementerian Keuangan	93,34
3	Kementerian KKP	91,26

Pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, Indikator Indeks Reformasi Birokrasi masih menjadi Indikator Kinerja Kementerian ESDM, mengingat indikator tersebut menaungi sebagian besar indikator meso yang dimiliki oleh Kementerian ESDM, dan juga sebagai penggerak utama dalam menyukseskan salah satu misi Kementerian ESDM yaitu Memperkuat Tata Kelola Kelembagaan Sektor ESDM yang Efektif dan Akuntabel.

3.1.7 Sasaran VII : Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul

Tabel 56 Realisasi dan Capaian Sasaran VII Tahun 2025

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	73	75,45	103,36
	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	81,50	89,64	108,00

Berdasarkan kedua nilai Indikator Kinerja Utama di atas, maka Sasaran VII, yaitu Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan Unggul dapat dikatakan telah terwujud. Masih terdapat ruang yang cukup luas untuk peningkatan kinerja kedua indikator tersebut, melalui penyempurnaan proses bisnis, termasuk di dalamnya SOP, pendampingan pegawai dalam meningkatkan IP ASN, dsb. yang tertuang dalam rencana aksi pada evaluasi masing-masing indikator berikut ini.

Tabel 57 Realisasi dan Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas Tahun 2025

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	73	75,45	103,36

Organisasi dapat dipahami sebagai suatu sistem interaksi dinamis dari beberapa aspek pokok yang terdapat didalamnya. Beberapa aspek pokok organisasi antara lain subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai. Struktur organisasi merupakan aspek pokok organisasi yang sering dianalisis dan dibahas oleh banyak pihak. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam perspektif ini struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

Selain aspek struktur, proses yang terjadi di dalam organisasi juga merupakan aspek yang sangat penting dan sering menjadi perhatian di dalam analisis organisasi. Proses organisasi merupakan gambaran berlangsungnya seluruh aktivitas organisasi untuk menciptakan dan memelihara rantai nilai (value chain) dalam rangka mencapai tujuan utama secara dinamis. Dengan demikian, di dalam proses organisasi seluruh aktivitas dan interaksi elemen-elemen organisasi harus memiliki keselarasan (alignment) satu sama lain. Di samping itu agar kedudukan, peran, dan fungsi masing-masing elemen sesuai dengan yang diharapkan maka aspek tata kelola yang baik (good governance) dan kesesuaian /kepatuhan (compliance) terhadap aturan yang disepakati harus diperhatikan.

Sebagai suatu rangkaian penciptaan nilai (value chain), proses organisasi harus efektif dan efisien. Dalam konteks ini prosedur/mekanisme dan metode kerja yang tepat memiliki peranan penting. Selain itu, berbagai hal negatif yang berisiko mengganggu efektivitas proses kerja harus dapat diidentifikasi dan dikendalikan agar proses organisasi dapat senantiasa menciptakan rantai nilai yang optimal. Dalam konteks tersebut, teknologi informasi (information technology) mempunyai peran penting dalam mempertahankan efektivitas dan efisiensi proses organisasi secara optimal.

Pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Tujuan disusunnya pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah, yaitu:

- tersedianya indikator-indikator evaluasi berdasarkan dimensi struktur dan proses organisasi;
- tersedianya tatacara pelaksanaan evaluasi yang sistematis dan efektif; dan
- tersedianya informasi yang lebih lengkap untuk dianalisis menjadi rekomendasi bagi penataan organisasi sesuai dengan hasil penilaian evaluasi kelembagaan.

Adapun pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara serta observasi kondisi aktual organisasi selama ini dengan mengundang masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk secara konsensus menetapkan jawaban atas kuisisioner yang diberikan.

Pada Tahun 2025, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melaksanakan Evaluasi Kelembagaan sebagai instrumen strategis untuk menilai kesesuaian struktur organisasi, proses bisnis, dan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan adaptif. Evaluasi ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018, melalui tahapan persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan evaluasi, dengan melibatkan penetapan tim evaluasi pada level organization-wide dan suborganization-wide. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh unit organisasi dengan metode daring dan luring. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas Tahun 2025 mencapai 75,47, melampaui target yang ditetapkan serta menunjukkan peningkatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya, yang merefleksikan perbaikan kinerja kelembagaan dalam mewujudkan organisasi yang lebih tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran.

Meskipun demikian, dinamika tantangan sektor migas dan perubahan kebijakan kelembagaan menuntut Ditjen Migas untuk terus melakukan penataan organisasi agar lebih responsif dan berkelanjutan. Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, tindak lanjut evaluasi kelembagaan difokuskan pada optimalisasi peran ASN sesuai tugas dan fungsi, penyesuaian struktur dan nomenklatur organisasi, serta penguatan keselarasan proses bisnis. Sepanjang Tahun 2025, langkah perbaikan telah dilakukan melalui pembahasan teknis tata cara penghitungan evaluasi kelembagaan dan proses bisnis dengan Kementerian PANRB dan unit terkait, penyesuaian SOP berbasis peta proses bisnis Ditjen Migas, penegasan tugas kelompok kerja pada setiap unit eselon II, serta penyesuaian nomenklatur organisasi. Langkah-langkah ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Ditjen Migas agar semakin adaptif, efektif, dan selaras dengan arah reformasi birokrasi nasional.

Tabel 58 Hasil Perhitungan Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas

DIMENSI	SKOR	DEVIASI DARI MAX
Kompleksitas	16,25	35%
Formalisasi	9,821	21%
Sentralisasi	10,795	14%
TOTAL	36,867	26%
<i>Alignment</i>	8,125	19%
<i>Governance and Compliance</i>	8,214	18%
Perbaikan dan Peningkatan Proses	6,250	38%
Manajemen Risiko	7,500	25%
Teknologi Organisasi IT	8,500	15%
TOTAL	38,589	23%
Peringkat Komposit	75,4561688	

P-4	
KETERANGAN	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.
Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	Efektif
Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	Tinggi
Kekurangan	Kelemahan kecil



Gambar 53 Grafik Radar Hasil Penilaian Evaluasi Kelembagaan

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)

Tabel 59 Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas Ditjen Migas Tahun 2025

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	81,5	89,64	109,99

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN, diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN guna melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.



Gambar 54 Bobot Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kompetensi, Dimensi Kinerja, dan Dimensi Disiplin. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan Pengukuran Indeks IP ASN dengan menggunakan indikator pengukuran riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS. Dimensi Kompetensi yang mempunyai bobot tertinggi dalam pengukuran IP ASN, yaitu sebesar 40% diukur dari predikat kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Seminar/Workshop/Magang/Kursus/ sejenisnya serta . Dimensi Kinerja diukur dengan data riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai, dan diperhitungkan 30% dari keseluruhan Pengukuran IP ASN. Dan yang terakhir yaitu riwayat hukuman disiplin dalam waktu lima tahun terakhir dengan bobot 5% pada Dimensi Disiplin. Pedoman Penilaian IP ASN tersebut mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Tabel 60 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ditjen Migas dari Tahun ke Tahun

Tahun	Dimensi Pengukuran				Total
	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
2021	15,66	36,37	27,10	4,98	84,10
2022	15,38	34,24	26,45	4,97	81,05
2023	21,33	36,88	25,77	5,00	88,88
2024	22,85	33,13	25,56	5,00	86,53
2025	22,75	35,16	26,80	4,97	89,64

Berdasarkan capaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada periode Tahun 2023–2025, secara umum terlihat adanya tren peningkatan nilai IP ASN, meskipun terjadi fluktuasi pada capaian masing-masing dimensi. Nilai IP ASN meningkat dari 88,88 pada Tahun 2023, sempat mengalami penurunan menjadi 86,53 pada Tahun 2024, dan kembali meningkat secara signifikan menjadi 89,68 pada Tahun 2025.

Peningkatan tersebut terutama didorong oleh perbaikan pada dimensi Kualifikasi dan Kompetensi, yang menunjukkan tren penguatan kapasitas ASN secara berkelanjutan. Dimensi Kinerja juga mengalami peningkatan pada Tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, sementara dimensi Disiplin relatif stabil pada kisaran nilai maksima meskipun mengalami penurunan dikarenakan adanya peningkatan penegakan disiplin pegawai. Capaian ini mencerminkan bahwa upaya pengembangan profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih diperlukan penguatan yang lebih konsisten pada dimensi tertentu untuk menjaga keberlanjutan kinerja organisasi.

Meskipun capaian IP ASN Ditjen Migas menunjukkan tren positif pada periode 2021–2025, masih terdapat sejumlah hambatan pada masing-masing dimensi.

Pada dimensi kualifikasi, peningkatan nilai belum sepenuhnya merata karena keterbatasan kuota tugas belajar, lamanya masa studi, serta kebutuhan menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Pada dimensi kinerja, stabilitas capaian menunjukkan bahwa penguatan kinerja belum sepenuhnya diiringi dengan penerapan umpan balik dan dialog kinerja yang konsisten di seluruh unit kerja, sehingga kualitas cascading kinerja individu terhadap kinerja organisasi masih bervariasi.

Pada dimensi kompetensi, fluktuasi capaian dipengaruhi oleh belum meratanya pemenuhan pengembangan kompetensi, keterbatasan kesempatan mengikuti diklat tertentu, serta perbedaan tingkat kepatuhan ASN dalam memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi. Selain terdapat pejabat pelaksana yang sudah beralih ke jabatan fungsional baru melalui proses Inpassing ke Penata Perizinan, namun instansi pembina belum menyelenggarakan Diklat Fungsional sehingga nilai capaian IP ASN Pejabat Fungsional Penata Perizinan belum maksimal.

Sementara itu, pada dimensi disiplin, meskipun nilainya relatif stabil, capaian masih sensitif terhadap pelanggaran disiplin individu, yang menunjukkan perlunya penguatan pembinaan, pengawasan melekat, dan upaya pencegahan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hambatan utama peningkatan IP ASN terletak pada aspek pemerataan, konsistensi pelaksanaan kebijakan, dan penguatan pengendalian pada seluruh dimensi, khususnya kinerja dan kompetensi, yang menjadi fokus perbaikan pada Tahun 2026.

Untuk mengoptimalkan capaian IP ASN secara berkelanjutan, Ditjen Migas pada Tahun 2026 merencanakan berbagai langkah penguatan pada empat dimensi IP ASN, yaitu kualifikasi, kinerja, kompetensi, dan disiplin, sebagai berikut:

1. Dimensi Kualifikasi

Penguatan dimensi kualifikasi difokuskan pada peningkatan jenjang pendidikan ASN melalui pengelolaan tugas belajar yang sistematis dan akuntabel guna menghasilkan ASN dengan kapasitas akademik dan keahlian strategis yang mendukung tugas dan fungsi Ditjen Migas. Upaya dilakukan melalui sosialisasi dan fasilitasi tugas belajar, penyampaian ketentuan kewajiban dan sanksi administratif, monitoring perkembangan studi, serta penyediaan media informasi alur dan persyaratan tugas belajar, dengan tetap memperhatikan keseimbangan kebutuhan organisasi dan beban kerja.

2. Dimensi Kinerja

Dimensi kinerja menjadi fokus utama penguatan IP ASN Tahun 2026 sejalan dengan bobotnya yang lebih tinggi. Penguatan dilakukan melalui penerapan umpan balik dan dialog kinerja secara berkelanjutan antara pimpinan dan pegawai, didukung sosialisasi sasaran, indikator, dan target kinerja organisasi agar kinerja individu selaras dengan cascading kinerja organisasi. Selain itu, dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan serta penguatan mekanisme verifikasi bukti kinerja dalam Sistem Manajemen Kinerja Pegawai (SKP) untuk menjamin akuntabilitas dan objektivitas penilaian.

3. Dimensi Kompetensi

Penguatan dimensi kompetensi difokuskan pada pengembangan kapabilitas ASN yang secara langsung mendukung peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi. Upaya ini dilaksanakan melalui pemenuhan kewajiban pengembangan kompetensi minimal 20 JP, pengusulan keikutsertaan ASN pada diklat fungsional dan kepemimpinan sesuai kebutuhan jabatan dan gap kinerja, serta peningkatan kepatuhan ASN dalam mengikuti pengembangan kompetensi. Pelaksanaan diklat didukung oleh komitmen pimpinan dan monitoring capaian IP ASN Individu untuk memastikan bahwa peningkatan kompetensi selaras dengan target kinerja dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja Ditjen Migas.

4. Dimensi Disiplin

Penguatan dimensi disiplin dilaksanakan melalui pembinaan berkelanjutan yang mendorong pemahaman dan kepatuhan ASN terhadap kewajiban kepegawaian. Upaya ini didukung penerapan mekanisme klarifikasi absensi melalui SIPEG, monitoring disiplin secara berkala oleh atasan langsung dan unit kepegawaian, serta integrasi unsur disiplin dalam penilaian kinerja pegawai, sehingga disiplin menjadi bagian integral dari peningkatan kinerja individu dan organisasi.

Namun sesuai dengan surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 15014/B-BM.02.01/SD/C.VII/2025 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pengukuran IP ASN tidak lagi dilaksanakan ke depan dan tidak digunakan sebagai indikator kinerja instansi. Kondisi ini menuntut adanya indikator pengganti yang mampu mengukur tingkat kualitas ASN secara lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Ke depan, pengukuran kualitas ASN diharapkan berfokus pada indikator yang mencerminkan keterkaitan antara kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN dengan capaian kinerja organisasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kontribusi ASN terhadap pencapaian sasaran strategis Ditjen Migas.

3.1.8 Sasaran VIII : Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal

14. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)

Tabel 61 Realisasi dan Capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Nilai IKPA Kemenkeu 2023	Realisasi 2025	Capaian (%)
15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	91,08	97,79	96,99	106,80

Tabel 62 Bobot 13 Indikator IKPA

No.	Aspek/Indikator	Bobot (%)
A. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran		
1	Revisi DIPA	10%
2	Deviasi Halaman III DIPA	15%
B. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
3	Penyerapan Anggaran	20%
4	Belanja Kontraktual	10%
5	Penyelesaian Tagihan	10%
6	Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan uang Persediaan (UP dan TUP)	10%
7	Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM)	Menjadi pengurang Nilai IKPA
C. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		
8	Capaian Output	25%
Total		100%

Sumber: www.djpb.kemenkeu.go.id

Formulasi IKPA tersebut di atas merupakan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Selain itu, tujuan formulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan Penetapan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja.

Adapun kategori penilaian capaian IKPA dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat Baik, untuk nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, untuk nilai IKPA $89 \leq$ sampai dengan < 95 ;
3. Cukup, untuk nilai IKPA $70 \leq$ sampai dengan < 89 ;
4. Kurang, untuk nilai IKPA < 70 .

Dua indikator yang perlu diperhatikan dalam IKPA adalah Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran. Deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja dengan kriteria ambang batas deviasi 5% per jenis belanja untuk mendapatkan nilai maksimal. Sedangkan Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target triwulanan per jenis belanja. Adapun target triwulanan per jenis belanja ditetapkan sebagai berikut:

	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
B. Pegawai	20%	50%	75%	95%
B. Barang	15%	50%	70%	90%
B. Modal	10%	40%	70%	90%
B. Bansos	25%	50%	75%	95%

Gambar 55 Target Triwulanan per Jenis Belanja

Dalam rangka pencapaian nilai IKPA yang optimal, Ditjen Migas telah secara intensif berkoordinasi dengan pihak internal di lingkungan Kementerian ESDM, maupun dengan pihak eksternal, yaitu KPPN Jakarta II, Kanwil Perbendaharaan Jakarta dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, baik dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi, maupun pendampingan terkait kendala yang dihadapi.

Tabel 63 Capaian Nilai IKPA Ditjen Migas Tahun Anggaran 2020-2025

NO	INDIKATOR	TAHUN ANGGARAN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyerapan Anggaran	60,63	62,18	76,02	62,18	98,66
2	Belanja Kontraktual	95,00	95,20	91,75	95,20	92,00
3	Penyelesaian Tagihan	100,00	99,10	99,00	99,10	100
4	Pengelolaan UP dan TUP	83,00	91,85	92,74	91,85	96,64
5	Revisi DIPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100
6	Deviasi Hal III DIPA	73,23	80,92	66,33	80,92	89,36
7	Dispensasi SPM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Capaian Output	99,19	99,70	98,71	99,70	99,94
TOTAL		90,48	89,07	89,86	87,70	96,99

Sumber: data OM-SPAN Kemenkeu

Pada Tahun Anggaran 2025, kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menunjukkan capaian yang sangat baik berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai dengan Triwulan IV. Mengacu pada ketentuan terbaru Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024, penilaian IKPA Tahun 2025 mencakup tujuh indikator utama, yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, serta Capaian Output. Hasil evaluasi menunjukkan nilai IKPA Ditjen Migas sebesar 96,99, dengan nilai aspek kualitas perencanaan anggaran 94,68, kualitas pelaksanaan anggaran 96,82, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran 99,94, sehingga masuk dalam kategori "Sangat Baik". Capaian ini mencerminkan konsistensi pengelolaan anggaran yang akuntabel, disiplin, dan berorientasi pada output, meskipun dihadapkan pada dinamika kebijakan fiskal dan perubahan struktur pendanaan pada tahun berjalan.

Namun demikian, capaian kinerja anggaran Tahun 2025 tidak terlepas dari tantangan signifikan, khususnya terkait disahkannya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada 20 Agustus 2025, masing-masing sebesar Rp781,5 miliar untuk Satker Ditjen Migas dan Rp585 miliar untuk Satker Lemigas. Terbitnya DIPA ABT pada triwulan akhir tahun anggaran menyebabkan keterbatasan ruang penyesuaian Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA), sehingga indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dapat sepenuhnya optimal. Selain itu, sebagian besar kegiatan ABT baru dapat dilaksanakan pada Triwulan IV, yang berdampak pada pola realisasi anggaran yang menumpuk di akhir tahun. Kondisi ini menjadi pembelajaran penting, terutama jika pada tahun anggaran mendatang Ditjen Migas kembali memperoleh ABT dalam skala besar, termasuk untuk pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi yang diperkirakan mencapai Rp4,3 triliun.

Sebagai tindak lanjut dan upaya perbaikan berkelanjutan, Ditjen Migas akan memperkuat koordinasi antara unit pelaksana kegiatan dan pengelola anggaran, melakukan revisi dan penyesuaian Halaman III DIPA secara berkala sesuai batas waktu yang ditetapkan, serta mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sejak awal tahun anggaran. Penguatan peran pimpinan dalam monitoring dan evaluasi, serta pengawasan internal yang lebih intensif, juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Migas pada tahun-tahun berikutnya tidak hanya mempertahankan predikat sangat baik secara administratif, tetapi juga semakin berkualitas, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan sektor migas nasional. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan pada tahun anggaran selanjutnya antara lain perlu dilakukan revisi/penyesuaian Hal III DIPA secara berkala/triwulanan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan sehingga deviasi antara rencana penarikan dana pada Hal III DIPA dengan realisasi anggaran tidak melampaui besar. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan, serta pengadaan barang/jasa, terutama untuk pagu anggaran belanja barang yang diserahkan ke masyarakat dan belanja modal infrastruktur sehingga target realisasi triwulanan dapat tercapai. Selain upaya-upaya tersebut, keterlibatan pimpinan sangat dibutuhkan dalam proses monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal secara berkala terutama dalam menciptakan kebijakan yang bersifat strategis agar pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan pada tahun anggaran selanjutnya antara lain perlu dilakukan revisi/penyesuaian Hal III DIPA secara berkala/triwulanan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan sehingga deviasi antara rencana penarikan dana pada Hal III DIPA dengan realisasi anggaran tidak melampaui besar. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan, serta pengadaan barang/jasa, terutama untuk pagu anggaran belanja barang yang diserahkan ke masyarakat dan belanja modal infrastruktur sehingga target realisasi triwulanan dapat tercapai.

Selain upaya-upaya di atas, keterlibatan pimpinan sangat dibutuhkan dalam proses monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal secara berkala terutama dalam menciptakan kebijakan yang bersifat strategis agar pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berkualitas.

3.2. Realisasi Anggaran


Pada tahun 2025, Ditjen Migas mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 5.545.774.610.000,00. Anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebanyak 79,89% atau sebesar Rp 4.430.640.000.000,00. Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung tercapainya delapan sasaran strategis yang terdiri dari lima belas Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian penggunaan anggaran setiap pencapaian target IKU sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 64 Rincian Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	IKU	Satuan	Volume			Anggaran (miliar rupiah)		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Serapan (%)
1	Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas melalui Pasokan Migas yang memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga Terjangkau Secara Berkelanjutan	Indeks Ketersediaan Migas	Indeks	1	1,39	92,97	614,39	503,49	81,95
		Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	93,25	93,97	100,77	9,30	2,74	29,47
		Indeks Aksesibilitas Migas	Indeks	91	76,74	84,33	4.142,22	3.276,28	79,09
		Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	64	57,05	89,14	4,67	1,87	40,15
2	Optimalisasi Kontribusi kilang Sub sektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	83	83	100	3,28	1,10	33,42
		Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas	%	100	83,02	83,02	423,10	331,73	78,40
3	Layanan Sub Sektor Migas yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas	Indeks	3,4	3,70	108,82	2,50	1,15	45,84

No	Sasaran	IKU	Satuan	Volume			Anggaran (miliar rupiah)		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Serapan (%)
4	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sub Sektor Migas yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas	Indeks	85	88,03	103,56	0,12	0,07	60,15
		Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	Level	3,72	3,720	100	2,86	2,69	93,93
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai	84	86,75	102,08	2,64	1,30	49,12
5	Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan	Indeks Keselamatan migas	Indeks	91	93	102,20	10,03	5,34	53,24
6	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	83	85,80	100,94	320,69	297,99	92,92
7	Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	Nilai	73	75,45	103,96	0,84	0,26	30,34
		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	Indeks	81,5	89,64	109,99	2,42	1,23	50,78
8	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas	Nilai	91,08	96,99	106,49	6,69	3,41	50,95
Total Realisasi dan Capaian Ditjen Migas					98,61		5.545,77	4.430,64	79,86

Berdasarkan rekam jejak kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selama lima tahun terakhir, faktor ketersediaan anggaran dan kebijakan alokasi anggaran mempengaruhi pencapaian beberapa Indikator Kinerja Utama, khususnya terkait dengan pembangunan infrastruktur. Pada umumnya, anggaran memiliki peran penting dalam pencapaian target kinerja pemerintah mengingat alokasi anggaran yang sesuai, mampu mendorong pelaksanaan kinerja Pemerintah dalam mencapai target.



Gambar 56 Perbandingan Realisasi Anggaran Ditjen Migas dari Tahun ke Tahun

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap capaian kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana tergambar pada ilustrasi di atas, dapat diidentifikasi adanya penyesuaian pola serapan anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Tahun Anggaran 2025. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pengelolaan anggaran yang ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Keuangan, khususnya terkait penyesuaian fiskal dan mekanisme pengalokasian Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

Upaya pengelolaan dan optimalisasi penyerapan anggaran sepanjang tahun berjalan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kebijakan penganggaran yang berlaku. Namun demikian, pengesahan ABT yang baru dilakukan pada paruh akhir tahun anggaran menyebabkan sebagian besar kegiatan yang bersumber dari ABT secara operasional baru dapat dilaksanakan pada Triwulan IV. Kondisi tersebut membentuk pola realisasi anggaran yang secara alami terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran, sejalan dengan tahapan administrasi dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pola realisasi anggaran tersebut memberikan implikasi terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam aspek pengaturan jadwal, pengelolaan pengadaan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan. Realisasi yang terfokus pada akhir tahun memerlukan pengelolaan yang lebih terkoordinasi agar keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tetap terjaga secara konsisten. Dalam konteks ini, Ditjen Migas tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi pelaksanaan anggaran pada Tahun Anggaran 2025 tersebut menjadi referensi penting bagi peningkatan kualitas pengelolaan anggaran ke depan, khususnya apabila Ditjen Migas kembali memperoleh ABT dalam skala yang signifikan. Hal ini menjadi semakin relevan seiring dengan digelontorkannya anggaran infrastruktur minyak dan gas bumi yang mencapai sekitar Rp4,3 triliun pada akhir tahun 2025, yang memerlukan kesiapan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang terintegrasi.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa sebagian besar pembangunan infrastruktur migas dilaksanakan melalui skema multi years contract. Dengan karakteristik tersebut, realisasi anggaran yang tercantum

dalam dokumen anggaran tahunan secara administratif mengikuti tahapan dan jadwal pelaksanaan proyek lintas tahun. Oleh karena itu, nilai realisasi keuangan pada satu tahun anggaran tertentu perlu dipahami dalam kerangka keseluruhan siklus pelaksanaan proyek, sehingga keterkaitan antara pagu anggaran, progres fisik, dan capaian output dapat dinilai secara proporsional.

Perbaikan untuk periode selanjutnya, Ditjen Migas akan terus melakukan penguatan pengelolaan anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan kegiatan sejak awal tahun, penguatan kesiapan teknis dan administratif, serta peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait kebijakan penganggaran nasional. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendukung distribusi realisasi anggaran yang lebih seimbang, memperkuat keterkaitan antara serapan anggaran dan capaian kinerja, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dalam mendukung pembangunan sektor minyak dan gas bumi secara berkelanjutan

3.3. Analisa Efisiensi

3.3.1 Efisiensi Anggaran

Perhitungan efisiensi dan nilai efisiensi didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Efisiensi yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (7) butir 1 yaitu efisiensi keluaran (output) program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit eselon I/program. Sebagaimana dijelaskan pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, terkait Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran bahwa capaian keluaran dihitung dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik perbandingan antara realisasi indikator dan target indikator sebagaimana rumus berikut.

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\left(\prod_{n=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_i}{\text{Target Indikator}_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\%$$

di mana,
 CKP : Capaian Keluaran (output) Program
 m : Jumlah keluaran (output) program
 n : Jumlah indikator keluaran (output) program


Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (S) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (S) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana rumus berikut.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

di mana,
 E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran keluaran i
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
 CKi : Capaian keluaran i

Batas maksimal nilai dari efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%.

Kemudian nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai kementerian/ lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100% dengan rumus:



Gambar 57 Efisiensi dan Nilai Efisiensi Anggaran Tahun Anggaran 2025

Mengacu pada ketentuan pengukuran efisiensi anggaran, apabila nilai efisiensi yang diperoleh melebihi 20% maka nilai efisiensi (NE) yang digunakan dalam perhitungan kinerja ditetapkan pada skala maksimal sebesar 100%, dan apabila nilai efisiensi berada di bawah -20% maka NE ditetapkan pada skala minimal sebesar 0%. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan proporsionalitas penilaian efisiensi dalam kerangka evaluasi kinerja kementerian/ lembaga.

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tahun Anggaran 2025, dengan pagu anggaran keluaran sebesar Rp5.545,77 miliar, realisasi anggaran keluaran sebesar Rp4.430,64 miliar, serta capaian keluaran sebesar 79,89%, diperoleh nilai efisiensi anggaran Ditjen Migas sebesar -0,0025% dengan nilai efisiensi (NE) sebesar 49,99%. Nilai tersebut berada dalam rentang toleransi yang ditetapkan sehingga tidak memerlukan penyesuaian terhadap batas maksimal maupun minimal skala efisiensi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Tahun 2025 secara umum telah selaras dengan tingkat capaian keluaran yang dihasilkan. Selisih yang sangat kecil antara anggaran berbasis capaian dan realisasi anggaran mencerminkan tingkat ketepatan yang tinggi dalam pelaksanaan anggaran, di mana penggunaan anggaran mendekati kebutuhan riil untuk menghasilkan output sebagaimana yang telah dicapai. Kondisi ini menggambarkan keterpaduan yang baik antara perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian keluaran.

Secara komparatif, kinerja efisiensi anggaran Ditjen Migas pada Tahun 2024 menunjukkan performa yang relatif lebih baik dibandingkan Tahun 2025, tercermin dari nilai efisiensi yang lebih tinggi yang menunjukkan adanya posisi penghematan anggaran yang lebih optimal. Sementara itu, pada Tahun 2025 pengelolaan anggaran berada pada posisi kesesuaian antara realisasi anggaran dan capaian keluaran, yang mencerminkan tingkat presisi perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tinggi.

Seluruh proses penghitungan efisiensi dan nilai efisiensi anggaran tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan metodologi yang berlaku dan didukung oleh data pagu, realisasi, serta capaian keluaran yang tervalidasi dalam sistem perencanaan dan pelaporan kinerja, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan akuntabel.

Tabel 65 Perbandingan Nilai Efisiensi Anggaran 2024 vs 2025

No.	Parameter	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Realisasi Anggaran	98,26%	79,89%
2	Capaian Kinerja	104,65%	97,94%
3	Efisiensi Anggaran	2,50%	-0,0025%
4	Nilai Efisiensi	56,25%	49,99%

3.3.2 Efisiensi Tenaga

Efisiensi tenaga kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia dilaksanakan secara sistematis melalui penerapan Manajemen Talenta ASN sebagai instrumen strategis pengembangan aparatur. Pada tahun berjalan, pemetaan dan *profiling* pegawai telah mencakup hampir 100% pegawai, sehingga ketersediaan data talenta semakin komprehensif dan mendukung penempatan pegawai berbasis potensi dan kinerja. Selain itu, pemenuhan kebutuhan SDM juga diperkuat melalui penerimaan 77 orang Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari upaya regenerasi aparatur dan penguatan kapasitas organisasi.

Dari sisi ketercapaian, pengelolaan SDM telah berkontribusi terhadap keberlangsungan kinerja organisasi, meskipun dalam implementasinya masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Pemanfaatan hasil Manajemen Talenta dalam seluruh siklus pengembangan karier dan penempatan pegawai masih memerlukan penguatan, seiring dengan adanya kesenjangan kompetensi pada sebagian jabatan yang membutuhkan pengembangan lebih terarah. Selain itu, proses adaptasi CPNS terhadap lingkungan kerja dan kompleksitas tugas memerlukan pendampingan yang berkelanjutan, serta dinamika beban kerja pada beberapa unit kerja menuntut penyesuaian dalam pemerataan SDM.

Sebagai evaluasi dan upaya perbaikan ke depan, Ditjen Migas akan terus mengoptimalkan pemanfaatan hasil *profiling* pegawai sebagai dasar pengembangan kompetensi, penempatan, dan perencanaan suksesi jabatan secara terintegrasi. Penguatan program pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan dan kinerja akan dilanjutkan, disertai pembinaan dan pendampingan yang lebih efektif bagi CPNS agar dapat berkontribusi optimal. Selain itu, penataan kebutuhan pegawai secara berkelanjutan akan dilakukan untuk memastikan keselarasan antara beban kerja, kompetensi aparatur, dan target kinerja organisasi.

3.3.3 Efisiensi Waktu

Pada Tahun 2025, efisiensi waktu pelaksanaan kegiatan perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menunjukkan capaian yang baik seiring dengan berjalannya aktivitas organisasi secara normal. Pemanfaatan teknologi informasi telah terintegrasi dalam proses bisnis dan tata kelola kerja, tidak lagi bersifat transisional, melainkan menjadi instrumen utama dalam mendukung percepatan koordinasi, pelaksanaan tugas, serta pengambilan keputusan yang lebih efektif dan akuntabel. Teknologi informasi dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan utama, termasuk pengawasan dan pemantauan lapangan, pembinaan perusahaan, pengelolaan perizinan, serta administrasi perkantoran.

Dari sisi ketercapaian, penerapan sistem dan aplikasi digital telah berkontribusi terhadap efisiensi waktu pelaksanaan tugas tanpa mengurangi kualitas pengawasan, layanan, dan pelaksanaan fungsi organisasi. Namun demikian, optimalisasi efisiensi waktu masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain kondisi keandalan jaringan dan kesiapan perangkat pada situasi tertentu, integrasi antar aplikasi yang masih memerlukan penyempurnaan, serta perbedaan tingkat pemanfaatan teknologi informasi antar unit kerja yang dipengaruhi oleh kebutuhan penyesuaian kompetensi sumber daya manusia.

Sebagai bagian dari evaluasi dan upaya perbaikan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan terus memperkuat pemanfaatan teknologi informasi melalui peningkatan infrastruktur dan sistem aplikasi, pengembangan kompetensi SDM, serta penyesuaian proses bisnis agar lebih efektif dan terintegrasi. Evaluasi dan penyempurnaan pemanfaatan teknologi informasi akan dilakukan secara berkelanjutan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, peningkatan kualitas layanan publik, serta pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

LAPORAN KINERJA
Tahun 2025

BAB IV
PENUTUP



Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2025 mengikuti kaidah Penilaian Kinerja Organisasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi.

Tabel 66 Predikat Penilaian Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat PKO
$X > 100\%$	ISTIMEWA
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN
$20\% < X \leq 60\%$	KURANG
$0\% \leq X \leq 20\%$	SANGAT KURANG

Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2025 dapat dikategorikan **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar **98,61%** (untuk 15 Indikator Kinerja Utama) dengan rincian sebagai berikut:

- 10 Indikator Kinerja dengan capaian lebih dari 100% (Istimewa)
- 5 Indikator Kinerja dengan capaian 75%-100% (Baik)

Maka dari itu Nilai Kinerja Organisasi Ditjen Migas dapat dikategorikan ke dalam kategorisasi **Baik**. Penilaian ini merujuk pada PermenPAN RB nomor 22 tahun 2024 mendapatkan predikat Baik atau **Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi**.

Capaian Kinerja 100% Ke Atas

Terdapat sepuluh capaian kinerja tahun 2025 dengan capaiannya 100% ke atas (Istimewa), yaitu:

1. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan (100,77%).
2. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas (100,16%).
3. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (108,82%).
4. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (103,56%).
5. Nilai SAKIP Ditjen Migas (102,08%)
6. Indeks Keselamatan Migas (102,20%)
7. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas (100,94%)
8. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (103,36%).
9. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (106,17%).
10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (106,49%)

Capaian Kinerja 75%-100%

Sementara lima capaian kinerja tahun 2025 dengan capaiannya 75%-99% (Baik), di antaranya adalah:

1. Indeks Ketersediaan Migas (82,17%)
2. Indeks Aksesibilitas Migas (84,33%).
3. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas (89,14%).
4. Persentase Realisasi PNBPN subsektor Migas dan PNBPN BLU Pengujian Migas (85,10%)
5. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (100,00%).

Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025, Ditjen Migas mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 5.545.774.461.000,00. Anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebanyak 79,89% atau sebesar Rp 4.430.640.000.000,00.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi dan penelaahan yang telah dilakukan atas capaian Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di tahun 2025 terhadap target-target indikator kinerja utama sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Direktorat Jenderal Migas memperoleh Predikat Kinerja Organisasi Baik dengan nilai rerata capaian Kinerja 99,33% pada tahun 2025. Kinerja yang baik ini didorong oleh tercapainya mayoritas IKU pada Perjanjian Kinerja tahun 2025. Walaupun demikian masih ditemukan indikator yang perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai target kinerja seperti indeks ketersediaan migas, indeks aksesibilitas migas, persentase tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada kegiatan usaha hulu migas, dan persentase realisasi PNBPN subsektor Migas dan PNBPN BLU Pengujian Migas.
2. Capaian realisasi anggaran Direktorat Jenderal Migas mencapai sebesar 79,89% atau sebesar Rp 4.430.640.000.000,00. Mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2024, akibat dari pelaksanaan proyek infrastruktur yang bersifat *multi years contract*.
3. Capaian Indeks Ketersediaan Migas 2025 mencapai 1,53 atau melebihi target 1,0. Walaupun demikian, indeks ini bersifat *stabilize*, sehingga semakin mendekati nilai 1,0 maka nilai akan semakin baik. Faktor pendorong untuk peningkatan kinerja indeks secara komponen, kontribusi utama berasal dari Indeks Ketersediaan LNG yang meningkat menjadi 2,66 (2024: 1,29), sementara komponen BBM (1,02) dan LPG (1,02) menunjukkan stabilitas yang konsisten mendekati nilai optimal. Indeks Hulu Minyak membaik menjadi 1,05 (2024: 0,99) dan Hulu Gas terjaga pada level 1,82 (2024: 1,79). Secara keseluruhan, capaian Tahun 2025 memperlihatkan fondasi ketersediaan migas yang kuat, dengan arah kebijakan yang terus difokuskan pada penguatan keseimbangan dan efisiensi pasokan.
4. Pada Tahun 2025, kinerja IKU Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi pasar minyak global yang relatif stabil pada kisaran USD 60–70 per barel, di bawah asumsi fiskal APBN sebesar USD 82 per barel. Pergerakan Indonesian Crude Price (ICP) yang cenderung stagnan tersebut mencerminkan keseimbangan baru pasar global akibat pasokan yang relatif longgar, pertumbuhan permintaan yang moderat, serta ekspektasi pasar yang stabil tanpa premi risiko signifikan. Kondisi ini berdampak pada deviasi harga yang memerlukan penguatan akurasi formulasi, khususnya pada indikator Deviasi HJE BBM dan LPG, melalui penyampaian perhitungan harga jual bulanan kepada Kementerian Keuangan, evaluasi formula harga dasar, koordinasi lintas kementerian dalam penyesuaian HJE, serta pelaporan perkembangan subsidi dan kompensasi. Selain itu, dukungan terhadap pengendalian deviasi harga gas skema hulu dilakukan melalui implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di sektor industri dan kelistrikan sesuai regulasi yang

berlaku, termasuk penetapan pengguna dan harga gas tertentu melalui Kepmen ESDM Tahun 2025, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala bersama kementerian terkait guna menjaga konsistensi kebijakan dan stabilitas harga energi nasional.

5. Capaian IKU Indeks Aksesibilitas Migas Tahun 2025 sebesar 84,33 persen dengan nilai realisasi 76,7 dari target 91, menunjukkan dinamika kinerja yang dipengaruhi oleh faktor struktural dan kebijakan. Penyesuaian kebijakan perizinan fasilitas penyimpanan oleh induk badan usaha terbesar di sektor penyimpanan migas, dari izin fasilitas penyimpanan menjadi perizinan fasilitas niaga olahan migas, berdampak pada perubahan bobot komponen indikator penyimpanan. Selain itu, pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) melalui skema APBN baru memperoleh alokasi pada triwulan III 2025 sehingga dilaksanakan melalui skema multi years contract untuk periode 2025–2026 sebanyak 115.264 SR di 15 kabupaten/kota. Kinerja indeks juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, perubahan peran Kementerian ESDM yang lebih berfokus pada pengaturan dan fasilitasi, serta kompleksitas proyek peningkatan kapasitas kilang (RDMP dan GRR). Untuk memperkuat aksesibilitas migas, telah dilakukan percepatan skema KPBU jargas, penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan, pengawasan peningkatan kapasitas kilang, serta perumusan kebijakan pro-investasi guna memperbaiki ekosistem usaha dan mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional.
6. Pada Tahun 2025, realisasi persentase TKDN pada kegiatan usaha hulu migas mencapai 57,05% atau senilai USD 3.562,20 juta dari total belanja barang dan jasa sebesar USD 6.243,72 juta, sedikit menurun dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 58,36%. Penurunan ini mencerminkan tantangan struktural industri dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan operasi hulu yang semakin kompleks dan berteknologi tinggi, khususnya pada komoditas barang. Kontribusi TKDN jasa relatif lebih tinggi (62,01%) dibandingkan barang (31,20%), menunjukkan daya saing sektor jasa nasional yang lebih kuat dibandingkan manufaktur peralatan migas strategis yang masih bergantung pada impor. Berbagai kendala seperti pergeseran operasi ke wilayah frontier dan laut dalam, keterbatasan teknologi dan permodalan produsen dalam negeri, serta tantangan distribusi turut memengaruhi capaian kinerja. Meskipun demikian, Ditjen Migas terus memperkuat pembinaan melalui evaluasi SKUP, monitoring produsen strategis, serta pengendalian impor melalui mekanisme RKBI untuk mendorong substitusi impor dan pendalaman struktur industri nasional. Ke depan, penguatan koordinasi antara KKKS dan produsen dalam negeri serta optimalisasi perencanaan pengadaan menjadi kunci peningkatan capaian TKDN secara berkelanjutan.
7. Pada Tahun 2025, realisasi investasi subsektor migas mencapai USD 18,02 miliar dari target USD 21,67 miliar atau sebesar 83,14%, melampaui ambang target kinerja 83% sehingga indikator Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas tercapai sebesar 100,16%. Dibandingkan subsektor lain di lingkungan ESDM, migas tetap menjadi kontributor investasi terbesar sepanjang tahun 2025. Secara struktur, investasi hulu mendominasi sebesar USD 15,42 miliar, meningkat tipis dari Tahun 2024, sementara investasi hilir mencapai USD 2,60 miliar dan juga menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini diperoleh di tengah dinamika transisi pemerintahan, tantangan geopolitik global, serta kendala operasional seperti cuaca ekstrem, keterbatasan rig dan peralatan, kompleksitas perizinan, dan isu keekonomian proyek. Pemerintah dan Ditjen Migas merespons melalui penyederhanaan perizinan, fleksibilitas fiskal, integrasi kebijakan hulu-hilir, penguatan pengendalian proyek, serta perluasan kerja sama bilateral dan multilateral guna menjaga daya tarik investasi dan keberlanjutan pengembangan sektor migas nasional. Evaluasi terhadap Indeks Aksesibilitas Migas 2024 menunjukkan bahwa target pembangunan jaringan gas bumi belum tercapai, disebabkan oleh minimnya peminat pada FID eksisting, kendala perizinan, serta rendahnya capaian pembangunan jargas oleh PT PGN Tbk. Proyek strategis RDMP dan GRR juga mengalami kompleksitas. Tindak lanjut yang dilakukan termasuk percepatan penyusunan skema KPBU, koordinasi intensif dengan pihak terkait, serta pengawasan peningkatan kapasitas kilang. Selain itu, diperlukan kebijakan

proaktif untuk menarik investasi dan memperbaiki ekosistem industri migas. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga serta dukungan infrastruktur dan kepastian hukum sangat penting untuk mencapainya.

8. Indeks Kepuasan Layanan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat positif dengan nilai rata-rata 3,70 (kategori Sangat Baik), meningkat 3,93% dibandingkan Tahun 2024. Penilaian ini diperoleh dari 2.039 responden terhadap 20 jenis layanan eksternal yang diselenggarakan, mencerminkan tingkat partisipasi dan representasi yang kuat. Seluruh atribut layanan berada pada kategori Baik hingga Sangat Baik, dengan peningkatan paling signifikan pada aspek biaya atau tarif pelayanan. Perbaikan juga terlihat pada prosedur, waktu pelayanan, kompetensi dan perilaku pelaksana, serta sarana prasarana yang semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan. Secara keseluruhan, capaian Tahun 2025 menegaskan penguatan kualitas layanan publik yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
9. Secara agregat, Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas Tahun 2025 sebesar 88,03 menunjukkan bahwa fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor migas telah berjalan efektif meskipun terdapat variasi capaian antar direktorat. Capaian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola melalui pendekatan berbasis risiko, pengawasan kepatuhan, serta peningkatan kualitas regulasi dan layanan teknis berada pada jalur yang tepat. Ke depan, sinergi antar direktorat, peningkatan kapasitas pengawasan keselamatan dan lingkungan, serta konsistensi pembinaan pelaku usaha menjadi faktor kunci untuk menjaga keberlanjutan kinerja dan efektivitas pengelolaan subsektor migas secara nasional.
10. Penilaian Maturitas SPIP dilaksanakan secara terintegrasi sehingga nilai yang dimiliki oleh Ditjen Migas sama dengan nilai Kementerian ESDM. Hal tersebut menyebabkan ketiadaan rekomendasi atas peningkatan Maturitas SPIP di lingkungan Ditjen Migas Indeks SPIP Ditjen Migas pada 2024 menunjukkan peningkatan dengan nilai 3,488, meskipun masih lebih rendah dari penjaminan kualitas Inspektorat Jenderal sebesar 3,715. Beberapa upaya perbaikan telah dilakukan, seperti evaluasi pengendalian internal dan penyusunan matriks Risk Register. Meskipun ada kemajuan, capaian ini masih di bawah target untuk mencapai tingkat "Terkelola dan Terukur" atau "Optimum". Tindak lanjut yang diperlukan adalah memperkuat koordinasi antar eselon dan melanjutkan evaluasi serta perbaikan dalam pengelolaan risiko. Monitoring capaian SPIP setiap triwulan perlu dilakukan untuk memastikan konsistensi dan efektivitas dalam mencapai standar yang lebih baik.
11. Secara umum, capaian Indeks Keselamatan Migas Tahun 2025 sebesar 93 melampaui target 91, menunjukkan penguatan kinerja pengawasan dan penerapan aspek keselamatan pada kegiatan usaha migas. Peningkatan kepatuhan terlihat dari persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib (60,96%) serta perusahaan penunjang yang diaudit aspek keselamatannya (8,36%) yang melampaui target. Kinerja operasional juga menunjukkan hasil positif dengan frekuensi unplanned shutdown hulu dan hilir yang berada di bawah batas target serta penurunan fatality di sektor hilir. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan pada frekuensi kecelakaan kerja fatality di hulu serta capaian penyusunan RSNI dan RSKKNI yang belum sepenuhnya memenuhi target. Secara keseluruhan, IKU ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Ditjen Migas dalam memperkuat budaya keselamatan, kepatuhan teknis, dan pengendalian risiko untuk mendukung kegiatan usaha migas yang andal dan berkelanjutan.
12. Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 mencapai 85,80, meningkat dibandingkan Tahun 2024 sebesar 84,01. Capaian ini melanjutkan tren positif peningkatan indeks sejak Tahun 2021. Kenaikan tersebut mencerminkan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Perbaikan sistem kerja yang lebih adaptif dan berbasis kinerja turut mendukung peningkatan nilai. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas.

13. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Tahun 2025 mencapai 89,64, meningkat dibandingkan Tahun 2024 sebesar 86,53. Capaian ini merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan terutama ditopang oleh penguatan dimensi kompetensi dan kinerja. Dimensi kualifikasi tetap terjaga pada level tinggi, sementara disiplin relatif stabil. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan kualitas dan profesionalitas ASN yang semakin kuat dan berdaya saing.
14. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP yang diperoleh pada Tahun 2025 sebesar 85,75 dengan predikat A, menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik dan konsisten. Capaian ini merupakan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP periode kinerja Tahun 2024. Secara komponen, nilai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas internal tetap terjaga pada level tinggi. Stabilitas nilai tersebut mencerminkan konsistensi dalam penerapan manajemen kinerja yang terstruktur dan terukur. Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan komitmen berkelanjutan dalam memperkuat akuntabilitas dan tata kelola kinerja organisasi.
15. Nilai IKPA Ditjen Migas Tahun 2025 mencapai 96,99, meningkat signifikan dibandingkan Tahun 2024 sebesar 87,70 dan menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan terutama didorong oleh optimalisasi penyerapan anggaran yang mencapai 98,66 serta capaian output sebesar 99,94. Kinerja penyelesaian tagihan, revisi DIPA, dan dispensasi SPM juga terjaga maksimal pada angka 100. Pengelolaan UP dan TUP serta deviasi Hal III DIPA menunjukkan perbaikan yang konsisten. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan penguatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang semakin efektif dan akuntabel.
16. Peningkatan pemahaman pegawai mengenai sistem manajemen kinerja merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peningkatan Indeks Profesionalitas ASN. Oleh karena itu, sosialisasi secara terus-menerus perlu dilakukan dalam berbagai forum pertemuan. Hal ini penting mengingat penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) kini sudah menggunakan aplikasi GOALS yang mengutamakan pendekatan cascading, yang memastikan setiap program atau kegiatan yang ditetapkan selaras dengan rencana dan output kinerja dari atasan langsung.

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, Ditjen Migas menunjukkan performa yang solid dan konsisten dalam menjaga ketersediaan, aksesibilitas, keselamatan, serta iklim investasi subsektor migas, yang didukung oleh penguatan tata kelola, akuntabilitas kinerja, dan kualitas layanan publik. Berbagai indikator strategis berada pada jalur yang positif dan mencerminkan organisasi yang semakin adaptif, profesional, serta berorientasi hasil. Meski demikian, ruang perbaikan tetap terdapat pada penguatan harmonisasi kebijakan, percepatan implementasi program infrastruktur, peningkatan standar keselamatan di seluruh rantai nilai, serta pendalaman kapasitas industri dalam negeri.

Memasuki periode Renstra yang baru, Ditjen Migas akan memfokuskan langkah pada penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis risiko, percepatan transformasi layanan dan digitalisasi pengawasan, peningkatan sinergi pusat-daerah dan kemitraan dengan badan usaha, serta penciptaan ekosistem investasi yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Pembinaan dan pengawasan akan terus diperkuat untuk memastikan kepatuhan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan fondasi kinerja yang telah terbangun, Ditjen Migas berkomitmen menjaga momentum perbaikan berkelanjutan guna mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.



GEDUNG IBNU SUTOWO

Jl. H.R Rasuna Said Kav. B5, Kuningan
Jakarta Selatan 12910, Indonesia
T. +62 21 5268910 (Hunting)



migas.esdm.go.id



Halo Migas Ditjen Migas



@halomigas



CONTACT CENTER
ESDM 1820